PERATURAN REKTOR UNMA\$ DENPA\$AR NOMOR 2 TAHUN 2021: \$U\$UNAN ORGANI\$A\$I DAN TATA KERJA UNIVER\$ITA\$ MAHA\$ARA\$WATI DENPA\$AR



DITETAPKAN OLEH REKTOR UNMA\$ DENPA\$AR PADA TANGGAL 3 MEI 2021

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengesahkan dan menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada Era Industri 4.0 menuntut seluruh institusi pendidikan termasuk Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) untuk merancang dan melaksanakan manajemen pengelolaan yang sistematis dan efektif. Hal ini sangat penting agar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Unmas Denpasar taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Unmas Denpasar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berbudaya dan mampu bersaing dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Unmas Denpasar selalu berusaha untuk mengakomodasi segala bentuk kebijakan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini salah satunya dilakukan dengan menetapkan peraturan rektor sebagai sebuah dasar kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unmas Denpasar. Peraturan rektor yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika Unmas Denpasar dalam merealisasikan Visi Unmas Denpasar "Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya".

Selamat Berkarya Seluruh Civitas Akademika Unmas Denpasar.

Demi Unmas Denpasar yang Bermutu dan Berbudaya.

Iniversitas Mahasaraswati Denpasar

Dis Made Sukamerta, M.Pd.

MHDR 8896433420



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,

Menimbang

- a. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Universitas Mahasaraswati Denpasar sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa susunan organisasi Universitas Mahasaraswati Denpasar saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi yang baik;
- c. bahwa berdasarkan indikator kinerja yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) Unmas Denpasar Tahun 2021 – 2025, Universitas Mahasaraswati Denpasar perlu membuat tugas pokok dan fungsi yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mahasaraswati Denpasar;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 091/O/1982 tentang Penggabungan IKIP Mahasaraswati dan Akademi Bahasa Asing Saraswati di Denpasar Menjadi Universitas Mahasaraswati Denpasar di Denpasar;
- 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 150/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Saraswati di Kota Denpasar dan Akademi Farmasi Saraswati Denpasar di Kota Denpasar ke Universitas Mahasaraswati Denpasar di Kota

- Denpasar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar;
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 280/KPT/I/2019 tentang penyatuan Universitas Mahasaraswati Mataram ke Universitas Mahasaraswati Denpasar;
- 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar;
- 10. Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial/keagamaan, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya, yang berasaskan kerakyatan dan *Tri Hita Karana*.
- 2. Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
- 3. Rektor adalah penanggung jawab utama pengelola Unmas Denpasar. Selain melakukan arahan serta kebijakan umum, juga melaksanakan peraturan, norma, sebagai tolok ukur penyelenggaraan atas dasar keputusan Senat Unmas Denpasar, dengan mengacu pada peraturan perundang undangan.
- 4. Senat Unmas Denpasar adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungski penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

- 5. Statuta Unmas Denpasar yang selanjutnya disebut statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Unmas Denpasar, berisi dasar-dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku.
- 6. Lembaga merupakan unsur pengelola yang bertanggungjawab kepada wakil rektor dan melaksanakan serta mengembangkan fungsi pengelolaan tertentu yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu internal.
- 7. Pusat adalah unsur pengelola yang berada di bawah Lembaga dan melaksanakan dan mengembangkan fungsi layanan tertentu yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- 8. Kantor adalah unsur pengelola yang melaksanakan tugas teknis dan/atau penunjang tertentu yang diperlukan untuk menjalankan salah satu atau beberapa fungsi operasional spesifik.
- 9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola yang melaksanakan tugas teknis dan/atau penunjang tertentu yang diperlukan untuk menjalankan salah satu atau beberapa fungsi operasional spesifik.
- 10. Biro adalah unsur pelaksana administrasi Unmas Denpasar yang berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab wakil rektor sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.
- 11. Fakultas adalah sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 12. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin/transdisiplin.
- 13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 14. Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU) adalah program studi yang diselenggarakan di luar kampus utama Unmas Denpasar di wilayah yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama.

- 15. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Unmas Denpasar yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa, serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- 16. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
- 17. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Program Pascasarjana (PPs) Unmas Denpasar.
- 18. Senat Pascasarjana adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akdemik di tingkat Pascasarjana.
- 19. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen (tenaga pendidik), pegawai (tenaga kependidikan), mahasiswa, dan alumni.
- 20. Dosen atau Tenaga Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentrasformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 21. Pegawai atau Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain pustakawan, tenaga administrasi, perawat, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 22. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unmas Denpasar.
- 23. Alumni adalah peserta didik yang telah tamat mengikuti pendidikan pada suatu program studi di Unmas Denpasar atau sesudah dilakukan penggelaran.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Unmas Denpasar berada di bawah Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar dan bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan.
- (2) Unmas Denpasar memiliki tugas dan fungsi melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

Rektor sebagai penanggung jawab utama pengelola Unmas Denpasar membawahkan unsur yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Wakil Rektor
- b. Lembaga
- c. Biro
- d. UPT dan Kantor
- e. Fakultas
- f. Program Pascasarjana

Bagian Kedua Rektor

Pasal 4

Rektor mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana operasional dan rencana kinerja dan anggaran tahunan;
- b. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan non-akademik;
- c. mengelola pendidikan, riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat;
- d. membina dan mengembangkan karier dosen dan pegawai;
- e. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
- f. mengajukan pengangkatan dan pemberhentian dosen dan pegawai tetap yayasan kepada yayasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan;
- g. mengembangkan dan mengelola sistem informasi terintegrasi di Unmas Denpasar;
- h. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan Unmas Denpasar secara optimal;

- i. mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan dana operasional Unmas Denpasar;
- j. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan mitra kerja, masyarakat, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya di dalam dan di luar negeri;
- k. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan pascasarjana/ fakultas, program studi dengan persetujuan senat universitas;
- menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar;
- m. mengusulkan pengangkatan Jabatan Akademik Profesor dan Lektor Kepala yang telah disetujui oleh senat universitas; dan
- n. memberikan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan lainnya.

Bagian Ketiga Wakil Rektor

Pasal 5

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya; dan
 - c. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama.

Pasal 6

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, memiliki tugas mewakili Rektor dalam memimpin perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan di bidang pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni, dan sistem informasi serta memiliki fungsi:

- a. menetapkan tujuan strategis dan kebijakan terkait bidang pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi yang berkontribusi pada pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar sesuai arahan strategis dari Rektor;
- b. menyusun rencana strategis di bidang pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan, dan Direktur;

- c. merumuskan program dan kegiatan sebagai penjabaran rencana strategis bidang pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi dengan mengacu pada indikator kinerja kunci Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- d. mengoordinasikan program dan kegiatan terkait bidang pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni, dan sistem informasi bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan dan Direktur;
- e. mengoordinasikan kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung kegiatan bidang pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi;
- f. mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan perencanaan anggaran tahunan di bidang pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi;
- g. menyusun, mengkaji, dan memperbaharui pedoman yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi;
- h. menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan, standard operational procedure (SOP), dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan *collaborative learning* untuk merespon perkembangan dunia usaha dan dunia industri;
- j. menginisiasi dan mengoordinasikan pengembangan *international teaching networking*;
- k. menginisiasi dan mengoordinasikan peningkatan jumlah mahasiswa asing;
- 1. memfasilitasi asistensi mengajar di satuan pendidikan;
- m. memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- n. bersama Lembaga Penjaminan Mutu Internal merumuskan standar mutu dan memastikan terlaksananya standar mutu di bidang pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi di semua unsur yang menjalankan proses dan/atau fungsi pendukung pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi;
- melakukan pengendalian guna memastikan berjalannya pelayanan di bidang pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;

- p. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan akreditasi di lingkungan Unmas Denpasar;
- q. mengoordinasikan dan menjamin terlaksananya pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan dan kreativitas, kemandirian dan kepekaan sosial, melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler;
- r. mengoordinasikan pendampingan kemahasiswaan dalam bidang pembelajaran, riset, pengabdian pada masyarakat serta bakat, minat dan penalaran mahasiswa, serta kegiatan prestasi mahasiswa;
- s. mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pengembangan sistem informasi terintegrasi;
- t. mengoordinasikan pelaksanaan *tracer study*, pengembangan karir dan hubungan alumni;
- u. mengoordinasikan digitalisasi kearsipan terkait bidang pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi;
- v. menyusun dan menyerahkan laporan berkala kegiatan pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi kepada Rektor; dan
- w. menyusun laporan tahunan kegiatan pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi dalam rangka pertanggungjawaban Rektor kepada Yayasan.

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya memiliki tugas mewakili Rektor dalam memimpin perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan di bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset dan kewirausahaan serta memiliki fungsi:

- a. menetapkan tujuan strategis dan kebijakan terkait bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, dan kewirausahaan yang berkontribusi pada pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar sesuai arahan strategis dari Rektor;
- b. menyusun rencana strategis di bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, dan kewirausahaan bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan, dan Direktur;

- c. merumuskan program dan kegiatan sebagai penjabaran rencana strategis bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, dan kewirausahaan dengan mengacu pada indikator kinerja kunci Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya;
- d. mengoordinasikan program dan kegiatan terkait bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, dan kewirausahaan bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan dan Direktur;
- e. menyusun, mengkaji, dan memperbaharui pedoman yang diperlukan dalam pengelolaan terkait sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, dan kewirausahaan;
- f. mengoordinasikan kemitraan dengan lembaga keuangan, optimalisasi aset, dan pengelolaan dana operasional;
- g. mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan perencanaan anggaran tahunan di bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, dan kewirausahaan;
- h. menetapkan berbagai pedoman yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, dan kewirausahaan;
- i. menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan, SOP, dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset dan kewirausahaan;
- j. merencanakan, menstimulasi, dan mengoordinasikan aktivitas dosen sebagai praktisi;
- k. merencanakan, menstimulasi, dan mengoordinasikan rekrutmen dosen dari praktisi;
- 1. bersama Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, mengembangkan sistem informasi terintegrasi terkait sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, dan kewirausahaan;
- m. bersama Lembaga Penjaminan Mutu Internal merumuskan standar mutu dan memastikan terlaksananya standar mutu bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, dan kewirausahaan;
- n. melakukan pengendalian guna memastikan berjalannya pelayanan di bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, dan kewirausahaan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;

- o. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan akuntansi dan audit keuangan di lingkungan Unmas Denpasar;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan manajemen sumber daya manusia (SDM);
- q. menyusun kebijakan dan SOP tentang keselamatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta mitigasi bencana di lingkungan kampus Unmas Denpasar;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan, penginventarisan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset Unmas Denpasar sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku;
- s. mengoordinasikan digitalisasi kearsipan terkait bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, dan kewirausahaan;
- t. menyusun dan menyerahkan laporan berkala kegiatan sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, dan kewirausahaan kepada Rektor; dan
- u. menyusun laporan tahunan kegiatan sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, dan kewirausahaan dalam rangka pertanggungjawaban Rektor kepada Yayasan.

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama memiliki tugas mewakili Rektor dalam dalam memimpin perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan di bidang riset, pengabdian masyarakat, inovasi dan kerja sama serta memiliki fungsi:

- a. menetapkan tujuan strategis dan kebijakan terkait bidang riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama yang berkontribusi pada pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar sesuai arahan strategis dari Rektor;
- b. menyusun rencana strategis di bidang riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan, dan Direktur;
- c. merumuskan program dan kegiatan sebagai penjabaran rencana strategis bidang riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama dengan mengacu pada indikator kinerja kunci Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama;
- d. mengoordinasikan program dan kegiatan terkait bidang riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan dan Direktur;

- e. mengoordinasikan kemitraan untuk mendukung komersialisasi hasil riset dan inovasi;
- f. mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan perencanaan anggaran tahunan di bidang riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama;
- g. menyusun, mengkaji, dan memperbaharui pedoman yang diperlukan dalam penyelenggaraan riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama;
- h. menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan, SOP, dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama;
- i. bersama Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, mengembangkan sistem informasi terintegrasi terkait riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama;
- j. bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, mengoordinasi dan memfasilitasi dana pengembangan di bidang riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama;
- k. bersama Lembaga Penjaminan Mutu Internal merumuskan standar mutu dan memastikan terlaksananya standar mutu bidang riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama;
- melakukan pengendalian guna memastikan berjalannya pelayanan di bidang riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
- m. mengelola hasil riset, pengabdian masyarakat dan produk inovasi untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar dan pengabdian sivitas akademika Unmas Denpasar;
- n. mengoodinasikan program dan kegiatan di bidang inovasi, pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan produk inovasi;
- o. mengoordinasikan penjajakan, pengembangan dan realisasi kerja sama baik dalam maupun luar negeri;
- mengoordinasikan program dan kegiatan kepada unit kerja lainnya untuk peningkatan reputasi internasional sesuai tugas pokok dan fungsi masingmasing unit kerja;
- q. mengoordinasikan penjajakan, pengembangan dan realisasi kerja sama baik dalam maupun luar negeri dalam hal menjembatani komunikasi antara unit kerja di lingkungan Unmas Denpasar dengan pihak terkait;

- r. mengoordinasikan penataan dokumen kerja sama baik dalam maupun luar negeri;
- s. mengoordinasikan digitalisasi kearsipan terkait bidang riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama;
- t. menyusun dan menyerahkan laporan berkala kegiatan riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama kepada Rektor; dan
- u. menyusun laporan tahunan kegiatan riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama dalam rangka pertanggungjawaban Rektor kepada Yayasan.

Bagian Keempat Lembaga

Pasal 9

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Rektor melalui Wakil Rektor.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lembaga Penjaminan Mutu Internal; dan
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (3) Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua.
- (4) Lembaga Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) poin a dibantu oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat program studi.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ketua Lembaga dibantu oleh Pusat/Sentra yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (6) Pusat yang berada di bawah Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal terdiri atas:
 - a. Pusat Evaluasi Kelayakan Akreditasi dan Sertifikasi;
 - b. Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu; dan
 - c. Pusat Audit Mutu Internal.
- (7) Pusat yang berada di bawah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat terdiri atas:
 - a. Pusat Penelitian, Publikasi dan HKI;
 - b. Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN; dan
 - c. Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis.

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal memiliki tugas melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, serta memiliki fungsi:

- a. membantu Wakil Rektor dalam perumusan kebijakan strategis terkait sistem penjaminan mutu internal;
- b. membantu Wakil Rektor dalam perumusan rencana strategis terkait sistem penjaminan mutu internal;
- c. mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik;
- d. menyusun berbagai pedoman dan dokumen sistem penjaminan mutu;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sistem penjaminan mutu di Unmas Denpasar bekerjasama dengan unit penjaminan mutu di fakultas;
- f. mengembangkan pedoman dan tata cara evaluasi internal penjaminan mutu akademik dan non-akademik;
- g. mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik;
- h. menyusun dan mengembangkan sistem audit internal mutu bidang akademik berbasis teknologi informasi untuk mengendalikan ketercapaian standar mutu;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hasil audit internal di semua unit kerja, berikut tindak lanjut perbaikan dan dokumentasinya;
- j. mengoordinasikan pengembangan sumber daya manusia untuk pelaksanaan audit mutu internal;
- k. mengoordinasikan kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan proses sertifikasi, akreditasi, dan pemeringkatan nasional maupun internasional;
- 1. bersama Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan, mengoordinasikan pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi (early warning system) untuk menjamin peningkatan kualifikasi sertifikasi, akreditasi, dan pemeringkatan nasional maupun internasional;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen, serta persiapan visitasi sertifikasi, akreditasi, dan pemeringkatan nasional maupun internasional;
- n. memantau tindak lanjut atau saran auditor sertifikasi dan asesor akreditasi nasional maupun internasional;

- o. mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua program dan kegiatan di LPMI;
- p. mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya; dan
- q. menyusun laporan tahunan terkait penjaminan mutu internal kepada Rektor.

Kepala Pusat Evaluasi Kelayakan Akreditasi dan Sertifikasi memiliki tugas menyiapkan, melakukan pendampingan dan evaluasi kelayakan sertifikasi dan akreditasi baik nasional maupun internasional secara konsisten dan berkelanjutan, serta memiliki fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran terkait evaluasi kelayakan sertifikasi dan akreditasi baik nasional maupun internasional;
- b. menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait evaluasi kelayakan sertifikasi dan akreditasi baik nasional maupun internasional;
- c. merencanakan, melaksanakan, memantau, dan melaporkan kegiatan terkait evaluasi kelayakan sertifikasi dan akreditasi baik nasional maupun internasional di lingkungan Unmas Denpasar;
- d. membuat sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi (early warning system) untuk menjamin peningkatan kualifikasi sertifikasi dan akreditasi nasional maupun internasional;
- e. melaksanakan kegiatan pelatihan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan proses sertifikasi dan akreditasi nasional maupun internasional;
- f. mendampingi perintisan, penyusunan dan pengajuan dokumen sertifikasi dan akreditasi nasional maupun internasional;
- g. melaksanakan simulasi terkait pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi nasional maupun internasional;
- h. mendampingi pelaksanaan sertifikasi, akreditasi dan pemeringkatan nasional maupun internasional;
- melakukan pendampingan terkait tindak lanjut hasil sertifikasi dan akreditasi nasional maupun internasional termasuk tindakan banding jika diperlukan;

- j. memberikan saran pelaksanaan program kegiatan terkait pencapaian indikator/kriteria sertifikasi, akreditasi dan pemeringkatan nasional maupun internasional;
- k. melaksanakan evaluasi secara periodik terkait komponen sertifikasi, akreditasi dan pemeringkatan nasional maupun internasional;
- 1. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lomba *Universitas Mahasaraswati* Denpasar Annual Quality Award (UMDAQA);
- m. melaporkan semua tugas yang dikerjakan termasuk permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian tugas kepada Ketua LPMI;
- n. melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya; dan
- o. menyusun laporan tahunan terkait kegiatan evaluasi kelayakan akreditasi dan sertifikasi kepada ketua LPMI.

Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu memiliki tugas menyiapkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terkait kegiatan pelatihan dan peningkatan mutu secara konsisten dan berkelanjutan, serta memiliki fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran terkait pelatihan dan peningkatan mutu;
- b. menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait pelatihan dan peningkatan mutu;
- c. merencanakan, melaksanakan, memantau, dan melaporkan kegiatan terkait pelatihan dan peningkatan mutu di lingkungan Unmas Denpasar;
- d. mengidentifikasi kebutuhan dan harapan sesuai rencana kinerja yang tertuang pada Renop Unmas Denpasar;
- e. merumuskan sasaran mutu sesuai rencana kinerja yang tertuang pada Renop Unmas Denpasar;
- f. melakukan analisis resiko terhadap rencana kinerja Unmas Denpasar yang menggambarkan ketercapaian sasaran mutu;
- g. menyusun rencana kinerja terkait peningkatan mutu dari hasil monev/audit internal;
- h. merencanakan, melaksanakan, dan membuat laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berkenaan dengan ketidaktercapaian sasaran mutu yang

- memiliki resiko tinggi terhadap peningkatan akreditasi dan *cluster* Unmas Denpasar;
- i. merumuskan program pengembangan sebagai Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari sejumlah temuan berbasis risiko di bidang akademik maupun non-akademik;
- j. melakukan pelatihan dan berbagai bentuk kegiatan lainnya untuk peningkatan mutu akademik dan non akademik secara mandiri atau lintas Unit Pelaksana Program Studi (UPPS) dan program studi;
- k. melaporkan semua tugas yang dikerjakan termasuk permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian tugas kepada Ketua LPMI;
- l. melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya; dan
- m. menyusun laporan tahunan terkait kegiatan pelatihan dan peningkatan mutu kepada ketua LPMI.

Kepala Pusat Audit Mutu Internal memiliki tugas melaksanakan audit mutu internal secara berkala, serta memiliki fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran terkait audit mutu internal;
- b. menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait audit mutu internal;
- c. merencanakan, melaksanakan, memantau, dan melaporkan kegiatan terkait audit mutu internal di lingkungan Unmas Denpasar;
- d. melaksanakan audit mutu internal bidang akademik berbasis teknologi informasi untuk mengendalikan ketercapaian standar mutu;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hasil audit internal di semua unit kerja, berikut tindak lanjut perbaikan dan dokumentasinya;
- f. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia untuk pelaksanaan audit internal mutu;
- g. menyiapkan dan mensosialisasikan instrumen terkait monev-in dan audit secara berkala;
- h. menyusun program monev-in secara berkelanjutan diseluruh bidang kerja dan lingkup kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan kemahasiswaan di lingkungan Unmas Denpasar sesuai objek kendali mutu;

- i. menyusun program pendidikan dan pelatihan sesuai hasil monev-in dan audit secara berkala dalam upaya peningkatan mutu sesuai standar mutu;
- j. menyusun jurnal evaluasi hasil monev-in dan audit secara berkala;
- k. melaporkan semua tugas yang dikerjakan termasuk permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian tugas kepada Ketua LPMI;
- l. melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya; dan
- m. menyusun laporan tahunan terkait kegiatan audit mutu internal kepada ketua LPMI.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki tugas merumuskan program, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaporkan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat serta menjamin terlaksananya pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan relevansi penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas, serta memiliki fungsi:

- a. membantu Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama dalam perumusan kebijakan strategis yang menjamin terlaksananya pengelolaan riset, pengabdian masyarakat dan inovasi yang dapat meningkatkan relevansi riset dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas;
- b. membantu Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama dalam perumusan rencana strategis di bidang riset, pengabdian masyarakat dan inovasi;
- c. membantu Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama dalam menjajaki dan mengembangkan serta mengimplementasikan kerja sama terkait bidang riset, pengabdian masyarakat dan inovasi;
- d. merumuskan program dan kegiatan di bidang riset, pengabdian masyarakat, HKI, publikasi, dan inovasi;
- e. mengusulkan rencana kinerja dan anggaran tahunan di bidang riset, pengabdian masyarakat dan inovasi;
- f. menyusun, mengkaji dan memperbaharui berbagai pedoman terkait riset, pengabdian masyarakat, HKI, publikasi, dan inovasi;

- g. merumuskan SOP bagi kegiatan pengelolaan riset, pengabdian masyarakat dan inovasi di Unmas Denpasar;
- h. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan:
 - riset dasar dan terapan;
 - publikasi ilmiah dari hasil riset;
 - pengabdian masyarakat; dan
 - pengembangan produk inovasi;
- i. mengoordinasikan kegiatan riset dan pengabdian masyarakat dalam kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa;
- j. mengelola hasil riset, pengabdian masyarakat dan produk inovasi untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta pengayaan sumber belajar dan pengabdian sivitas akademika Unmas Denpasar;
- k. bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengembangkan sistem informasi di bidang riset dan pengabdian masyarakat;
- 1. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang riset dan pengabdian masyarakat;
- m. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang inovasi, publikasi, pengelolaan HKI, dan produk inovasi;
- n. dalam hal pengelolaan dan perolehan sumber-sumber dana di bidang riset dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dan memberikan laporan kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya;
- o. mengoordinasikan pengisian borang kinerja penelitian, pengabdian masyarakat, dan inovasi;
- p. mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua program dan kegiatan di LPPM; dan
- q. menyusun dan menyerahkan laporan penyelenggaraan program dan kegiatan berkala di bidangnya kepada Rektor.

Kepala Pusat Penelitian, Publikasi, dan HKI memiliki tugas melaksanakan program terkait kegiatan penelitian, publikasi dan pengelolaan HKI, serta memiliki fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang penelitian, publikasi dan pengelolaan HKI;
- b. menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait penelitian, publikasi dan pengelolaan HKI;
- c. merencanakan, melaksanakan, memantau, dan melaporkan kegiatan penelitian, publikasi, dan pengelolaan HKI;
- d. melaksanakan program peningkatan kompetensi dosen dalam bidang penelitian;
- e. melaksanakan program peningkatan kompetensi dosen dalam bidang publikasi dan HKI;
- f. mengembangkan dan mengaktivasi kelompok riset;
- g. menyelenggarakan forum ilmiah di bidang penelitian baik yang berskala nasional maupun internasional;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran;
- i. melaksanakan pengisian borang kinerja penelitian;
- j. menyusun rancangan kebijakan pemberian insentif dan peningkatan kualitas publikasi dan HKI;
- k. merumuskan kebijakan yang menjamin tidak terjadinya penjualan putus atas HKI yang dimiliki Unmas Denpasar dan/atau peneliti di Unmas Denpasar, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - mengatur kepemilikan HKI;
 - manajemen HKI; dan
 - ekploitasi serta komersialisasi HKI;
- mensosialisasikan, menginventarisasi dan melakukan kajian komersialisasi HKI dosen Unmas Denpasar;
- m. menginventarisasi publikasi dan sitasi karya dosen Unmas Denpasar;
- n. mensosialisasikan dan memberikan layanan informasi mengenai hasil penelitian dan pengembangan IPTEK dalam upaya memperoleh perlindungan HKI;
- o. melakukan sosialisasi dan sinkronisasi Sinta;
- p. mengoordinasikan, memantau, mempromosikan, dan meningkatkan status jurnal di lingkungan Unmas Denpasar;
- q. melaksanakan *risk assessment* di bidang penelitian, publikasi dan pengelolaan HKI; dan

r. menyusun laporan tahunan terkait kegiatan penelitian, publikasi, dan pengelolaan HKI kepada ketua LPPM.

Pasal 16

Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN memiliki tugas melaksanakan program terkait kegiatan pengabdian masyarakat dan pengelolaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), serta memiliki fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengadian masyarakat dan pengelolaan KKN;
- b. menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait pengabdian masyarakat dan pengelolaan KKN;
- c. merencanakan, melaksanakan, memantau, dan melaporkan kegiatan pengabdian masyarakat dan pengelolaan KKN;
- d. melaksanakan program peningkatan kompetensi dosen dalam bidang pengadian masyarakat;
- e. menyelenggarakan forum ilmiah di bidang pengabdian masyarakat baik yang berskala nasional maupun internasional;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan integrasi kegiatan pengabdian masyarakat ke dalam pembelajaran;
- g. melaksanakan aktivasi kelompok pelaksana pengabdian masyarakat;
- h. mengelola dan mengoordinasikan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa UKM/program studi/fakultas/universitas;
- i. merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan KKN Tematik Unmas Denpasar;
- j. melaksanakan pengisian borang kinerja pengabdian masyarakat;
- k. melaksanakan *risk assessment* di bidang pengabdian masyarakat dan pengelolaan KKN; dan
- l. menyusun laporan tahunan terkait kegiatan pengabdian masyarakat dan pengelolaan KKN kepada ketua LPPM.

Pasal 17

Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis memiliki tugas melaksanakan program terkait kegiatan inovasi dan inkubator bisnis, serta memiliki fungsi:

a. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang inovasi dan inkubator bisnis;

- b. menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait inovasi dan inkubator bisnis;
- c. menyusun rancangan kebijakan pemberian insentif dan peningkatan kualitas manajemen inovasi;
- d. merencanakan, melaksanakan, memantau, dan melaporkan kegiatan terkait inovasi dan inkubator bisnis;
- e. melaksanakan program peningkatan kompetensi dosen dalam bidang inovasi dan inkubator bisnis;
- f. menginventarisasi dan melakukan kajian komersialisasi invensi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat menjadi produk inovasi;
- g. memperkenalkan produk inovasi ke pasar dan melakukan kajian terkait keberlanjutan produk inovasi;
- h. mengukur tingkat kesiapan inovasi (Katsinov) dan TRL;
- i. melaksanakan pengisian borang kinerja inovasi;
- j. membangun ekosistem bisnis dan kewirausahaan di Unmas Denpasar melalui:
 - identifikasi kegiatan kewirausahaan dan kursus pelatihan di setiap unit/pusat;
 - kegiatan program pre-business incubation yang dapat disampaikan dalam bentuk event, online atau virtual dengan melibatkan unit akademik, staf pengajar dan peneliti Unmas Denpasar;
 - pengembangan budaya kewirausahaan (entrepreneurship culture) di bidang tertentu: health sectors, natural science sectors dan humaniora sectors secara integral melalui strategi luas promosi kewirausahaan dan awareness untuk mendukung implementasi kebijakan MBKM; dan
 - kompilasi database ide teknologi baru (invension), hasil riset yang berpeluang untuk dikomersialisasi;
- k. memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada perusahaan pemula (start-up) berbasis teknologi dan hasil riset melalui:
 - penyelenggaraan layanan inkubasi sesuai dengan 7S yaitu *Space, Share, Services, Support, Skill development, Seed capital,* dan *Synergy;* dan
 - penyelenggaraan layanan inkubasi: pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi sesuai standar AIBI;

- 1. melaksanakan risk assessment di bidang inovasi dan inkubator bisnis; dan
- m. menyusun laporan tahunan terkait kegiatan inovasi dan inkubator bisnis kepada ketua LPPM.

Bagian Kelima

Biro

Pasal 18

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Wakil Rektor.
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi;
 - b. Biro Sumber Daya Manusia dan Kehumasan; dan
 - c. Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana.
- (3) Biro dipimpin oleh seorang Kepala.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Biro dibantu oleh bagianbagian yang dikoordinasikan di bawah biro.

Pasal 19

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi memiliki tugas merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan sistem informasi, serta menjamin proses pendidikan dan kemahasiswaan di Unmas Denpasar yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, serta memiliki fungsi:

- a. membantu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis di bidang akademik, kemahasiswaan, dan sistem informasi yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi;
- b. membantu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dalam perumusan dan pelaksanaan rencana strategis di bidang akademik, kemahasiswaan, dan sistem informasi;
- c. membantu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dalam menjajaki dan mengembangkan serta mengimplementasikan kerja sama terkait bidang akademik, kemahasiswaan, dan sistem informasi;

- d. merumuskan program dan kegiatan serta mengusulkan rencana anggaran di bidang akademik, kemahasiswaan dan sistem informasi;
- e. menyusun, mengkaji dan memperbaharui berbagai pedoman terkait akademik, kemahasiswaan, dan sistem informasi;
- f. mengoordinasikan perumusan SOP bagi kegiatan akademik, kemahasiswaan, dan sistem informasi;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan:
 - administrasi pendidikan, seleksi dan registrasi mahasiswa baru, perkuliahan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian sidang diploma, sarjana/sarjana terapan, profesi, dan pascasarjana, kuliah kerja nyata, dan wisuda; dan
 - pengelolaan pembelajaran dan pengembangan pembelajaran;
- h. mengoordinasikan kegiatan pengenalan lingkungan kampus dan luar lingkungan kampus dalam penerimaan mahasiswa baru;
- bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengembangkan sistem informasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan sistem informasi;
- j. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sistem pembelajaran jarak jauh dan *e-learning*;
- k. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan sistem informasi;
- 1. mengoordinasikan dan mengupdate data mahasiswa pada PPDikti;
- m. merumuskan dan menerapkan strategi dan program peningkatan *soft skills* mahasiswa dan mengoordinir berbagai bentuk pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi *soft skills* dan budi pekerti mahasiswa;
- n. merumuskan dan menerapkan strategi dan program perluasan akses dan penyediaan beasiswa untuk mendukung tercapainya kompetensi mahasiswa sesuai visi Unmas Denpasar;
- o. merumuskan dan menerapkan strategi dan program perluasan dan penyediaan akses mahasiswa terhadap dunia kerja;
- p. menginventarisasi dan mendokumentasikan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa;
- q. mengisi borang kinerja kemahasiswaan;

- r. mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua program dan kegiatan di Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi; dan
- s. menyusun laporan tahunan terkait kegiatan akademik, kemahasiswaan dan sistem informasi.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Kehumasan memiliki tugas merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya manusia dan kehumasan di Unmas Denpasar yang memenuhi standar nasional perguruan tinggi, serta memiliki fungsi:

- a. membantu Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya dalam perumusan rencana strategis di bidang sumber daya manusia dan kehumasan;
- b. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang asesmen dan pengembangan sumber daya manusia dan kehumasan;
- c. menyusun, mengkaji dan memperbaharui berbagai pedoman terkait manajemen sumber daya manusia dan kehumasan di Unmas Denpasar;
- d. menyusun dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan penjenjangan untuk jabatan struktural pegawai;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan terkait jabatan fungsional dosen;
- f. mengoordinasikan proses manajemen talenta untuk tenaga kependidikan dengan talenta yang meliputi:
 - pelaksanaan asesmen talenta sumber daya manusia;
 - pelaksanaan akuisisi talenta (talent acquisition);
 - penyelenggaraan *Staff Development Program* untuk pegawai bertalenta;
 - perencanaan suksesi (Succession plan); dan
 - pemantauan pembimbingan talenta (talent coaching) di unit kerja;
- g. membantu Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya dalam menjajaki dan mengembangkan serta mengimplementasikan kerja sama terkait bidang manajemen sumber daya manusia;
- h. merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang manajemen sumber daya manusia;

- i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan manajemen sumber daya manusia (SDM), yang meliputi:
 - penyusunan dan penetapan kebutuhan SDM;
 - pengadaan SDM;
 - pelatihan dan pengembangan SDM;
 - perancangan jalur karir di lingkungan Unmas Denpasar;
 - pengembangan karier SDM;
 - pelaksanaan promosi dan mutasi SDM;
 - penilaian kinerja SDM;
 - perancangan remunerasi dan pemberian penghargaan bagi SDM;
 - pengawasan disiplin SDM;
 - retensi dan pemberhentian SDM; dan
 - pemrosesan administrasi kepegawaian;
- j. merumuskan pedoman dan kebijakan tentang keselamatan, keamanan dan ketertiban lingkungan kampus Unmas Denpasar;
- k. mengoordinasikan dan mengupdate data Dosen pada PPDikti dan Sister.
- meningkatkan kompetensi pegawai di bidang kehumasan yang mampu memberikan pelayanan prima;
- m. mengoordinasikan dan mengupdate informasi di website dan sosial media di lingkungan Unmas Denpasar;
- n. mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua program dan kegiatan di Biro Sumber Daya Manusia dan Kehumasan;
- o. melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya; dan
- p. menyusun laporan tahunan terkait kegiatan sumber daya manusia dan kehumasan.

Kepala Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana memiliki tugas merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang administrasi, keuangan, sarana dan prasarana di Unmas Denpasar yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, serta memiliki fungsi:

a. membantu Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya dalam perumusan rencana strategis di bidang administrasi, keuangan, sarana, prasarana, logistik, dan manajemen aset;

- b. membantu Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya dalam menjajaki dan mengembangkan serta mengimplementasikan kerja sama terkait bidang sarana, prasarana, logistik, dan manajemen aset;
- c. membantu Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya mengembangkan sistem informasi terintegrasi terkait bidang administrasi, keuangan, sarana, prasarana, logistik, dan manajemen aset;
- d. menyusun, mengkaji dan memperbaharui berbagai pedoman terkait administrasi, keuangan, sarana, prasarana, logistik, dan manajemen aset;
- e. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, logistik, dan manajemen aset;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan di tingkat universitas;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan di tingkat universitas;
- h. merumuskan inisiatif strategi dalam mengelola dan mengembangkan sarana, prasarana, dan manajemen aset untuk mendukung perolehan sumbersumber pendanaan Unmas Denpasar;
- merumuskan kebijakan terkait sarana dan prasarana serta mitigasi bencana di lingkungan kampus Unmas Denpasar;
- j. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan, penginventarisan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset Unmas Denpasar sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku;
- k. mengoordinasikan perencanaan dan penentuan kebutuhan terhadap permintaan barang (logistik) sesuai dengan standar mutu dan dana yang tersedia;
- l. mengoordinasikan penerimaan dan penyimpanan barang (logistik) untuk selanjutnya disalurkan ke unit pengguna;
- m. mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua program dan kegiatan di Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana;
- n. melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya; dan
- o. menyusun laporan tahunan terkait kegiatan administrasi, keuangan, sarana dan prasarana.

Bagian Keenam UPT dan Kantor

Pasal 22

- (1) UPT dan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Wakil Rektor.
- (2) UPT dan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPT Pengembangan Kurikulum dan Kampus Merdeka
 - b. UPT Laboratorium;
 - c. UPT Perpustakaan; dan
 - d. Kantor Urusan Kerja Sama dan Hubungan Alumni.
- (3) UPT dan Kantor dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 23

Kepala UPT Pengembangan Kurikulum dan Kampus Merdeka memiliki tugas melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran serta mengelola segala bentuk kegiatan pembelajaran yang terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta memiliki fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran serta program MBKM;
- b. menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran serta program MBKM;
- c. merencanakan, melaksanakan, memantau, dan melaporkan pengembangan/ peninjauan kurikulum di lingkungan Unmas Denpasar;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan:
 - pengembangan kurikulum yang adaptif;
 - perancangan dan aplikasi pembelajaran;
 - pengembangan produk inovasi pembelajaran;
 - pengembangan strategi dan metode pembelajaran;
 - pengembangan modul/bahan ajar; dan
 - produksi media pembelajaran;
- e. mengadakan lokakarya, pelatihan atau seminar bagi pengelola fakultas, pengelola program studi maupun dosen, terkait penyusunan kurikulum dan

- inovasi pengajaran dan pembelajaran untuk mendukung kebijakan pemerintah dan Unmas Denpasar;
- f. mengadakan lokakarya, pelatihan atau seminar bagi pengelola fakultas, pengelola program studi maupun dosen, terkait penyusunan perangkat pembelajaran;
- g. melayani produksi konten media pembelajaran melalui media audio-visual maupun media berbasis web;
- h. mengembangkan dan mengelola metode pembelajaran jarak jauh melalui *Elearning* dan *Massive Open Online Course* (MOOC);
- i. memfasilitasi dan mengoordinasikan segala bentuk kegiatan pembelajaran yang mendukung program MBKM;
- j. merencanakan, melaksanakan, memantau, dan melaporkan program MBKM di lingkungan Unmas Denpasar;
- k. melaksanakan *risk assessment* di bidang pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran serta program MBKM; dan
- 1. menyusun laporan tahunan terkait kegiatan pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran serta program MBKM di lingkungan Unmas Denpasar.

Kepala UPT Laboratorium memiliki tugas merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan terkait pengelolaan laboratorium di Unmas Denpasar yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, serta memiliki fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran terkait pengelolaan laboratorium di lingkungan Unmas Denpasar;
- b. menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait penggunaan laboratorium;
- c. merencanakan, melaksanakan, memantau, dan melaporkan penggunaan laboratorium di lingkungan Unmas Denpasar;
- d. bersama laboran, menginventarisasi program dan kegiatan laboratorium di lingkungan Unmas Denpasar;
- e. bersama Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan laboratorium dan pelaksanaan tes secara online;

- f. bersama Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerja Sama, mengelola laboratorium untuk mendukung pelaksanaan kegiatan riset dan pengabdian masyarakat;
- g. melakukan kajian komersialisasi laboratorium di lingkungan Unmas Denpasar;
- h. merumuskan dan menyiapkan pelaksanaan tes Bahasa Inggris yang dapat digunakan sebagai standar kelulusan program diploma, sarjana dan pascasarjana;
- i. menjajaki dan merumuskan program pelaksanaan tes TOEFL ITP untuk mendukung kualitas lulusan Unmas Denpasar;
- j. mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua program dan kegiatan di UPT Laboratorium;
- k. melakukan uji kalibrasi alat-alat laboratorium;
- l. melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya; dan
- m. menyusun laporan tahunan terkait kegiatan pengelolaan laboratorium di lingkungan Unmas Denpasar.

Kepala UPT Perpustakaan memiliki tugas merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan terkait pengelolaan perpustakaan dan ruang baca di Unmas Denpasar yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, serta memiliki fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran terkait pengelolaan perpustakaan;
- b. menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait penggunaan perpustakaan;
- c. merencanakan, melaksanakan, memantau, dan melaporkan penggunaan perpustakaan;
- d. bersama Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan perpustakaan;
- e. melaksanakan pemberian layanan kepustakaan untuk keperluan pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat baik untuk dosen maupun mahasiswa;

- f. menginventarisasi langganan jurnal nasional dan internasional dan mensosialisasikan kepada sivitas akademika Unmas Denpasar;
- g. mengoordinasikan dan menginventarisasi bahan Pustaka di ruang baca serta menyiapkan sistem informasi terintegrasi dengan perpustakaan pusat;
- h. mensosialisasikan pengelolaan dan memfasilitasi OJS untuk jurnal-jurnal di lingkungan Unmas Denpasar;
- i. mengembangkan sistem repository Unmas Denpasar;
- j. melakukan uji tingkat kesamaan (Similarity Check) terhadap karya ilmiah;
- k. mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua program dan kegiatan di UPT Perpustakaan;
- 1. melakukan penyiangan bahan Pustaka di ruang baca dan perpustakaan;
- m. melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya; dan
- n. menyusun laporan tahunan terkait kegiatan pengelolaan laboratorium di lingkungan Unmas Denpasar.

Kepala Kantor Urusan Kerja Sama dan Hubungan Alumni memiliki tugas merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan terkait urusan kerja sama baik dalam maupun luar negeri dan hubungan alumni yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, serta memiliki fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran terkait pengelolaan kerja sama dan hubungan alumni;
- b. menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait pengelolaan kerja sama dan hubungan alumni;
- c. merencanakan, melaksanakan, memantau, dan melaporkan penggunaan kerja sama dan hubungan alumni;
- d. bersama Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk kerja sama dan hubungan alumni;
- e. menginventarisasi dan mendokumentasikan kerja sama dalam dan luar negeri baik ditataran universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi dan unit-unit kerja lainnya;

- f. memfasilitasi penjajakan, pengembangan, realisasi kerja sama baik dalam maupun luar negeri untuk bidang pendidikan, riset, pengabdian masyarakat dan inovasi;
- g. menjajaki kerja sama dengan alumni dan/atau ikatan alumni dalam membantu mengumpulkan perolehan dana, bantuan sarana, prasarana dan fasilitas serta bantuan lainnya, berkoordinasi dengan pihak terkait;
- h. melaksanakan kegiatan layanan administrasi dan komunikasi terkait kerja sama baik dalam maupun luar negeri;
- i. memastikan terselenggaranya administrasi yang baik terkait pengelolaan kerja sama dan hubungan alumni;
- j. mempromosikan kualitas jasa Unmas Denpasar secara aktif kepada berbagai *stakeholders*;
- k. melaksanakan *tracer study* dan pengembangan karir alumni Unmas Denpasar;
- mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua program dan kegiatan di Kantor Urusan Kerja Sama dan Hubungan Alumni;
- m. melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya; dan
- n. menyusun laporan tahunan terkait kegiatan pengelolaan kerja sama dan hubungan alumni Unmas Denpasar.

Bagian Ketujuh Fakultas

Pasal 27

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Rektor melalui Wakil Rektor.
- (2) Fakultas di Unmas Denpasar terdiri atas:
 - a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 - b. Fakultas Hukum;
 - c. Fakultas Teknik;
 - d. Fakultas Pertanian dan Bisnis;
 - e. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - f. Fakultas Kedokteran Gigi;

- g. Fakultas Bahasa Asing; dan
- h. Fakultas Farmasi.
- (3) Pengelola Fakultas sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Kepala Tata Usaha; dan
 - d. Ketua Program Studi.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dekan Fakultas dibantu oleh Wakil Dekan yang terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - b. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ketua Program Studi jika dipandang perlu dapat dibantu oleh Sekretaris Program Studi.

Dekan Fakultas bertugas mewakili Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan dan penjaminan mutu dalam pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset dan pengabdian masyarakat dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, serta memiliki fungsi:

- a. merumuskan kebijakan dan rencana strategis di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan tata kelola di tingkat Fakultas;
- b. menyusun dan mengoordinasikan perencanaan program dan penganggaran di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan tata kelola, dengan dibantu oleh Wakil Dekan Fakultas;
- c. mengoordinasikan kegiatan Wakil Dekan Fakultas, sesuai dengan Renstra, Renop, dan kebijakan Unmas Denpasar serta sistem manajemen yang telah ditetapkan;

- d. mengendalikan standar kualitas di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan tata kelola;
- e. mengendalikan dan melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan di lingkungan Fakultas di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan tata kelola;
- f. merencanakan dan mengoordinasikan kesiapan pengajuan sertifikasi dan akreditasi program studi baik di tingkat nasional maupun internasional;
- g. mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua program dan kegiatan di lingkungan fakultas; dan
- h. menyusun laporan tahunan kegiatan pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan tata kelola, dalam rangka pertanggungjawaban Dekan Fakultas kepada Rektor.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memiliki tugas mewakili Dekan dalam memimpin pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama serta memiliki fungsi:

- a. membantu Dekan dalam merumuskan kebijakan dan rencana strategis dalam bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama di tingkat Fakultas;
- b. menyusun dan mengoordinasikan perencanaan program dan penganggaran di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama di tingkat Fakultas bersama Dekan, Wakil Dekan lainnya, dan Ketua Program Studi, dan Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas;
- c. mengoordinasikan kegiatan Ketua Program Studi sesuai dengan Renstra, Renop, dan kebijakan Unmas Denpasar serta sistem manajemen yang telah

- ditetapkan khususnya pada bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama;
- d. mengendalikan standar kualitas dalam bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama di tingkat Fakultas;
- e. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan di lingkungan Fakultas di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama;
- f. membantu Dekan dalam merencanakan dan mengoordinasikan pengajuan usulan sertifikasi dan akreditasi program studi tingkat nasional dan internasional; dan
- g. menyusun laporan tahunan kegiatan pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama di tingkat Fakultas dalam rangka pertanggungjawaban Wakil Dekan Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan kepada Dekan Fakultas.

Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya memiliki tugas mewakili Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, perencanaan, kewirausahaan dan tata kelola, serta memiliki fungsi:

- a. membantu Dekan dalam merumuskan kebijakan dan rencana strategis dalam bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan dan tata kelola di tingkat Fakultas;
- b. menyusun dan mengoordinasikan perencanaan program dan penganggaran di bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan dan tata kelola di tingkat Fakultas bersama Dekan, Wakil Dekan lainnya, dan Ketua Program Studi, dan Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas;
- c. mengoordinasikan kegiatan Ketua Program Studi sesuai dengan Renstra, Renop, dan kebijakan Unmas Denpasar serta sistem manajemen yang telah ditetapkan khususnya pada bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan dan tata kelola;

- d. mengendalikan standar kualitas dalam bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan dan tata kelola di tingkat Fakultas;
- e. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan di lingkungan Fakultas di bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan dan tata kelola; dan
- f. menyusun laporan tahunan kegiatan sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan dan tata kelola di tingkat Fakultas dalam rangka pertanggungjawaban Wakil Dekan Keuangan dan Sumber Daya kepada Dekan Fakultas.

Kepala Tata Usaha memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan administrasi akademik dan non-akademik program studi dan fakultas, serta memiliki fungsi:

- a. melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta kerja sama di lingkungan fakultas;
- b. melaksanakan layanan administrasi di bidang kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas;
- c. melaksanakan pengelolaan data seluruh sivitas akademika di lingkungan program studi dan fakultas berbasis teknologi informasi;
- d. melaksanakan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan fakultas;
- e. melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat di lingkungan fakultas;
- f. melaksanakan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan administrasi akademik dan non-akademik di lingkungan fakultas;
- g. mengoordinasikan bagian-bagian yang ada di fakultas;
- h. melakukan pengawasan terhadap kinerja masing-masing bagian di fakultas;
- i. melaksanakan digitalisasi kearsipan untuk semua program dan kegiatan di lingkungan fakultas; dan
- j. menyusun laporan terkait pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik sebagai suplemen dan komplementasi laporan tahunan Dekan.

Ketua Program Studi memiliki tugas merencanakan, melaksanakan mengembangkan, mengendalikan, dan mengevaluasi mutu pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan, serta memiliki fungsi:

- a. menyusun rencana strategis, program, dan anggaran di tingkat program studi;
- b. menyelenggarakan dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum;
- c. menjamin mutu pendidikan dalam rangka terwujudnya program studi yang unggul dan bereputasi;
- d. merencanakan, menyiapkan dan mengkoordinasikan dokumen terkait pengajuan sertifikasi dan akreditasi baik di tingkat nasional maupun internasional;
- e. menjamin kompetensi dan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas sesuai jabatan akademiknya;
- f. melaksanakan evaluasi dan monitoring kinerja dosen untuk dilaporkan kepada Dekan melalui Wakil Dekan;
- g. mengajukan penugasan dosen dalam pengajaran, riset dan pengabdian masyarakat kepada Dekan dengan mempertimbangkan pengajuan dari program studi;
- h. memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk menugaskan dosen sesuai kepakarannya untuk memenuhi permintaan jasa profesional;
- memastikan keselarasan penugasan dan pelaksanaan tridharma dosen antara kebutuhan program studi dengan arah perencanaan dan pengembangan karir dosen;
- j. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembelajaran untuk menjamin dihasilkannya lulusan unggul dan studi tepat waktu;
- k. mengoordinasikan pengintegrasian kegiatan riset dan pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa ke dalam kurikulum;
- mengembangkan kompetensi, minat, bakat dan penalaran mahasiswa yang sesuai dengan kompetensi utama program studi yang berorientasi pada peningkatan prestasi dan perilaku kecendekiawanan;
- m. membina kegiatan kemahasiswaan dari mahasiswa program studinya yang berorientasi pada pengembangan softskill dan peningkatan prestasi;

- n. menginventarisasi dan mendokumentasikan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa;
- o. bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan lainnya yang terkait bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama di tingkat program studi;
- p. bersama Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya, merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan lainnya yang terkait bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan dan tata kelola di tingkat program studi;
- q. mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua program dan kegiatan di lingkungan program studi; dan
- r. melaporkan penyelenggaraan kegiatan program studi kepada Dekan Fakultas.

Sekretaris Program Studi memiliki tugas mendukung pelaksanaan tugas Ketua Program Studi dalam merencanakan, melaksanakan mengembangkan, mengendalikan, dan mengevaluasi mutu pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan, serta memiliki fungsi:

- a. membantu Ketua Program Studi dalam menyusun rencana strategis, program, dan anggaran di tingkat program studi;
- b. membantu Ketua Program Studi dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum, meliputi kegiatan namun tidak terbatas pada:
 - mengoordinasikan kegiatan pengisian rencana studi;
 - menyusun penempatan dan penjadwalan dosen pada mata kuliah sesuai arahan Ketua Program Studi;
 - menyiapkan dokumen rencana pembelajaran semester;
 - melakukan pemantauan kehadiran dosen pelaksanaan perkuliahan untuk dilaporkan kepada Ketua Program Studi;
 - mengoordinasikan proses ujian hasil pembelajaran;
 - mengoordinasikan evaluasi proses pembelajaran dan mengolah hasil evaluasi untuk dilaporkan kepada Ketua Program Studi; dan

- mengoordininasikan proses pengajuan usulan penelitian mahasiswa dan proses sidang akhir hasil penelitian mahasiswa;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraakan kegiatan pengkajian kurikulum;
- d. merencanakan, menyiapkan dan mengkoordinasikan dokumen terkait pengajuan sertifikasi dan akreditasi baik di tingkat nasional maupun internasional;
- e. mengoordinasikan teknis kegiatan kemahasiswaan di lingkup program studi;
- f. memastikan proses layanan administrasi terkait pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan di lingkup program studi berjalan dengan baik;
- g. membantu Ketua Program Studi dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan lainnya terkait bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sumber daya manusia, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan tata kelola di tingkat program studi;
- h. melaksanakan digitalisasi kearsipan untuk semua program dan kegiatan di lingkungan program studi; dan
- i. membantu Ketua Program Studi penyusun laporan penyelenggaraan pembelajaran kepada Dekan Fakultas.

Bagian Kedelapan Program Pascasarjana

Pasal 34

- (1) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Rektor melalui Wakil Rektor.
- (2) Pengelola Program Pascasarjana sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Ketua Program Studi.

Pasal 35

Direktur Program Pascasarjana bertugas mewakili Rektor dalam memimpin pengelolaan program pascasarjana multidisiplin, serta memiliki fungsi:

- a. merumuskan kebijakan dan rencana strategis di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan tata kelola di tingkat Program Pascasarjana;
- b. menyusun dan mengoordinasikan perencanaan program dan penganggaran di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan tata kelola, dengan dibantu oleh Ketua Program Studi;
- c. mengoordinasikan kegiatan Ketua Program Studi, sesuai dengan Renstra, Renop, dan kebijakan Unmas Denpasar serta sistem manajemen yang telah ditetapkan;
- d. mengendalikan standar kualitas di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan tata kelola;
- e. mengendalikan dan melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan di lingkungan Program Pascasarajana di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan tata kelola;
- f. merencanakan dan mengoordinasikan kesiapan pengajuan sertifikasi dan akreditasi program studi baik di tingkat nasional maupun internasional;
- g. mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua program dan kegiatan di lingkungan program pascasarjana;
- h. menyusun laporan tahunan kegiatan pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan tata kelola, dalam rangka pertanggungjawaban Direktur Program Pascasarjana kepada Rektor.

Kepala Tata Usaha memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan administrasi akademik dan non-akademik program studi dan fakultas, serta memiliki fungsi:

- a. melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta kerja sama di lingkungan program pascasarjana;
- b. melaksanakan layanan administrasi di bidang kemahasiswaan dan alumni di lingkungan program pascasarjana;
- c. melaksanakan pengelolaan data seluruh civitas akademika di lingkungan program studi dan program pascasarjana berbasis teknologi informasi;
- d. melaksanakan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan program pascasarjana;
- e. melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat di lingkungan program pascasarjana;
- f. melaksanakan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan administrasi akademik dan non-akademik di lingkungan program pascasarjana;
- g. mengoordinasikan bagian-bagian yang ada di program pascasarjana;
- h. melakukan pengawasan terhadap kinerja masing-masing bagian di program pascasarjana;
- i. melaksanakan digitalisasi kearsipan untuk semua program dan kegiatan di lingkungan program pascasarjana; dan
- j. menyusun laporan terkait pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik sebagai suplemen dan komplementasi laporan tahunan Direktur.

Ketua Program Studi memiliki tugas merencanakan, melaksanakan mengembangkan, mengendalikan, dan mengevaluasi mutu pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan, serta memiliki fungsi:

- a. menyusun rencana strategis, program, dan anggaran di tingkat program studi;
- b. menyelenggarakan dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum;
- c. menjamin mutu pendidikan dalam rangka terwujudnya program studi yang unggul dan bereputasi;

- d. merencanakan, menyiapkan dan mengkoordinasikan dokumen terkait pengajuan sertifikasi dan akreditasi baik di tingkat nasional maupun internasional;
- e. menjamin kompetensi dan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas sesuai jabatan akademiknya;
- f. melaksanakan evaluasi dan monitoring kinerja dosen untuk dilaporkan kepada Direktur;
- g. mengajukan penugasan dosen dalam pengajaran, riset dan pengabdian masyarakat kepada Direktur dengan mempertimbangkan pengajuan dari program studi;
- h. memberikan rekomendasi kepada Direktur untuk menugaskan dosen sesuai kepakarannya untuk memenuhi permintaan jasa profesional;
- memastikan keselarasan penugasan dan pelaksanaan tridharma dosen antara kebutuhan program studi dengan arah perencanaan dan pengembangan karir dosen;
- j. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembelajaran untuk menjamin dihasilkannya lulusan unggul dan studi tepat waktu;
- k. mengoordinasikan pengintegrasian kegiatan riset dan pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa ke dalam kurikulum;
- mengembangkan kompetensi, minat, bakat dan penalaran mahasiswa yang sesuai dengan kompetensi utama program studi yang berorientasi pada peningkatan prestasi dan perilaku kecendekiawanan;
- m. membina kegiatan kemahasiswaan dari mahasiswa program studinya yang berorientasi pada pengembangan softskill dan peningkatan prestasi;
- n. menginventarisasi dan mendokumentasikan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa;
- o. bersama Direktur, merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan lainnya yang terkait bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama di tingkat program studi;
- p. bersama Direktur, merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan lainnya yang terkait bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan dan tata kelola di tingkat program studi;

- q. mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua program dan kegiatan di lingkungan program studi; dan
- r. melaporkan penyelenggaraan kegiatan program studi kepada Direktur.

Bagian Kesembilan

Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM)

Pasal 38

- (1) GPM bertanggungjawab dalam menjalankan penjaminan mutu internal di tingkat fakultas atau program pascasarjana.
- (2) UPM bertanggungjawab dalam menjalankan penjaminan mutu internal di tingkat program studi.
- (3) GPM dan UPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berkoordinasi dengan LPMI di tingkat universitas.

Pasal 39

GPM sebagai Satuan Penjaminan Mutu Internal di tingkat fakultas/pascasarjana memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan mutu terintegrasi di bidang akademik (tridharma perguruan tinggi) dan non-akademik sesuai pedoman terintegrasi yang ditetapkan di tingkat fakultas/pascasarjana secara konsisten dan berkelanjutan, serta memiliki fungsi:

- a. membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dalam mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik di tingkat UPPS;
- b. mendampingi tim penyusun dokumen Renstra, Renop, dan RKAT di tingkat UPPS;
- c. merevisi dokumen SPMI berbasis SNI ISO 21001:2018 dan Akreditasi Program Studi (APS) yaitu dokumen:
 - identifikasi isu internal dan eksternal,
 - daftar kebutuhan dan harapan,
 - lembar kerja analisis risiko sesuai rencana, dan
 - indikator kinerja pencapaian visi UPPS;
- d. merivisi dokumen SPMI yaitu Buku Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Buku Formulir SPMI sesuai dengan lingkup bisnis (pendidikan/pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)

- dan bidang keilmuan yang dibina di lingkungan UPPS berbasis SNI ISO 21001:2018 dan APS;
- e. menyusun program kinerja SPMI berbasis risiko, standar terintegrasi SNI ISO 21001:2018, dan indikator kinerja SPMI di lingkup UPPS;
- f. menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja (IK) sesuai rencana kinerja di lingkup UPPS;
- g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang ditetapkan program studi serta menetapkan program lanjutan;
- h. menyusun instrumen survei kepuasan stakeholder (dosen, tendik, dan mahasiswa) sesuai indikator kepuasan yang dituntut dalam instrumen APS di lingkup UPPS;
- i. melakukan survei kepuasan stakeholder internal (dosen, tendik, dan mahasiswa) tentang pelayanan di lingkup UPPS dan membuat laporan hasil survei;
- j. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar SPMI di bidang akademik dan non-akademik sesuai prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar (PPEPP) di lingkup UPPS;
- k. mengkoordinasikan dan menindaklanjuti hasil tracer study (alumni dan pengguna) yang dilakukan program studi di lingkungan UPPS berkerjasama dengan Kantor Urusan Kerja Sama dan Hubungan Alumni;
- 1. melakukan kompilasi dan tindaklanjut terhadap hasil audit mutu internal yang dilakukan oleh tim auditor internal di lingkup program studi;
- m. mendampingi program studi bersama UPM dalam penyiapan usulan sertifikasi dan akreditasi nasional dan internasional;
- n. mendampingi program studi bersama UPM menyiapkan dokumen persiapan visitasi sertifikasi dan akreditasi nasional dan internasional;
- o. melaksanakan monev tindak lanjut temuan auditor sertifikasi dan assessor akreditasi nasional dan internasional;
- p. memonitor pengelolaan sistem informasi akademik dan non-akademik serta penjaminan mutu di lingkup UPPS; dan
- q. melakukan koordinasi dengan LPMI dan UPM dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal.

UPM sebagai Satuan Penjaminan Mutu Internal di tingkat program studi memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar dan standar program studi yang ditetapkan ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan, serta memiliki fungsi:

- a. Membantu Ketua Program Studi mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik di tingkat program studi.
- b. Mendampingi tim penyusun dokumen Renstra, Renop, dan RKAT di tingkat program studi sesuai visi keilmuan (scientific vision).
- c. Merevisi dokumen SPMI berbasis SNI ISO 21001:2018 dan APS yaitu dokumen:
 - identifikasi isu internal dan eksternal,
 - daftar kebutuhan dan harapan,
 - lembar kerja analisis risiko sesuai rencana, dan
 - indikator kinerja pencapaian visi program studi.
- d. Merivisi dokumen SPMI yaitu Buku Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Buku Formulir SPMI sesuai dengan lingkup bisnis (pendidikan/pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan visi keilmuan program studi berbasis SNI ISO 21001:2018 dan APS.
- e. Menyusun program kinerja SPMI berbasis risiko, standar terintegrasi SNI ISO 21001:2018, dan indikator kinerja SPMI di program studi.
- f. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja (IK) sesuai rencana kinerja di program studi.
- g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yang ditetapkan program studi serta menetapkan program lanjutan.
- h. Menyusun instrumen survei kepuasan stakeholder (dosen, tendik, dan mahasiswa) sesuai indikator kepuasan yang dituntut dalam instrumen APS.
- Melakukan survei kepuasan stakeholder internal (dosen, tendik, dan mahasiswa) tentang pelayanan di program studi dan membuat laporan hasil survei.
- j. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar SPMI di bidang akademik dan non-akademik sesuai prosedur PPEPP di program studi.

- k. Menganalisis dan menindaklanjuti hasil tracer study (alumni dan pengguna) yang dilakukan berkerjasama dengan Kantor Urusan Kerja Sama dan Hubungan Alumni.
- 1. Merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap hasil audit mutu internal yang dilakukan oleh tim auditor internal di program studi.
- m. Mendampingi program studi dalam penyiapan usulan sertifikasi dan akreditasi nasional dan internasional.
- n. Mendampingi program studi menyiapkan dokumen persiapan visitasi sertifikasi dan akreditasi nasional dan internasional.
- o. Mendampingi program studi menyusun RTL hasil rekomendasi auditor sertifikasi dan assessor akreditasi nasional dan internasional.
- p. Melaksanakan monev tindak lanjut temuan auditor sertifikasi dan assessor akreditasi nasional dan internasional.
- q. Mendampingi program studi dalam pengelolaan sistem informasi akademik dan non-akademik serta penjaminan mutu di program studi.
- r. melakukan koordinasi dengan GPM dan LPMI dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 41

- (1) Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Direktur, Kepala Biro, Kepala UPT dan Kantor wajib melakukan koordinasi, membuat panduan kerja, dan menetapkan *Standard Operational Procedure* (SOP) dengan semua unit kerja di lingkungan Unmas Denpasar dan instansi di luar Unmas Denpasar sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi, panduan kerja, dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan secara spesifik oleh masing-masing unit kerja.

Pasal 42

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi, dan akuntabilitas baik di lingkungan tiap-tiap unit kerja di lingkungan Unmas Denpasar, maupun dengan instansi lain di luar Unmas Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- b. mengawasi dan mengevaluasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
- d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
- e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing serta membina dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja yang menerima laporan secara berkala dalam periode tertentu yang telah ditetapkan, dari pimpinan unit kerja di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Ketua Lembaga, Dekan, Direktur, Kepala Biro, Kepala UPT dan Kantor wajib menyampaikan laporan kepada Rektor melalui Wakil Rektor dengan tembusan kepada unit kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 44

Bagan susunan organisasi dan tata kerja pengelola Unmas Denpasar tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 45

- (1) Uraian tugas, fungsi dan indikator kinerja kunci unsur pengelola Unmas Denpasar dijabarkan ke dalam rincian tiap-tiap unsur pengelola.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, fungsi dan indikator kinerja kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mahasaraswati Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan lebih lanjut dibuat adendum.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar


Pada Tanggal 3 Mei 2021

E Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,

NIDK, 8896433420

LAMPIRAN I: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

STRUKTUR INTI ORGANISASI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



LAMPIRAN II: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

TUGAS, FUNGSI DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI PENGELOLA UNMAS DENPASAR

NO	TUGAS DAN FUNGSI	INDIKATOR KINERJA
A	REKTOR UNMAS DENPASAR	
	Rektor mempunyai tugas dan wewenang:	
1	Menyusun rencana induk pengembangan, rencana	1) Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unmas
	strategis, rencana operasional dan rencana kinerja dan	Denpasar
	anggaran tahunan.	2) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Unmas
		Denpasar
		3) Dokumen Rencana Operasional (Renop) Unmas
		Denpasar
		4) Dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan
		(RKAT) Unmas Denpasar
2	Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional	1) Dokumen kebijakan pelaksanaan kegiatan akademik
	akademik dan non-akademik.	dan non-akademik di Unmas Denpasar
		2) Peraturan Rektor tentang pelaksanaan kegiatan
		akademik dan non-akademik di Unmas Denpasar
3	Mengelola pendidikan, riset, inovasi, dan pengabdian	Dokumen pengelolaan pendidikan, riset, inovasi dan
	masyarakat.	pengabdian masyarakat
4	Membina dan mengembangkan karier Dosen dan pegawai.	Dokumen pembinaan dan pengembangan karier dosen
		dan pegawai

5	Mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah	Dokumen pengangkatan dan pemberhentian pejabat di
	Rektor.	bawah Rektor Unmas Denpasar
6	Mengajukan pengangkatan dan pemberhentian dosen dan	Dokumen pengangkatan dan pemberhentian dosen dan
	pegawai tetap yayasan kepada yayasan sesuai dengan	pegawai tetap yayasan
	ketentuan dan peraturan perundang-undangan.	
7	Mengembangkan dan mengelola sistem informasi	1) Menyiapkan dan mengembangkan sistem informasi
	terintegrasi di Unmas Denpasar.	terintegrasi
		2) Dokumen pengelolaan sistem informasi terintegrasi
8	Melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan	Dokumen terkait manajemen dan pengelolaan kekayaan
	Unmas Denpasar secara optimal.	berupa aset dan HKI Unmas Denpasar
9	Mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan dana	Dokumen ketentuan pengumpulan dan pengelolaan dana
	operasional Unmas Denpasar.	operasional Unmas Denpasar
10	Membina dan mengembangkan hubungan baik dengan	Dokumen Pelaksanaan kerja sama dengan stakeholder
	mitra kerja, masyarakat, alumni, dan pemangku	internal dan eksternal
	kepentingan lainnya di dalam dan di luar negeri.	
11	Mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan	Dokumen pendirian, penggabungan dan/atau
	pascasarjana/fakultas, program studi dengan persetujuan	pembubaran pascasarjana/fakultas, program studi
	senat universitas.	
12	Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan	Dokumen laporan pertanggungjawaban kinerja dan
	keuangan kepada Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar.	keuangan kepada Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar
13	Mengusulkan pengangkatan Jabatan Akademik Profesor	Dokumen pengangkatan jabatan akademik professor dan
	dan Lektor Kepala yang telah disetujui oleh senat	lektor kepala
	universitas.	

14	Memberikan gelar doktor kehormatan dan/atau	Dokumen pemberian gelar doktor kehormatan dan/atau
	penghargaan lainnya.	penghargaan lainnya
В	WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHA	SISWAAN
	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, mem	iliki tugas mewakili Rektor dalam memimpin perencanaan,
	pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan di bidang p	endidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni, dan sistem
	informasi serta memiliki fungsi:	
1	Menetapkan tujuan strategis dan kebijakan terkait bidang	Dokumen tujuan strategis dan kebijakan terkait bidang
	pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem	pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan
	informasi yang berkontribusi pada pencapaian visi dan	sistem informasi yang berkontribusi pada pencapaian visi
	misi Unmas Denpasar sesuai arahan strategis dari Rektor.	dan misi Unmas Denpasar sesuai arahan strategis dari
		Rektor
2	Menyusun rencana strategis di bidang pendidikan,	1) Dokumen rencana strategis di bidang pendidikan
	kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi	2) Dokumen rencana strategis di bidang kemahasiswaan
	bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan, dan Direktur.	3) Dokumen rencana strategis di bidang hubungan
		alumni
		4) Dokumen rencana strategis di bidang sistem informasi
3	Merumuskan program dan kegiatan sebagai penjabaran	Dokumen program dan kegiatan sebagai penjabaran
	rencana strategis bidang pendidikan, kemahasiswaan,	rencana strategis bidang pendidikan, kemahasiswaan,
	hubungan alumni dan sistem informasi dengan mengacu	hubungan alumni dan sistem informasi dengan mengacu
	pada indikator kinerja kunci Wakil Rektor Bidang	pada indikator kinerja kunci Wakil Rektor Bidang
	Akademik dan Kemahasiswaan.	Akademik dan Kemahasiswaan
4	Mengoordinasikan program dan kegiatan terkait bidang	Dokumen program dan kegiatan terkait bidang
	pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni, dan	pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni, dan

	sistem informasi bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan dan	sistem informasi bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan
	Direktur.	dan Direktur
5	Mengoordinasikan kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung kegiatan bidang pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi.	Dokumen kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung kegiatan bidang pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi
6	Mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan perencanaan anggaran tahunan di bidang pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi.	Dokumen pengarahan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan perencanaan anggaran tahunan di bidang pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi
7	Menyusun, mengkaji, dan memperbaharui pedoman yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi.	 Dokumen pedoman penyelenggaraan pendidikan Dokumen pedoman penyelenggaraan kemahasiswaan Dokumen pedoman pengelolaan hubungan alumni Dokumen pedoman pengelolaan sistem informasi
8	Menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan, standard operational procedure (SOP), dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi.	 Dokumen indikator kinerja, standar pelayanan, SOP, dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang pendidikan Dokumen indikator kinerja, standar pelayanan, SOP, dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang kemahasiswaan Dokumen indikator kinerja, standar pelayanan, SOP, dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang hubungan alumni

		4) Dokumen indikator kinerja, standar pelayanan, SOP, dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang
		sistem informasi
9	Mengoordinasikan penyelenggaraan collaborative learning	Dokumen penyelenggaraan collaborative learning untuk
	untuk merespon perkembangan dunia usaha dan dunia	merespon perkembangan dunia usaha dan dunia industri
	industri.	
10	Menginisiasi dan mengoordinasikan pengembangan	Dokumen pengembangan international teaching networking
	international teaching networking.	
11	Menginisiasi dan mengoordinasikan peningkatan jumlah	Dokumen pengelolaan mahasiswa asing
	mahasiswa asing.	
12	Memfasilitasi asistensi mengajar di satuan pendidikan.	Dokumen asistensi mengajar di satuan pendidikan
13	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan	Dokumen formulasi dan implementasi kebijakan Merdeka
	Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.	Belajar-Kampus Merdeka
14	Bersama Lembaga Penjaminan Mutu Internal merumuskan	Dokumen standar mutu dan implementasi standar mutu
	standar mutu dan memastikan terlaksananya standar mutu	di bidang pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni
	di bidang pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni	dan sistem informasi di semua unsur yang menjalankan
	dan sistem informasi di semua unsur yang menjalankan	proses dan/atau fungsi pendukung pendidikan,
	proses dan/atau fungsi pendukung pendidikan,	kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi
	kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi.	
15	Melakukan pengendalian guna memastikan berjalannya	Dokumen pengendalian kegiatan pelayanan di bidang
	pelayanan di bidang pendidikan, kemahasiswaan,	pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan
	hubungan alumni dan sistem informasi sesuai dengan SOP	sistem informasi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
	yang telah ditetapkan.	

16	Mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen ketentuan persiapan dan pelaksanaan kegiatan
	sertifikasi dan akreditasi di lingkungan Unmas Denpasar.	sertifikasi dan akreditasi di lingkungan Unmas Denpasar
17	Mengoordinasikan dan menjamin terlaksananya	Dokumen pelaksanaan pendampingan dan pelayanan
	pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan	kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan
	dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar,	kepribadian dan daya nalar, wawasan dan kreativitas,
	wawasan dan kreativitas, kemandirian dan kepekaan	kemandirian dan kepekaan sosial, melalui kegiatan
	sosial, melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, atau	kurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler
	ekstrakurikuler.	
18	Mengoordinasikan pendampingan kemahasiswaan dalam	Dokumen kegiatan pendampingan kemahasiswaan dalam
	bidang pembelajaran, riset, pengabdian pada masyarakat	bidang pembelajaran, riset, pengabdian pada masyarakat
	serta bakat, minat dan penalaran mahasiswa, serta kegiatan	serta bakat, minat dan penalaran mahasiswa, serta
	prestasi mahasiswa.	kegiatan prestasi mahasiswa
19	Mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, dan	Dokumen pengarahan, pengawasan, pengendalian, dan
	mengevaluasi pengembangan sistem informasi	evaluasi pengembangan sistem informasi terintegrasi
	terintegrasi.	
20	Mengoordinasikan pelaksanaan <i>tracer</i> study,	1) Dokumen pelaksanaan <i>tracer study</i>
	pengembangan karir dan hubungan alumni.	2) Dokumen pelaksanaan pengembangan karir dan hubungan alumni
21	Mengoordinasikan digitalisasi kearsipan terkait bidang	Softcopy Dokumen terkait bidang pendidikan,
	pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem	kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi
	informasi.	
22	Menyusun dan menyerahkan laporan berkala kegiatan	Dokumen laporan berkala kegiatan pendidikan,
	pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem	kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi
	informasi kepada Rektor.	kepada Rektor

23	Menyusun laporan tahunan kegiatan pendidikan,	Dokumen laporan tahunan kegiatan pendidikan,
	kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi	kemahasiswaan, hubungan alumni dan sistem informasi
	dalam rangka pertanggungjawaban	dalam rangka pertanggungjawaban
	Rektor kepada Yayasan.	Rektor kepada Yayasan
С	WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN DAN SUMBER	DAYA
	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya memili	ki tugas mewakili Rektor dalam memimpin perencanaan,
	pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan di bidar	ng sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,
	manajemen aset dan kewirausahaan serta memiliki fungsi:	
1	Menetapkan tujuan strategis dan kebijakan terkait bidang	Dokumen tujuan strategis dan kebijakan terkait bidang
	sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,	sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,
	manajemen aset, dan kewirausahaan yang berkontribusi	manajemen aset, dan kewirausahaan yang berkontribusi
	pada pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar sesuai	pada pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar sesuai
	arahan strategis dari Rektor.	arahan strategis dari Rektor
2	Menyusun rencana strategis di bidang sumber daya	1) Dokumen rencana strategis di bidang sumber daya
	manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset,	manusia
	dan kewirausahaan bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan,	2) Dokumen rencana strategis di bidang keuangan
	dan Direktur.	3) Dokumen rencana strategis di bidang sarana dan
		prasarana
		4) Dokumen rencana strategis di bidang manajemen aset
		5) Dokumen rencana strategis di bidang kewirausahaan
3	Merumuskan program dan kegiatan sebagai penjabaran	Dokumen program dan kegiatan sebagai penjabaran
	rencana strategis bidang sumber daya manusia, keuangan,	rencana strategis bidang sumber daya manusia, keuangan,
	sarana, prasarana, manajemen aset, dan kewirausahaan	sarana, prasarana, manajemen aset, dan kewirausahaan

	dengan mengacu pada indikator kinerja kunci Wakil	dengan mengacu pada indikator kinerja kunci Wakil
	Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya.	Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
4	Mengoordinasikan program dan kegiatan terkait bidang	Dokumen program dan kegiatan terkait bidang sumber
	sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,	daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen
	manajemen aset, dan kewirausahaan bersama Wakil Rektor	aset, dan kewirausahaan
	lainnya, Dekan dan Direktur.	
5	Menyusun, mengkaji, dan memperbaharui pedoman yang	Dokumen pedoman pengelolaan terkait bidang sumber
	diperlukan dalam pengelolaan terkait sumber daya	daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen
	manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset,	aset, dan kewirausahaan
	dan kewirausahaan.	
6	Mengoordinasikan kemitraan dengan lembaga keuangan,	Dokumen ketentuan tentang kemitraan dengan lembaga
	optimalisasi aset, dan pengelolaan dana operasional.	keuangan, optimalisasi aset, dan pengelolaan dana
		operasional
7	Mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, dan	Dokumen pengarahan, pengawasan, pengendalian, dan
	mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan	evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan perencanaan
	perencanaan anggaran tahunan di bidang sumber daya	anggaran tahunan di bidang sumber daya manusia,
	manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset,	keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, dan
	dan kewirausahaan.	kewirausahaan
8	Menetapkan berbagai pedoman yang diperlukan dalam	1) Dokumen pedoman dalam penyelenggaraan layanan
	penyelenggaraan layanan bidang sumber daya manusia,	bidang sumber daya manusia
	keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, dan	2) Dokumen pedoman dalam penyelenggaraan layanan
	kewirausahaan.	bidang keuangan
		3) Dokumen pedoman dalam penyelenggaraan layanan
		bidang sarana dan prasarana

		4) Dokumen pedoman dalam penyelenggaraan layanan bidang manajemen aset.
		5) Dokumen pedoman dalam penyelenggaraan layanan
		bidang kewirausahaan
9	Menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan, SOP,	1) Dokumen indikator kinerja, standar pelayanan, SOP,
	dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang	dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang
	sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,	sumber daya manusia
	manajemen aset dan kewirausahaan.	2) Dokumen indikator kinerja, standar pelayanan, SOP,
		dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang
		keuangan
		3) Dokumen indikator kinerja, standar pelayanan, SOP,
		dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang
		sarana dan prasarana
		4) Dokumen indikator kinerja, standar pelayanan, SOP,
		dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang
		manajemen aset
		5) Dokumen indikator kinerja, standar pelayanan, <i>SOP</i> ,
		dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang
		kewirausahaan
10	Merencanakan, menstimulasi, dan mengoordinasikan	Dokumen rencana dan implementasi kebijakan stimulasi
	aktivitas dosen sebagai praktisi.	aktivitas dosen sebagai praktisi
11	Merencanakan, menstimulasi, dan mengoordinasikan	Dokumen data base dosen dari praktisi
	rekrutmen dosen dari praktisi.	

terintegrasi an, sarana,
an
ar j
andar mutu
an, sarana,
an
n di bidang
prasarana,
dengan SOP
dan audit
M;
gan Unmas
i SDM;
• ,

		10) retensi dan pemberhentian SDM; dan
		11) pemrosesan administrasi kepegawaian.
17	Menyusun kebijakan dan SOP tentang keselamatan,	Dokumen kebijakan dan SOP tentang keselamatan,
1,	keamanan dan ketertiban lingkungan serta mitigasi	keamanan dan ketertiban lingkungan serta mitigasi
	bencana di lingkungan kampus Unmas Denpasar.	bencana di lingkungan kampus Unmas Denpasar
18	Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan,	Dokumen pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan,
	pengadaan, penginventarisan, pemanfaatan,	penginventarisan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan
	pemeliharaan, dan penghapusan aset Unmas Denpasar	penghapusan aset Unmas Denpasar sesuai kebijakan dan
	sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.	peraturan yang berlaku
19	Mengoordinasikan digitalisasi kearsipan terkait bidang	Softcopy Dokumen terkait bidang sumber daya manusia,
	sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,	keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, dan
	manajemen aset, dan kewirausahaan.	kewirausahaan
20	Menyusun dan menyerahkan laporan berkala kegiatan	Dokumen laporan laporan berkala kegiatan sumber daya
	sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,	manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset,
	manajemen aset, dan kewirausahaan kepada Rektor.	dan kewirausahaan kepada Rektor
21	Menyusun laporan tahunan kegiatan sumber daya	Dokumen laporan tahunan kegiatan sumber daya
	manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset,	manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset,
	dan kewirausahaan dalam rangka pertanggungjawaban	dan kewirausahaan dalam rangka pertanggungjawaban
	Rektor kepada Yayasan.	Rektor kepada Yayasan
D	WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI, DAN KER	JA SAMA
	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama me	emiliki tugas mewakili Rektor dalam dalam memimpin
	perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiata	n di bidang riset, pengabdian masyarakat, inovasi dan kerja
	sama serta memiliki fungsi:	

1	Menetapkan tujuan strategis dan kebijakan terkait bidang	Dokumen tujuan strategis dan kebijakan terkait bidang
	riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama yang	riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama
	berkontribusi pada pencapaian visi dan misi Unmas	yang berkontribusi pada pencapaian visi dan misi Unmas
	Denpasar sesuai arahan strategis dari Rektor.	Denpasar sesuai arahan strategis dari Rektor
2	Menyusun rencana strategis di bidang riset, pengabdian	1) Dokumen rencana strategis di bidang riset
	masyarakat, inovasi, dan kerja sama bersama Wakil Rektor	2) Dokumen rencana strategis di bidang pengabdian
	lainnya, Dekan, dan Direktur.	masyarakat
		3) Dokumen rencana strategis di bidang inovasi
		4) Dokumen rencana strategis di bidang kerja sama
3	Merumuskan program dan kegiatan sebagai penjabaran	Dokumen program dan kegiatan sebagai penjabaran
	rencana strategis bidang riset, pengabdian masyarakat,	rencana strategis bidang riset, pengabdian masyarakat,
	inovasi, dan kerja sama dengan mengacu pada indikator	inovasi, dan kerja sama dengan mengacu pada indikator
	kinerja kunci Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja	kinerja kunci Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan
	Sama.	Kerja Sama
4	Mengoordinasikan program dan kegiatan terkait bidang	Dokumen program dan kegiatan terkait bidang riset,
	riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama	pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama
	bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan dan Direktur.	
5	Mengoordinasikan kemitraan untuk mendukung	Dokumen jalinan kemitraan untuk mendukung
	komersialisasi hasil riset dan inovasi.	komersialisasi hasil riset dan inovasi
6	Mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, dan	Dokumen pengarahan, pengawasan, pengendalian, dan
	mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan	evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan perencanaan
	perencanaan anggaran tahunan di bidang riset, pengabdian	anggaran tahunan di bidang riset, pengabdian
	masyarakat, inovasi, dan kerja sama.	masyarakat, inovasi, dan kerja sama

7	Menyusun, mengkaji, dan memperbaharui pedoman yang	Dokumen pedoman up to date dalam penyelenggaraan
	diperlukan dalam penyelenggaraan riset, pengabdian	riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama
	masyarakat, inovasi, dan kerja sama.	
8	Menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan, SOP,	1) Dokumen indikator kinerja, standar pelayanan, SOP,
	dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang riset,	dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang
	pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama.	riset
		2) Dokumen indikator kinerja, standar pelayanan, SOP,
		dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang pengabdian masyarakat
		3) Dokumen indikator kinerja, standar pelayanan, SOP,
		dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang inovasi
		4) Dokumen indikator kinerja, standar pelayanan, SOP,
		dan instrumen pengukuran capaian kinerja di bidang
		kerja sama
9	Bersama Wakil Rektor Bidang Akademik dan	Dokumen pengembangan sistem informasi terintegrasi
	Kemahasiswaan, mengembangkan sistem informasi	terkait riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja
	terintegrasi terkait riset, pengabdian masyarakat, inovasi,	sama
	dan kerja sama.	
10	Bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber	Dokumen ketentuan dan fasilitasi dana pengembangan di
	Daya, mengoordinasi dan memfasilitasi dana	bidang riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja
	pengembangan di bidang riset, pengabdian masyarakat,	sama
	inovasi, dan kerja sama.	

11	Bersama Lembaga Penjaminan Mutu Internal merumuskan	Dokumen standar mutu dan implementasi standar mutu
	standar mutu dan memastikan terlaksananya standar mutu	bidang riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja
	bidang riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja	sama
	sama.	
12	Melakukan pengendalian guna memastikan berjalannya	Dokumen pengendalian pelayanan di bidang riset,
	pelayanan di bidang riset, pengabdian masyarakat, inovasi,	pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama sesuai
	dan kerja sama sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.	dengan SOP yang telah ditetapkan
13	Mengelola hasil riset, pengabdian masyarakat dan produk	Dokumen pengelolaan hasil riset, pengabdian masyarakat
	inovasi untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan	dan produk inovasi untuk keperluan pengembangan ilmu
	dan teknologi, pengayaan sumber belajar dan pengabdian	pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar
	sivitas akademika Unmas Denpasar.	dan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika
		Unmas Denpasar
14	Mengoodinasikan program dan kegiatan di bidang inovasi,	Dokumen ketentuan pelaksanaan program dan kegiatan
	pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan produk	di bidang inovasi, pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual
	inovasi.	(HKI), dan produk inovasi
15	Mengoordinasikan penjajakan, pengembangan dan	Dokumen penjajakan dan pengembangan kerja sama
	realisasi kerja sama baik dalam maupun luar negeri.	Dokumen realisasi kerja sama baik dalam maupun luar
		negeri
16	Mengoordinasikan program dan kegiatan kepada unit	Dokumen koordinasi program dan kegiatan untuk
	kerja lainnya untuk peningkatan reputasi internasional	peningkatan reputasi internasional sesuai tugas pokok
	sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja.	dan fungsi masing-masing unit kerja
17	Mengoordinasikan penjajakan, pengembangan dan	Dokumen penjajakan, pengembangan dan realisasi kerja
	realisasi kerja sama baik dalam maupun luar negeri dalam	sama baik dalam maupun luar negeri
	hal menjembatani komunikasi antara unit kerja di	
	lingkungan Unmas Denpasar dengan pihak terkait.	

18	Mengoordinasikan penataan dokumen kerja sama baik	Dokumen kerja sama baik dalam maupun luar negeri
	dalam maupun luar negeri.	
19	Mengoordinasikan digitalisasi kearsipan terkait bidang	Softcopy Dokumen terkait bidang riset, pengabdian
	riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama.	masyarakat, inovasi, dan kerja sama
20	Menyusun dan menyerahkan laporan berkala kegiatan	Dokumen laporan berkala kegiatan riset, pengabdian
	riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama	masyarakat, inovasi, dan kerja sama kepada Rektor
	kepada Rektor.	
21	Menyusun laporan tahunan kegiatan riset, pengabdian	Dokumen laporan tahunan kegiatan riset, pengabdian
	masyarakat, inovasi, dan kerja sama dalam rangka	masyarakat, inovasi, dan kerja sama dalam rangka
	pertanggungjawaban Rektor kepada Yayasan.	pertanggungjawaban Rektor kepada Yayasan
E	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal memiliki tugas melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten	
	dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, serta memiliki fungsi:	
1	Membantu Wakil Rektor dalam perumusan kebijakan	Dokumen kebijakan strategis terkait sistem penjaminan
	strategis terkait sistem penjaminan mutu internal.	mutu internal
2	Membantu Wakil Rektor dalam perumusan rencana	Dokumen rencana strategis terkait terkait sistem
	strategis terkait sistem penjaminan mutu internal.	penjaminan mutu internal
3	Mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik.	Dokumen sistem penjaminan mutu akademik
4	Menyusun berbagai pedoman dan dokumen sistem	Dokumen atau pedoman sistem penjaminan mutu
	penjaminan mutu.	
5	Mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi	Dokumen pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sistem
	sistem penjaminan mutu di Unmas Denpasar bekerjasama	penjaminan mutu di Unmas Denpasar bekerjasama
	dengan unit penjaminan mutu di fakultas.	dengan unit penjaminan mutu di fakultas

6	Mengembangkan pedoman dan tata cara evaluasi internal	Dokumen pedoman dan tata cara evaluasi internal
0		-
	penjaminan mutu akademik dan non-akademik.	penjaminan mutu akademik dan non-akademik
7	Mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan	Dokumen instrumen evaluasi internal penjaminan mutu
	mutu akademik dan non-akademik.	akademik dan non-akademik
8	Menyusun dan mengembangkan sistem audit internal	Dokumen sistem audit internal mutu bidang akademik
	mutu bidang akademik berbasis teknologi informasi untuk	berbasis teknologi informasi untuk mengendalikan
	mengendalikan ketercapaian standar mutu.	ketercapaian standar mutu
9	Mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi	Dokumen pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hasil audit
	hasil audit internal di semua unit kerja, berikut tindak	internal di semua unit kerja, berikut tindak lanjut
	lanjut perbaikan dan dokumentasinya.	perbaikan dan dokumentasinya
10	Mengoordinasikan pengembangan sumber daya manusia	Dokumen pengembangan sumber daya manusia untuk
	untuk pelaksanaan audit mutu internal.	pelaksanaan audit mutu internal
11	Mengoordinasikan kegiatan pengembangan sumber daya	Dokumen laporan kegiatan pengembangan sumber daya
	manusia yang kompeten dalam pelaksanaan proses	manusia yang kompeten dalam pelaksanaan proses
	sertifikasi, akreditasi, dan pemeringkatan nasional maupun	sertifikasi, akreditasi, dan pemeringkatan nasional
	internasional.	maupun internasional
12	Bersama Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan,	Dokumen pengembangan sistem peringatan dini berbasis
	mengoordinasikan pengembangan sistem peringatan dini	teknologi informasi (early warning system) untuk menjamin
	berbasis teknologi informasi (early warning system) untuk	peningkatan kualifikasi sertifikasi, akreditasi, dan
	menjamin peningkatan kualifikasi sertifikasi, akreditasi,	pemeringkatan nasional maupun internasional
	dan pemeringkatan nasional maupun internasional.	
13	Mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan	Dokumen koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan
	pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen,	pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen,
	serta persiapan visitasi sertifikasi, akreditasi, dan	serta persiapan visitasi sertifikasi, akreditasi, dan
	pemeringkatan nasional maupun internasional.	pemeringkatan nasional maupun internasional

14	Memantau tindak lanjut atau saran auditor sertifikasi dan	Dokumen tindak lanjut atau saran auditor sertifikasi dan	
	asesor akreditasi nasional maupun internasional.	asesor akreditasi nasional maupun internasional	
15	Mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua	Softcopy Dokumen untuk semua program dan kegiatan di	
	program dan kegiatan di LPMI.	LPMI	
16	Mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan	Dokumen pengendalian dan mengevaluasi	
	kegiatan-kegiatan di bidangnya.	penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya	
17	Menyusun laporan tahunan terkait penjaminan mutu	Dokumen laporan tahunan terkait penjaminan mutu	
	internal kepada Rektor.	internal kepada Rektor	
a	PUSAT EVALUASI KELAYAKAN AKREDITASI DAN S	ERTIFIKASI	
	Kepala Pusat Evaluasi Kelayakan Akreditasi dan Sertifikasi memiliki tugas menyiapkan, melakukan pendampingan		
	dan evaluasi kelayakan sertifikasi dan akreditasi baik	nasional maupun internasional secara konsisten dan	
	berkelanjutan, serta memiliki fungsi:		
1	Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan,	Dokumen rencana, program, kegiatan, dan anggaran	
	dan anggaran terkait evaluasi kelayakan sertifikasi dan	terkait evaluasi kelayakan sertifikasi dan akreditasi baik	
	akreditasi baik nasional maupun internasional.	nasional maupun internasional	
2	Menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait	Dokumen pedoman terkait evaluasi kelayakan sertifikasi	
	evaluasi kelayakan sertifikasi dan akreditasi baik nasional	dan akreditasi baik nasional maupun internasional	
	maupun internasional.		
3	Merencanakan, melaksanakan, memantau, dan	Dokumen monev terkait pelaksanaan terkait evaluasi	
	melaporkan kegiatan terkait evaluasi kelayakan sertifikasi	kelayakan sertifikasi dan akreditasi baik nasional maupun	
	dan akreditasi baik nasional maupun internasional di	internasional	
	lingkungan Unmas Denpasar.		

4	Membuat sistem peringatan dini berbasis teknologi	Dokumen pengolalaan sistem peringatan dini berbasis
	informasi (early warning system) untuk menjamin	teknologi informasi (early warning system) untuk menjamin
	peningkatan kualifikasi sertifikasi dan akreditasi nasional	peningkatan kualifikasi sertifikasi dan akreditasi nasional
	maupun internasional.	maupun internasional
5	Melaksanakan kegiatan pelatihan pengembangan sumber	Kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam
	daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan proses	pelaksanaan proses sertifikasi dan akreditasi nasional
	sertifikasi dan akreditasi nasional maupun internasional.	maupun internasional
6	Mendampingi perintisan, penyusunan dan pengajuan	Dokumen pengajuan sertifikasi dan akreditasi nasional
	dokumen sertifikasi dan akreditasi nasional maupun	maupun internasional
	internasional.	
7	Melaksanakan simulasi terkait pelaksanaan sertifikasi dan	Dokumen simulasi sertifikasi dan akreditasi nasional
	akreditasi nasional maupun internasional.	maupun internasional
8	Mendampingi pelaksanaan sertifikasi, akreditasi dan	Dokumen laporan pendampingan pelaksanaan sertifikasi,
	pemeringkatan nasional maupun internasional.	akreditasi dan pemeringkatan nasional maupun
		internasional
9	Melakukan pendampingan terkait tindak lanjut hasil	Dokumen tindak lanjut hasil sertifikasi dan akreditasi
	sertifikasi dan akreditasi nasional maupun internasional	nasional maupun internasional dan tindakan banding
	termasuk tindakan banding jika diperlukan.	
10	Memberikan saran pelaksanaan program kegiatan terkait	Dokumen rekomendasi pelaksanaan program kegiatan
	pencapaian indikator/kriteria sertifikasi, akreditasi dan	terkait pencapaian indikator/kriteria sertifikasi, akreditasi
	pemeringkatan nasional maupun internasional.	dan pemeringkatan nasional maupun internasional
11	Melaksanakan evaluasi secara periodik terkait komponen	Dokumen evaluasi secara periodik terkait komponen
	sertifikasi, akreditasi dan pemeringkatan nasional maupun	sertifikasi, akreditasi dan pemeringkatan nasional
	internasional.	maupun internasional

12	Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lomba	Dokumen pelaksanaan lomba Universitas Mahasaraswati
	Universitas Mahasaraswati Denpasar Annual Quality	Denpasar Annual Quality Award (Umdaqa)
	Award (Umdaqa).	
13	Melaporkan semua tugas yang dikerjakan termasuk	Dokumen laporan semua tugas yang dikerjakan termasuk
	permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian tugas	permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian tugas
	kepada Ketua LPMI.	kepada Ketua LPMI
14	Melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan	Dokumen laporan pelaksanaan dan evaluasi
	kegiatan-kegiatan di bidangnya.	penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya
15	Menyusun laporan tahunan terkait kegiatan evaluasi	Dokumen laporan tahunan terkait kegiatan evaluasi
	kelayakan akreditasi dan sertifikasi kepada ketua LPMI.	kelayakan akreditasi dan sertifikasi kepada ketua LPMI
b	PUSAT PELATIHAN DAN PENINGKATAN MUTU	
	Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu memiliki t	ugas menyiapkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi
	terkait kegiatan pelatihan dan peningkatan mutu secara kor	nsisten dan berkelanjutan, serta memiliki fungsi:
1	Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan,	Dokumen rencana, program, kegiatan, dan anggaran
	dan anggaran terkait pelatihan dan peningkatan mutu.	terkait pelatihan dan peningkatan mutu
2	Menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait	Dokumen pedoman terkait pelatihan dan peningkatan
	pelatihan dan peningkatan mutu.	mutu
3	Merencanakan, melaksanakan, memantau, dan	Dokumen monev terkait pelaksanaan terkait pelatihan
	melaporkan kegiatan terkait pelatihan dan peningkatan	dan peningkatan mutu
	mutu di lingkungan Unmas Denpasar.	
4	Mengidentifikasi kebutuhan dan harapan sesuai rencana	Dokumen rumusan kebutuhan dan harapan sesuai
	kinerja yang tertuang pada Renop Unmas Denpasar.	rencana kinerja

5	Merumuskan sasaran mutu sesuai rencana kinerja yang	Dokumen rumusan sasaran mutu sesuai dengan rencana
	tertuang pada Renop Unmas Denpasar.	dan indikator kinerja Unmas Denpasar
		, .
6	Melakukan analisis resiko terhadap rencana kinerja Unmas	Dokumen worksheet penilaian risiko sesuai rencana dan
	Denpasar yang menggambarkan ketercapaian sasaran	indikator kinerja Unmas Denpasar
	mutu.	
7	Menyusun rencana kinerja terkait peningkatan mutu dari	Dokumen perencanaan peningkatan standar mutu Unmas
	hasil monev/audit internal.	Denpasar
8	Merencanakan, melaksanakan, dan membuat laporan	Dokumen hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terkait
	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berkenaan dengan	sasaran mutu Unmas Denpasar yang berisiko tinggi
	ketidaktercapaian sasaran mutu yang memiliki resiko	
	tinggi terhadap peningkatan akreditasi dan cluster Unmas	
	Denpasar.	
9	Merumuskan program pengembangan sebagai Rencana	Dokumen rumusan program pengembangan sebagai
	Tindak Lanjut (RTL) dari sejumlah temuan berbasis risiko	Rencana Tindak Lanjut (RTL dari sejumlah temuan
	di bidang akademik maupun non-akademik.	berbasis risiko di bidang akademik maupun non-
		akademik
10	Melakukan pelatihan dan berbagai bentuk kegiatan lainnya	Dokumen kegiatan pelatihan atau kegiatan lannya sebagai
	untuk peningkatan mutu akademik dan non akademik	tindakan peningkatan standar mutu bidang akademik dan
	secara mandiri atau lintas UPPS dan program studi.	non-akademik
11	Melaporkan semua tugas yang dikerjakan termasuk	Dokumen laporan semua tugas yang dikerjakan termasuk
	permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian tugas	permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian tugas
	kepada Ketua LPMI.	kepada Ketua LPMI
12	Melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan	Dokumen laporan pelaksanaan dan evaluasi
	kegiatan-kegiatan di bidangnya.	penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya

13	Menyusun laporan tahunan terkait kegiatan pelatihan dan	Dokumen laporan tahunan terkait kegiatan pelatihan dan
	peningkatan mutu kepada ketua LPMI.	peningkatan mutu kepada ketua LPMI
С	PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL	
	Kepala Pusat Audit Mutu Internal memiliki tugas melaksa	anakan audit mutu internal secara berkala, serta memiliki
	fungsi:	
1	Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan,	Dokumen rencana, program, kegiatan, dan anggaran
	dan anggaran terkait audit mutu internal.	terkait audit mutu internal
2	Menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait	Dokumen pedoman terkait audit mutu internal
	audit mutu internal.	
3	Merencanakan, melaksanakan, memantau, dan	Dokumen monev terkait pelaksanaan terkait audit mutu
	melaporkan kegiatan terkait audit mutu internal di	internal
	lingkungan Unmas Denpasar.	
4	Melaksanakan audit mutu internal bidang akademik	Dokumen laporan audit mutu internal bidang akademik
	berbasis teknologi informasi untuk mengendalikan	berbasis teknologi informasi untuk mengendalikan
	ketercapaian standar mutu.	ketercapaian standar mutu
5	Mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi	Dokumen laporan pelaksanaan, pemantauan, dan
	hasil audit internal di semua unit kerja, berikut tindak	evaluasi hasil audit internal di semua unit kerja, berikut
	lanjut perbaikan dan dokumentasinya.	tindak lanjut perbaikan dan dokumentasinya
6	Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia	Dokumen pengembangan sumber daya manusia untuk
	untuk pelaksanaan audit internal mutu.	pelaksanaan audit mutu internal
7	Menyiapkan dan mensosialisasikan instrumen terkait	Ketersediaan instrumen dan tersosialisasikan terkait
	monev-in dan audit secara berkala.	monev-in dan audit secara berkala

0	37	D 1 1 1 1 1 1
8	Menyusun program monev-in secara berkelanjutan	Dokumen program monev-in secara berkelanjutan
	diseluruh bidang kerja dan lingkup kegiatan Tridharma	diseluruh bidang kerja dan lingkup kegiatan Tridharma
	Perguruan Tinggi dan kemahasiswaan di lingkungan	Perguruan Tinggi dan kemahasiswaan di lingkungan
	Unmas Denpasar sesuai objek kendali mutu.	Unmas Denpasar sesuai objek kendali mutu
9	Menyusun program pendidikan dan pelatihan sesuai hasil	Dokumen program pendidikan dan pelatihan sesuai hasil
	monev-in dan audit secara berkala dalam upaya	monev-in dan audit secara berkala dalam upaya
	peningkatan mutu sesuai standar mutu.	peningkatan mutu sesuai standar mutu
10	Menyusun jurnal evaluasi hasil monev-in dan audit secara	Dokumen jurnal evaluasi hasil monev-in dan audit secara
	berkala.	berkala
11	Melaporkan semua tugas yang dikerjakan termasuk	Dokumen laporan semua tugas yang dikerjakan
	permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian tugas	termasuk permasalahan yang dihadapi dalam
	kepada Ketua LPMI.	penyelesaian tugas kepada Ketua LPMI
12	Melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan	Dokumen laporan pelaksanaan dan evaluasi
	kegiatan-kegiatan di bidangnya.	penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya
13	Menyusun laporan tahunan terkait kegiatan audit mutu	Dokumen laporan tahunan terkait kegiatan audit mutu
	internal kepada ketua LPMI.	internal kepada ketua LPMI
F	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYAI	RAKAT
	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat r	nemiliki tugas merumuskan program, mengoordinasikan
	pelaksanaan, dan melaporkan kegiatan di bidang penelitian	dan pengabdian masyarakat serta menjamin terlaksananya
	pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang	dapat meningkatkan relevansi penelitian dan pengabdian
	masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas, serta	
1	Membantu Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja	Dokumen kebijakan strategis yang menjamin
	Sama dalam perumusan kebijakan strategis yang menjamin	terlaksananya pengelolaan riset, pengabdian masyarakat

	terlaksananya pengelolaan riset, pengabdian masyarakat	dan inovasi yang dapat meningkatkan relevansi riset dan
	dan inovasi yang dapat meningkatkan relevansi riset dan	pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan
	pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan	masyarakat luas
	masyarakat luas.	
2	Membantu Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja	1) Dokumen rencana strategis di bidang riset
	Sama dalam perumusan rencana strategis di bidang riset,	2) Dokumen rencana strategis di bidang pengabdian
	pengabdian masyarakat dan inovasi.	masyarakat
		3) Dokumen rencana strategis di bidang inovasi
3	Membantu Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja	Dokumen pengembangan dan implementasi kerja sama
	Sama dalam menjajaki dan mengembangkan serta	terkait bidang riset, pengabdian masyarakat dan inovasi
	mengimplementasikan kerja sama terkait bidang riset,	
	pengabdian masyarakat dan inovasi.	
4	Merumuskan program dan kegiatan di bidang riset,	Dokumen program dan kegiatan di bidang riset,
	pengabdian masyarakat, HKI, publikasi, dan inovasi.	pengabdian masyarakat, HKI, publikasi, dan inovasi
5	Mengusulkan rencana kinerja dan anggaran tahunan di	Dokumen usulan rencana kinerja dan anggaran tahunan
	bidang riset, pengabdian masyarakat dan inovasi.	di bidang riset, pengabdian masyarakat dan inovasi
6	Menyusun, mengkaji dan memperbaharui berbagai	1) Dokumen pedoman riset
	pedoman terkait riset, pengabdian masyarakat, HKI,	2) Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat
	publikasi, dan inovasi.	3) Dokumen pedoman pengembangan inovasi
		4) Dokumen pedoman pengembangan HKI
		5) Dokumen pedoman publikasi
7	Merumuskan SOP bagi kegiatan pengelolaan riset,	1) Dokumen SOP bagi kegiatan pengelolaan riset
	pengabdian masyarakat dan inovasi di Unmas Denpasar.	2) Dokumen SOP bagi kegiatan pengelolaan pengabdian
		masyarakat

		3) Dokumen SOP bagi kegiatan pengelolaan inovasi
8	Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan:	Dokumen kordinasi penyelenggaraan kegiatan:
	1) riset dasar dan terapan;	1) riset dasar dan terapan;
	2) publikasi ilmiah dari hasil riset;	2) publikasi ilmiah dari hasil riset;
	3) pengabdian masyarakat; dan	3) pengabdian masyarakat; dan
	4) pengembangan produk inovasi.	4) pengembangan produk inovasi
9	Mengoordinasikan kegiatan riset dan pengabdian	Dokumen koordinasi kegiatan riset dan pengabdian
	masyarakat dalam kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa.	masyarakat dalam kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa
10	Mengelola hasil riset, pengabdian masyarakat dan produk	Dokumen pengelolaan hasil riset, pengabdian masyarakat
	inovasi untuk keperluan pengembangan ilmu	dan produk inovasi untuk keperluan pengembangan ilmu
	pengetahuan, dan teknologi serta pengayaan sumber	pengetahuan, dan teknologi serta pengayaan sumber
	belajar dan pengabdian sivitas akademika Unmas	belajar dan pengabdian sivitas akademika Unmas
	Denpasar.	Denpasar
11	Bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan	Dokumen pengembangan sistem informasi di bidang riset
	Kemahasiswaan mengembangkan sistem informasi di	dan pengabdian masyarakat
	bidang riset dan pengabdian masyarakat.	
12	Mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi	Dokumen pengawasan, pengendalian, dan evaluasi
	penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang riset dan	penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang riset
	pengabdian masyarakat.	dan pengabdian masyarakat
13	Mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi	
	penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang inovasi,	
	publikasi, pengelolaan HKI, dan produk inovasi.	publikasi, pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI),
		dan produk inovasi

14	Dalam hal pengelolaan dan perolehan sumber-sumber	Dokumen laporan pengelolaan dan perolehan sumber-
	dana di bidang riset dan pengabdian masyarakat	sumber dana di bidang riset dan pengabdian masyarakat
	berkoordinasi dan memberikan laporan kepada Wakil	kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
	Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya.	
15	Mengoordinasikan pengisian borang kinerja penelitian,	Dokumen laporan pengisian borang kinerja penelitian,
	pengabdian masyarakat, dan inovasi	pengabdian masyarakat, dan inovasi
16	Mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua	Softcopy Dokumen untuk semua program dan kegiatan di
	program dan kegiatan di LPPM.	LPPM
17	Menyusun dan menyerahkan laporan penyelenggaraan	Dokumen laporan penyelenggaraan program dan
	program dan kegiatan berkala di bidangnya kepada	kegiatan berkala di bidang riset, pengabdian masyarakat,
	Rektor.	inovasi, publikasi, dan inkubator bisnis kepada Rektor
a	PUSAT PENELITIAN, PUBLIKASI DAN HKI	
	Kepala Pusat Penelitian, Publikasi, dan HKI memiliki ti	ugas melaksanakan program terkait kegiatan penelitian,
	publikasi dan pengelolaan HKI, serta memiliki fungsi:	
1	Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan,	Dokumen rencana, program, kegiatan, dan anggaran di
	dan anggaran di bidang penelitian, publikasi dan	bidang penelitian, publikasi dan pengelolaan HKI
	pengelolaan HKI.	
2	Menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait	1) Dokumen pedoman penelitian
	penelitian, publikasi dan pengelolaan HKI.	2) Dokumen pedoman publikasi
		3) Dokumen pengelolaan HKI
		4) Dokumen SOP penelitian
		, , <u>,</u>
		5) Dokumen SOP publikasi

3	Merencanakan, melaksanakan, memantau, da	1)	Dokumen monev penelitian, publikasi, dan
	melaporkan kegiatan penelitian, publikasi, da	ı	pengelolaan HKI di lingkungan Unmas Denpasar
	pengelolaan HKI.	2)	Dokumen laporan analisis hasil monev penelitian,
			publikasi, dan pengelolaan HKI di lingkungan Unmas
			Denpasar
		3)	Dokumen laporan penelitian, publikasi, dan
			pengelolaan HKI di lingkungan Unmas Denpasar
4	Melaksanakan program peningkatan kompetensi dose	n 1)	Jumlah judul penelitian pendanaan dalam negeri
	dalam bidang penelitian.	2)	Jumlah judul penelitian pendanaan luar negeri
		3)	Jumlah judul penelitian mandiri dan hibah internal
		4)	Jumlah TTG
		5)	Jumlah Model
		6)	Jumlah prototype
		7)	Jumlah buku berISBN
5	Melaksanakan program peningkatan kompetensi dose	1)	Jumlah usulan paten
	dalam bidang publikasi dan pengelolaan HKI.	2)	Jumlah usulan paten sederhana
		3)	Jumlah paten granted
		4)	Jumlah paten sederhana granted
		5)	Jumlah hak cipta
		6)	Jumlah publikasi di jurnal internasional
		7)	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi
		8)	Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi
		9)	Jumlah publikasi di media masa nasional
		10) Jumlah publikasi di media masa internasional

6	Mengembangkan dan mengaktivasi kelompok riset.	1) Jumlah kelompok riset
		2) Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring
		nasional dan internasional
		3) Jumlah produk riset yang bermanfaat untuk
		menyelesaikan permasalahan di masyarakat
		4) Jumlah produk riset yang berdaya saing internasional
7	Menyelenggarakan forum ilmiah di bidang penelitian baik	1) Jumlah forum ilmiah dan/atau prosiding seminar
	yang berskala nasional maupun internasional.	nasional hasil penelitian
		2) Jumlah forum ilmiah dan/atau prosiding seminar
		internasional hasil penelitian
8	Memfasilitasi dan melaksanakan integrasi kegiatan	Dokumen pedoman integrasi penelitian ke dalam
	penelitian ke dalam pembelajaran.	pembelajaran
9	Melaksanakan pengisian borang kinerja penelitian.	Dokumen laporan pengisian borang kinerja penelitian
10	Menyusun rancangan kebijakan pemberian insentif dan	Dokumen rancangan kebijakan pemberian insentif dan
10	Menyusun rancangan kebijakan pemberian insentif dan peningkatan kualitas publikasi dan HKI.	Dokumen rancangan kebijakan pemberian insentif dan peningkatan kualitas publikasi dan HKI
10	, , ,	, ,
	peningkatan kualitas publikasi dan HKI.	peningkatan kualitas publikasi dan HKI
	peningkatan kualitas publikasi dan HKI. Merumuskan kebijakan yang menjamin tidak terjadinya	peningkatan kualitas publikasi dan HKI Dokumen kebijakan yang menjamin tidak terjadinya
	peningkatan kualitas publikasi dan HKI. Merumuskan kebijakan yang menjamin tidak terjadinya penjualan putus atas HKI yang dimiliki Unmas Denpasar	peningkatan kualitas publikasi dan HKI Dokumen kebijakan yang menjamin tidak terjadinya penjualan putus atas HKI yang dimiliki Unmas Denpasar
	peningkatan kualitas publikasi dan HKI. Merumuskan kebijakan yang menjamin tidak terjadinya penjualan putus atas HKI yang dimiliki Unmas Denpasar dan/atau peneliti di Unmas Denpasar, meliputi namun tidak terbatas pada: 1) mengatur kepemilikan HKI;	peningkatan kualitas publikasi dan HKI Dokumen kebijakan yang menjamin tidak terjadinya penjualan putus atas HKI yang dimiliki Unmas Denpasar dan/atau peneliti di Unmas Denpasar, meliputi namun
	peningkatan kualitas publikasi dan HKI. Merumuskan kebijakan yang menjamin tidak terjadinya penjualan putus atas HKI yang dimiliki Unmas Denpasar dan/atau peneliti di Unmas Denpasar, meliputi namun tidak terbatas pada:	peningkatan kualitas publikasi dan HKI Dokumen kebijakan yang menjamin tidak terjadinya penjualan putus atas HKI yang dimiliki Unmas Denpasar dan/atau peneliti di Unmas Denpasar, meliputi namun tidak terbatas pada:
	peningkatan kualitas publikasi dan HKI. Merumuskan kebijakan yang menjamin tidak terjadinya penjualan putus atas HKI yang dimiliki Unmas Denpasar dan/atau peneliti di Unmas Denpasar, meliputi namun tidak terbatas pada: 1) mengatur kepemilikan HKI;	peningkatan kualitas publikasi dan HKI Dokumen kebijakan yang menjamin tidak terjadinya penjualan putus atas HKI yang dimiliki Unmas Denpasar dan/atau peneliti di Unmas Denpasar, meliputi namun tidak terbatas pada: 1) mengatur kepemilikan HKI;
	peningkatan kualitas publikasi dan HKI. Merumuskan kebijakan yang menjamin tidak terjadinya penjualan putus atas HKI yang dimiliki Unmas Denpasar dan/atau peneliti di Unmas Denpasar, meliputi namun tidak terbatas pada: 1) mengatur kepemilikan HKI; 2) manajemen HKI; dan	peningkatan kualitas publikasi dan HKI Dokumen kebijakan yang menjamin tidak terjadinya penjualan putus atas HKI yang dimiliki Unmas Denpasar dan/atau peneliti di Unmas Denpasar, meliputi namun tidak terbatas pada: 1) mengatur kepemilikan HKI; 2) manajemen HKI; dan

13	Menginventarisasi publikasi dan sitasi karya dosen Unmas	Dokumen inventarisasi publikasi dan sitasi karya dosen
	Denpasar.	Unmas Denpasar
14	Mensosialisasikan dan memberikan layanan informasi	Dokumen sosialisasi dan layanan informasi mengenai
	mengenai hasil penelitian dan pengembangan IPTEK	hasil penelitian dan pengembangan IPTEK dalam upaya
	dalam upaya memperoleh perlindungan HKI.	memperoleh perlindungan HKI
15	Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi Sinta.	Dokumen sosialisasi dan sinkronisasi Sinta
16	Mengoordinasikan, memantau, mempromosikan, dan	Dokumen koordinasi, pemantauan, promosi, dan
	meningkatkan status jurnal di lingkungan Unmas	peningkatan status jurnal di lingkungan Unmas Denpasar
	Denpasar.	
17	Melaksanakan risk assessment di bidang penelitian,	Dokumen laporan risk assessment di bidang penelitian,
	publikasi dan pengelolaan HKI.	publikasi dan pengelolaan HKI
18	Menyusun laporan tahunan terkait kegiatan penelitian,	Dokumen laporan laporan tahunan terkait kegiatan
	publikasi dan pengelolaan HKI kepada ketua LPPM.	penelitian, publikasi dan pengelolaan HKI kepada ketua
		LPPM
b	PUSAT PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENGELO	LAAN KKN
	Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KK	N memiliki tugas melaksanakan program terkait kegiatan
	pengabdian masyarakat dan pengelolaan Kuliah Kerja Nyat	ta (KKN), serta memiliki fungsi:
1	Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan,	Dokumen rencana, program, kegiatan, dan anggaran di
	dan anggaran di bidang pengadian masyarakat dan	bidang pengadian masyarakat dan pengelolaan KKN
	pengelolaan KKN.	
2	Menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait	1) Dokumen pedoman pengabdian masyarakat
	pengabdian masyarakat dan pengelolaan KKN.	2) Dokumen pedoman pengelolaan KKN

		3) Dokumen SOP pengabdian masyarakat
		4) Dokumen SOP pengelolaan KKN
3	Merencanakan, melaksanakan, memantau, dan	1) Dokumen laporan monev pengabdian masyarakat
	melaporkan kegiatan pengabdian masyarakat dan	n 2) Dokumen laporan monev KKN
	pengelolaan KKN.	3) Dokumen laporan analisis hasil monev pengabdia
		masyarakat
		4) Dokumen laporan analisis hasil monev KKN
		5) Dokumen laporan pengabdian masyarakat
		6) Dokumen laporan KKN
4	Melaksanakan program peningkatan kompetensi dosen	n 1) Jumlah judul pengabdian masyarakat pendana
	dalam bidang pengadian masyarakat.	dalam negeri (di luar PT)
		2) Jumlah judul pengabdian masyarakat pendanaan lu
		negeri
		3) Jumlah judul pengabdian masyarakat pendanaa
		internal dan mandiri
		4) Jumlah TTG
		5) Jumlah model
		6) Jumlah prototype
		7) Jumlah buku berISBN
5	Menyelenggarakan forum ilmiah di bidang pengabdian	, ,
	masyarakat baik yang berskala nasional maupun	
	internasional.	2) Jumlah forum ilmiah dan/atau prosiding semin
		internasional hasil pengabdian masyarakat

6	Memfasilitasi dan melaksanakan integrasi kegiatan	Dokumen fasilitasi pelaksanaan integrasi pengabdian
	pengabdian masyarakat ke dalam pembelajaran.	masyarakat ke dalam pembelajaran
7	Melaksanakan aktivasi kelompok pelaksana pengabdian	1) Dokumen data base kelompok pelaksana pengabdian
	masyarakat.	masyarakat
		2) Dokumen laporan kinerja kelompok pelaksana
		pengabdian masyarakat
8	Mengelola dan mengoordinasikan kegiatan pengabdian	Dokumen laporan pengabdian mahasiswa kepada
	masyarakat yang dilakukan mahasiswa UKM/program	masyarakat (yang dilakukan mahasiswa
	studi/fakultas/universitas.	UKM/prodi/fakultas/universitas)
9	Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan,	Dokumen perencanaan, pengembangan, pelaksanaan,
	memantau, dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan KKN	pemantauan, dan evaluasi kegiatan KKN tematik Unmas
	Tematik Unmas Denpasar.	Denpasar
10	Melaksanakan pengisian borang kinerja pengabdian	Dokumen laporan pengisian borang kinerja pengabdian
	masyarakat.	masyarakat
11	Melaksanakan risk assessment di bidang pengabdian	Dokumen risk assessment penyelenggaraan kegiatan
	masyarakat dan pengelolaan KKN.	pengabdian masyarakat dan KKN
12	Menyusun laporan tahunan terkait kegiatan pengabdian	Dokumen laporan tahunan terkait kegiatan pengabdian
	masyarakat dan pengelolaan KKN kepada ketua LPPM.	masyarakat dan pengelolaan KKN kepada ketua LPPM
c	PUSAT INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS	
	Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis memiliki tuş	gas melaksanakan program terkait kegiatan inovasi dan
	inkubator bisnis, serta memiliki fungsi:	
1	Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan,	Dokumen rencana, program, kegiatan, dan anggaran di
	dan anggaran di bidang inovasi dan inkubator bisnis.	bidang inovasi dan inkubator bisnis

2	Menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait	Dokumen pedoman terupdate terkait inovasi dan
	inovasi dan inkubator bisnis.	inkubator bisnis
3	Menyusun rancangan kebijakan pemberian insentif dan	Dokumen rancangan kebijakan pemberian insentif dan
	peningkatan kualitas manajemen inovasi.	peningkatan kualitas manajemen inovasi
4	Merencanakan, melaksanakan, memantau, dan	Dokumen laporan kegiatan terkait inovasi dan inkubator
	melaporkan kegiatan terkait inovasi dan inkubator bisnis.	bisnis
5	Melaksanakan program peningkatan kompetensi dosen	Dokumen laporan program peningkatan kompetensi
	dalam bidang inovasi dan inkubator bisnis.	dosen dalam bidang inovasi dan inkubator bisnis
6	Menginventarisasi dan melakukan kajian komersialisasi	Dokumen kajian komersialisasi invensi yang dihasilkan
	invensi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan	dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
	pengabdian masyarakat menjadi produk inovasi.	menjadi produk inovasi
7	Memperkenalkan produk inovasi ke pasar dan melakukan	Dokumen sosialisasi produk inovasi ke pasar dan
	kajian terkait keberlanjutan produk inovasi.	melakukan kajian terkait keberlanjutan produk inovasi
8	Mengukur tingkat kesiapan inovasi (Katsinov) dan TRL.	Dokumen data base tingkat kesiapan inovasi (Katsinov)
		dan TRL
9	Melaksanakan pengisian borang kinerja inovasi.	Dokumen data pengisian borang kinerja inovasi
10	Membangun ekosistem bisnis dan kewirausahaan di	1) Ketersediaan data base perusahaan pemula (Start up)
	Unmas Denpasar melalui:	berbasis teknologi
	1) identifikasi kegiatan kewirausahaan dan kursus	2) Ketersediaan data base <i>spin-off</i> yang memiliki kegiatan
	pelatihan di setiap unit/pusat;	berwirausaha berbasis hasil riset
	2) kegiatan program pre-business incubation yang dapat	3) Ketersediaan data base kegiatan kewirausahaan untuk
	disampaikan dalam bentuk event, online atau virtual	mendukung implementasi MBKM
	dengan melibatkan unit akademik, staf pengajar dan	4) Ketersediaan data base kegiatan kursus/pelatihan
	peneliti Unmas Denpasar;	5) Ketersediaan dokumen program <i>pre-business incubation</i>

	3) pengembangan budaya kewirausahaan	6) Terbangun budaya kewirausahaan
	(entrepreneurship culture) di bidang tertentu: health	7) Ketersediaan data base ide teknologi baru (<i>invension</i>),
	sectors, natural science sectors dan humaniora sectors	hasil riset yang berpeluang untuk dikomersialisasi
		hash fiset yang berperdang untuk dikomersiansasi
	secara integral melalui strategi luas promosi	
	kewirausahaan dan awareness untuk mendukung	
	implementasi kebijakan MBKM; dan	
	4) kompilasi database ide teknologi baru (invension), hasil	
	riset yang berpeluang untuk dikomersialisasi.	
11	Memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada	1) Jumlah layanan pra inkubasi
	perusahaan pemula (start-up) berbasis teknologi dan hasil	2) Jumlah layanan inkubasi
	riset melalui:	3) Jumlah layanan pasca inkubasi
	1) penyelenggaraan layanan inkubasi sesuai dengan 7S	
	yaitu Space, Share, Services, Support, Skill development,	
	Seed capital, dan Synergy; dan	
	2) penyelenggaraan layanan inkubasi: pra inkubasi,	
	inkubasi dan pasca inkubasi sesuai standar AIBI.	
12	Melaksanakan risk assessment di bidang inovasi dan	Dokumen risk assessment di bidang inovasi dan inkubator
	inkubator bisnis.	bisnis
13	Menyusun laporan tahunan terkait kegiatan inovasi dan	Dokumen laporan tahunan terkait kegiatan inovasi dan
	inkubator bisnis kepada ketua LPPM.	inkubator bisnis kepada ketua LPPM
G	BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN SISTEM	INFORMASI
	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Inform	masi memiliki tugas merumuskan, mengoordinasikan dan
	melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendidika	n, kemahasiswaan, dan sistem informasi, serta menjamin

	proses pendidikan dan kemahasiswaan di Unmas Denpasa	r yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, serta
	memiliki fungsi:	
1	Membantu Wakil Rektor Bidang Akademik dan	Dokumen rumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis di
	Kemahasiswaan dalam perumusan dan pelaksanaan	bidang akademik, kemahasiswaan, dan sistem informasi
	kebijakan strategis di bidang akademik, kemahasiswaan,	yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi
	dan sistem informasi yang memenuhi standar nasional	
	pendidikan tinggi.	
2	Membantu Wakil Rektor Bidang Akademik dan	Dokumen perumusan dan pelaksanaan rencana strategis
	Kemahasiswaan dalam perumusan dan pelaksanaan	di bidang akademik, kemahasiswaan, dan sistem
	rencana strategis di bidang akademik, kemahasiswaan, dan	informasi
	sistem informasi.	
3	Membantu Wakil Rektor Bidang Akademik dan	Dokumen pengembangan dan implementasi kerja sama
	Kemahasiswaan dalam menjajaki dan mengembangkan	terkait bidang akademik, kemahasiswaan, dan sistem
	serta mengimplementasikan kerja sama terkait bidang	informasi
	akademik, kemahasiswaan, dan sistem informasi.	
4	Merumuskan program dan kegiatan serta mengusulkan	Dokumen rumusan program dan kegiatan serta usulan
	rencana anggaran di bidang akademik, kemahasiswaan	rencana anggaran di bidang akademik, kemahasiswaan
	dan sistem informasi.	dan sistem informasi
5	Menyusun, mengkaji dan memperbaharui berbagai	Pembaharuan dokumen berbagai pedoman terkait
	pedoman terkait akademik, kemahasiswaan, dan sistem	akademik, kemahasiswaan, dan sistem informasi
	informasi.	
6	Mengoordinasikan perumusan SOP bagi kegiatan	Dokumen rumusan SOP bagi kegiatan akademik,
	akademik, kemahasiswaan, dan sistem informasi.	kemahasiswaan, dan sistem informasi

7	Mengoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan	Dokumen penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan:
	kegiatan:	1) administrasi pendidikan, seleksi dan registrasi
	1) administrasi pendidikan, seleksi dan registrasi	mahasiswa baru, perkuliahan, ujian tengah semester,
	mahasiswa baru, perkuliahan, ujian tengah semester,	ujian akhir semester, ujian sidang diploma,
	ujian akhir semester, ujian sidang diploma,	sarjana/sarjana terapan, profesi, dan pascasarjana,
	sarjana/sarjana terapan, profesi, dan pascasarjana,	kuliah kerja nyata, dan wisuda;
	kuliah kerja nyata, dan wisuda;	2) pengelolaan pembelajaran dan pengembangan
	2) pengelolaan pembelajaran dan pengembangan	pembelajaran
	pembelajaran.	
8	Mengoordinasikan kegiatan pengenalan lingkungan	Dokumen laporan kegiatan pengenalan lingkungan
	kampus dan luar lingkungan kampus dalam penerimaan	kampus dan luar lingkungan kampus dalam penerimaan
	mahasiswa baru.	mahasiswa baru
9	Bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan	Dokumen pengembangan sistem informasi di bidang
	Kemahasiswaan mengembangkan sistem informasi di	akademik, kemahasiswaan, dan sistem informasi
	bidang akademik, kemahasiswaan, dan sistem informasi.	
10	Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan	Dokumen penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sistem
	sistem pembelajaran jarak jauh dan e-learning.	pembelajaran jarak jauh dan e-learning
11	Mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi	Dokumen pengawasan, pengendalian, dan evaluasi
	penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang	penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang
	pendidikan, kemahasiswaan, dan sistem informasi.	pendidikan, kemahasiswaan, dan sistem informasi
12	Mengoordinasikan dan mengupdate data mahasiswa pada	Dokumen laporan update data mahasiswa pada PPDikti
	PPDikti.	
13	Merumuskan dan menerapkan strategi dan program	1) Dokumen rumusan dan penerapan strategi dan

		a) To 1
	berbagai bentuk pelatihan dan pengembangan untuk	, 1
	meningkatkan kompetensi soft skills dan budi pekerti	meningkatkan kompetensi soft skills dan budi pekerti
	mahasiswa.	mahasiswa
14	Merumuskan dan menerapkan strategi dan program	Dokumen rumusan dan penerapan strategi dan program
	perluasan akses dan penyediaan beasiswa untuk	perluasan akses dan penyediaan beasiswa untuk
	mendukung tercapainya kompetensi mahasiswa sesuai visi	mendukung tercapainya kompetensi mahasiswa sesuai
	Unmas Denpasar.	visi Unmas Denpasar
15	Merumuskan dan menerapkan strategi dan program	Dokumen rumusan dan penerapan strategi serta program
	perluasan dan penyediaan akses mahasiswa terhadap	perluasan dan penyediaan akses mahasiswa terhadap
	dunia kerja.	dunia kerja
16	Menginventarisasi dan mendokumentasikan prestasi	Dokumen inventarisasi dan dokumentasi prestasi
	akademik dan non-akademik mahasiswa.	akademik dan non-akademik mahasiswa
17	Mengisi borang kinerja kemahasiswaan.	Dokumen data borang kinerja kemahasiswaan
18	Mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua	Softcopy Dokumen untuk semua program dan kegiatan di
	program dan kegiatan di Biro Akademik, Kemahasiswaan,	Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi
	dan Sistem Informasi.	
19	Menyusun laporan tahunan terkait kegiatan akademik,	Dokumen laporan tahunan terkait kegiatan akademik,
	kemahasiswaan dan sistem informasi.	kemahasiswaan dan sistem informas
	BAGIAN - BAGIAN BIRO AKADEMIK, KEMAHASISW	AAN, DAN SISTEM INFORMASI
a)	Bagian Pengelolaan Feeder Mahasiswa	
1)	Melakukan input data mahasiswa baru dan membuat	Dokumen data dan NPM mahasiswa baru
	NPM.	
	1	ı

2)	Melakukan sinkronisasi aktivitas mengajar dosen	Dokumen aktivitas mengajar dosen
	bersinergi dengan operator program studi.	
3)	Mengecek dan melakukan sinkronisasi data aktivitas	Dokumen sinkronisasi data aktivitas mahasiswa, aktivitas
	mahasiswa, aktivitas kuliah dan mahasiswa lulus	kuliah dan mahasiswa lulus
	bersinergi dengan operator program studi.	
4)	Mengajukan penomoran ijazah nasional (PIN).	Dokumen usulan PIN
5)	Menginventarisasi dan memantau rasio dosen terhadap	1) Dokumen rasio dosen terhadap mahasiswa
	mahasiswa.	2) Dokumen jumlah mahasiswa per prodi
		3) Dokumen jumlah dosen per prodi
6)	Memfasilitasi pengajuan perbaikan data mahasiswa sesuai	Dokumen perbaikan data mahasiswa
	usualan dari fakultas.	
7)	Menangani proses administrasi pengajuan cuti kuliah.	Dokumen administrasi pengajuan cuti kuliah
8)	Memfasilitasi dan mengkomunikasikan kebutuhan terkait	Dokumen fasilitasi dan komunikasi kebutuhan terkait
	Feeder Mahasiswa ke LLDikti.	Feeder Mahasiswa ke LLDikti
9)	Memantau website LLDikti dan Kemdikbud terkait	Dokumen pemantauan website LLDikti dan Kemdikbud
	Pengelolaan PDDikti Mahasiswa.	terkait Pengelolaan PDDikti Mahasiswa
10)	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.	
b)	Bagian Kemahasiswaan	
1)	Mengelola administrasi Beasiswa bidikmisi (laporan	Dokumen administrasi bea siswa bidikmisi
	semester).	
2)	Mendokumentasikan prestasi akademik dan non akademik	Dokumentasi prestasi akademik dan non akademik
	mahasiswa.	

3)	Memantau dan menindaklanjuti kegiatan Direktorat	Dokumen kegiatan Direktorat Belmawa
	Belmawa.	
4)	Mendokumentasikan kegiatan pengabdian mahasiswa	Dokumen kegiatan pengabdian mahasiswa kepada
	kepada masyarakat.	masyarakat
5)	Mendokumentasikan kegiatan mahasiswa berwirausaha.	Dokumen kegiatan mahasiswa berwirausaha
6)	Mendokumentasikan kegiatan pertukaran mahasiswa.	Dokumen kegiatan pertukaran mahasiswa
7)	Mendokumentasikan aktivitas forum ilmiah mahasiswa.	Dokumen forum ilmiah mahasiswa
8)	Mendokumentasikan program kreativitas mahasiswa.	Dokumen usulan dan laporan program kreativitas
		mahasiswa
9)	Memfasilitasi dan mengkomunikasikan terkait kegiatan	Dokumen fasilitasi dan komunikasi terkait kegiatan
	kemahasiswaan ke LLDikti.	kemahasiswaan ke LLDikti.
10)	Memantau website LLDikti dan Kemdikbud terkait	Dokumen peemantauan website LLDikti dan Kemdikbud
	kemahasiswaan.	terkait kemahasiswaan.
11)	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.	
c)	Bagian Sistem Informasi	
1)	Menyusun standar dan prosedur baku pengelolaan,	Dokumen standar, prosedur baku pengelolaan,
	pemanfaatan, dan pemeliharaan teknologi dan sistem	pemanfaatan, dan pemeliharaan teknologi dan sistem
	informasi.	informasi
2)	Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di	Dokumen petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di
	bidang pelayanan dan pengembangan teknologi dan	bidang pelayanan dan pengembangan teknologi dan
	sistem informasi.	sistem informasi

3)	Melakukan integrasi dan mengkordinasikan	Dokumen integrasi, pengembangan, pemeliharaan dan
	pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian	pengoperasian teknologi dan sistem informasi di
	teknologi dan sistem informasi di lingkungan Unmas	lingkungan Unmas Denpasar
	Denpasar.	
4)	Mengembangkan dan menyempurnakan sistem informasi	Dokumen pengembangan dan penyempurnaan sistem
	terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan	informasi terintegrasi
	akademik dan non-akademik.	
5)	Mengembangkan program-program berbasis sistem	Dokumen petunjuk teknis program-program berbasis
	informasi sesuai dengan kebutuhan untuk membangun	sistem informasi sesuai kebutuhan
	sistem informasi terintegrasi.	
6)	Mengembangkan, mensosialisasikan dan mengelola e-	Dokumen petunjuk teknis pengelolaan dan penggunaan e-
	learning Unmas Denpasar.	learning Unmas Denpasar
7)	Menangani berbagai permasalahan terkait sistem informasi	Pelayanan yang cepat dan paripurna serta terdokumentasi
	terintegrasi di lingkungan Unmas Denpasar.	terkait permasalahan sistem informasi terintegrasi
8)	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.	
Н	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEHUMASAN	
	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Kehumasan	memiliki tugas merumuskan, mengoordinasikan dan
	melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengelolaan	sumber daya manusia dan kehumasan di Unmas Denpasar
	yang memenuhi standar nasional perguruan tinggi, serta m	emiliki fungsi:
1	Membantu Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber	1) Dokumen rencana strategis di bidang sumber daya
	Daya dalam perumusan rencana strategis di bidang sumber	manusia
	daya manusia dan kehumasan.	2) Dokumen rencana strategis di bidang kehumasan.

2	Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan,	Dokumen rencana, program, kegiatan, dan anggaran di
	dan anggaran di bidang asesmen dan pengembangan	bidang asesmen dan pengembangan sumber daya
	sumber daya manusia dan kehumasan.	manusia dan kehumasan.
3	Menyusun, mengkaji dan memperbaharui berbagai	1) Dokumen pedoman terkait manajemen sumber daya
	pedoman terkait manajemen sumber daya manusia dan	manusia
	kehumasan di Unmas Denpasar.	2) Dokumen pedoman terkait kehumasan di Unmas
		Denpasar
4	Menyusun dan mengoordinasikan penyelenggaraan	Dokumen laporan penyelenggaraan pelatihan dan
	pelatihan dan pengembangan penjenjangan untuk jabatan	pengembangan penjenjangan untuk jabatan struktural
	struktural pegawai.	pegawai.
5	Mengoordinasikan penyelenggaraan pelatihan dan	Dokumen laporan penyelenggaraan pelatihan dan
	pengembangan terkait jabatan fungsional dosen.	pengembangan terkait jabatan fungsional dosen.
6	Mengoordinasikan proses manajemen talenta untuk tenaga	Dokumen proses manajemen talenta untuk tenaga
	kependidikan dengan talenta yang meliputi:	kependidikan dengan talenta yang meliputi:
	1) pelaksanaan asesmen talenta sumber daya manusia;	1) pelaksanaan asesmen talenta sumber daya manusia;
	2) pelaksanaan akuisisi talenta (talent acquisition);	2) pelaksanaan akuisisi talenta (talent acquisition);
	3) penyelenggaraan Staff Development Program untuk	3) penyelenggaraan Staff Development Program untuk
	pegawai bertalenta;	pegawai bertalenta;
	4) perencanaan suksesi (Succession plan); dan	4) perencanaan suksesi (Succession plan); dan
	5) pemantauan pembimbingan talenta (talent coaching) di	5) pemantauan pembimbingan talenta (talent coaching) di
	unit kerja.	unit kerja.
7	Membantu Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber	Dokumen pengembangan dan implementasi kerja sama
	Daya dalam menjajaki dan mengembangkan serta	terkait bidang manajemen sumber daya manusia.

	mengimplementasikan kerja sama terkait bidang	
	manajemen sumber daya manusia.	
8	Merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan di	Dokumen pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
	bidang manajemen sumber daya manusia.	manajemen sumber daya manusia.
9	Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan manajemen	Dokumen pelaksanaan kegiatan manajemen sumber daya
	sumber daya manusia (SDM), yang meliputi:	manusia (SDM), yang meliputi:
	1) penyusunan dan penetapan kebutuhan SDM;	1) penyusunan dan penetapan kebutuhan SDM;
	2) pengadaan SDM;	2) pengadaan SDM;
	3) pelatihan dan pengembangan SDM;	3) pelatihan dan pengembangan SDM;
	4) perancangan jalur karir di lingkungan Unmas	4) perancangan jalur karir di lingkungan Unmas
	Denpasar;	Denpasar;
	5) pengembangan karier SDM;	5) pengembangan karier SDM;
	6) pelaksanaan promosi dan mutasi SDM;	6) pelaksanaan promosi dan mutasi SDM;
	7) penilaian kinerja SDM;	7) penilaian kinerja SDM;
	8) perancangan remunerasi dan pemberian penghargaan	8) perancangan remunerasi dan pemberian penghargaan
	bagi SDM;	bagi SDM;
	9) pengawasan disiplin SDM;	9) pengawasan disiplin SDM;
	10) retensi dan pemberhentian SDM; dan	10) retensi dan pemberhentian SDM; dan
	11) pemrosesan administrasi kepegawaian.	11) pemrosesan administrasi kepegawaian.
10	Merumuskan pedoman dan kebijakan tentang	Dokumen pedoman dan kebijakan tentang keselamatan,
	keselamatan, keamanan dan ketertiban lingkungan	keamanan dan ketertiban lingkungan kampus Unmas
	kampus Unmas Denpasar.	Denpasar.
11	Mengoordinasikan dan mengupdate data Dosen pada	Dokumen laporan update data Dosen pada PPDikti dan
	PPDikti dan Sister.	Sister.

12	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang kehumasan	Dokumen laporan peningkatan kompetensi pegawai di
	yang mampu memberikan pelayanan prima.	bidang kehumasan dalam memberikan pelayanan prima.
13	Mengoordinasikan dan mengupdate informasi di website	Dokumen terkait koordinasi dan update informasi di
	dan sosial media di lingkungan Unmas Denpasar.	website dan sosial media di lingkungan Unmas Denpasar.
14	Mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua	Softcopy Dokumen untuk semua program dan kegiatan di
	program dan kegiatan di Biro Sumber Daya Manusia dan	Biro Sumber Daya Manusia dan Kehumasan
	Kehumasan.	
15	Melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan	Dokumen laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan-
	kegiatan-kegiatan di bidangnya.	kegiatan di bidang sumberdaya manusia dan kehumasan
16	Menyusun laporan tahunan terkait kegiatan sumber daya	Dokumen laporan tahunan terkait kegiatan sumber daya
	manusia dan kehumasan.	manusia dan kehumasan
	BAGIAN - BAGIAN BIRO SUMBER DAYA MANUSIA I	DAN KEHUMASAN
a)	Bagian Promosi Jafa, Pangkat Dosen dan Pegawai	
1)	Memantau memfasilitasi dan memperingatkan pengusulan	1) Dokumen pengusulan Jafa dosen
	Jafa dosen.	2) Dokumen data base Jafa dosen
2)	Memantau memfasilitasi dan memperingatkan pengusulan	1) Dokumen pengusulan kenaikan pangkat dosen
	kenaikan pangkat dosen.	2) Dokumen data base pangkat dosen
3)	Mendokumentasikan laporan BKD dalam bentuk softcopy.	Dokumen laporan BKD dalam bentuk softcopy
4)	Mendokumentasikan data terkait tridharma perguruan	Dokumen data tridharma perguruan tinggi
	tinggi	
	tinggi.	
5)	Memetakan kompetensi dosen dan pegawai.	Dokumen pemetaan kompetensi dosen dan pegawai
5) 6)		Dokumen pemetaan kompetensi dosen dan pegawai Dokumen pemantauan website LLDikti dan Kemdikbud
	Memetakan kompetensi dosen dan pegawai.	

7)	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan	
b)	Bagian Pengelolaan Forlap Dosen dan Administrasi Dose	n dan Pegawai
1)	Melakukan orientasi tugas dosen dan pegawai baru.	Dokumen orientasi tugas dosen dan pegawai baru
2)	Membuat SK Kontrak Dosen dan Pegawai, SK Berkala, SK	Dokumen SK Kontrak Dosen dan Pegawai, SK Berkala, SK
	Pangkat, dan SK Pensiun.	Pangkat, dan SK Pensiun
3)	Melakukan sinkronisasi data terkait update Forlap data	Data Forlap dosen yang terupdate
	dosen.	
4)	Memfasilitasi dan membuat pengantar ijin belajar dan	Data base dosen yang ijin belajar dan tugas belajar serta
	tugas belajar dosen.	dokumen administrasi ijin belajar dan tugas belajar
5)	Memfasilitasi dan mengkomunikasikan kebutuhan terkait	Dokumen fasilitasi dan komunikasi kebutuhan terkait
	Forlap Dosen ke LLDikti.	Forlap Dosen ke LLDikti
6)	Memantau website LLDikti dan Kemdikbud terkait update	Dokumen pemantauan website LLDikti dan Kemdikbud
	data dosen.	terkait update data dosen
7)	Melakukan dan memfasilitasi pengusulan NIDN dosen.	Dokumen data base NIDN dosen dan bidang keahliannya
8)	Memfasilitasi sertifikasi dosen dan pegawai.	Dokumen data sertifikasi dosen dan pegawai
9)	Memfasilitasi, menginisiasi, memantau dan mengingatkan	Dokumen dan data base dosen yang aktif update data
	dosen untuk update data sister.	sister
10)	Memfasilitasi pengurusan BPJS.	Dokumen administrasi BPJS
11)	Memantau website LLDikti dan Kemdikbud terkait	Dokumen pemantauan website LLDikti dan Kemdikbud
	Administrasi Dosen dan Pegawai.	terkait administrasi Dosen dan Pegawai
12)	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.	

c)	Bagian Humas	
1)	Memantau website dan sosial media Unmas Denpasar.	Dokumen pemantauan website dan sosial media Unmas Denpasar
2)	Mengupdate konten website dan sosial media Unmas Denpasar.	Dokumen update konten website dan sosial media Unmas Denpasar
3)	Mempromosikan kualitas jasa Unmas Denpasar secara aktif kepada berbagai stakeholders melalui website dna sosial media.	Dokumen promosi kualitas jasa Unmas Denpasar kepada berbagai stakeholders melalui website dan sosial media
4)	Membangun jaringan komunikasi yang apik dengan awak media.	Dokumen jaringan komunikasi dengan awak media
5)	Mendata, menerima, dan menghandle tamu-tamu Rektor dan wakil rector.	Dokumen data tamu Rektorat
6)	Mengelola jadwal acara Rektor dan Wakil Rektor.	Dokumen jadwal acara Rektor dan Wakil Rektor
7)	Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh Rektor dan Wakil Rektor.	Dokumen risalah rapat Rektor dan Wakil Rektor
8)	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.	
I	BIRO ADMINISTRASI, KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	
	Kepala Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana memiliki tugas merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang administrasi, keuangan, sarana dan prasarana di Unmas Denpasar yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, serta memiliki fungsi:	
1	Membantu Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya dalam perumusan rencana strategis di bidang	Dokumen rencana strategis di bidang administrasi, keuangan, sarana, prasarana, logistik, dan manajemen aset

	administrasi, keuangan, sarana, prasarana, logistik, dan	
	manajemen aset.	
2	Membantu Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber	Dokumen laporan pengembangan serta implementasi
	Daya dalam menjajaki dan mengembangkan serta	kerja sama terkait bidang sarana, prasarana, logistik, dan
	mengimplementasikan kerja sama terkait bidang sarana,	manajemen aset
	prasarana, logistik, dan manajemen aset.	
3	Membantu Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber	Dokumen sistem informasi terintegrasi terkait bidang
	Daya mengembangkan sistem informasi terintegrasi terkait	administrasi, keuangan, sarana, prasarana, logistik, dan
	bidang administrasi, keuangan, sarana, prasarana, logistik,	manajemen aset
	dan manajemen aset.	
4	Menyusun, mengkaji dan memperbaharui berbagai	Dokumen pedoman terkait administrasi, keuangan,
	pedoman terkait administrasi, keuangan, sarana,	sarana, prasarana, logistik, dan manajemen aset
	prasarana, logistik, dan manajemen aset.	
5	Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan,	Dokumen rencana, program, kegiatan, dan anggaran di
	dan anggaran di bidang administrasi, keuangan, sarana	bidang administrasi, keuangan, sarana dan prasarana,
	dan prasarana, logistik, dan manajemen aset.	logistik, dan manajemen aset
6	Melaksanakan pelayanan administrasi umum yang	Dokumen pelayanan administrasi umum
	dilaksanakan di tingkat universitas.	
7	Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan di tingkat	Dokumen pelayanan administrasi keuangan
	universitas.	
8	Merumuskan inisiatif strategi dalam mengelola dan	Dokumen inisiatif strategi dalam mengelola dan
	mengembangkan sarana, prasarana, dan manajemen aset	,
	untuk mendukung perolehan sumber-sumber pendanaan	untuk mendukung perolehan sumber-sumber pendanaan
	Unmas Denpasar.	Unmas Denpasar

9	Merumuskan kebijakan terkait sarana dan prasarana serta	Dokumen kebijakan terkait sarana dan prasarana serta
	mitigasi bencana di lingkungan kampus Unmas Denpasar.	mitigasi bencana di lingkungan kampus Unmas Denpasar
10	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan,	Dokumen kegiatan perencanaan, pengadaan,
	penginventarisan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan	penginventarisan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan
	penghapusan aset Unmas Denpasar sesuai kebijakan dan	penghapusan aset Unmas Denpasar sesuai kebijakan dan
	peraturan yang berlaku.	peraturan yang berlaku
11	Mengoordinasikan perencanaan dan penentuan kebutuhan	Dokumen perencanaan dan penentuan kebutuhan
11	terhadap permintaan barang (logistik) sesuai dengan	terhadap permintaan barang (logistik) sesuai dengan
10	standar mutu dan dana yang tersedia.	standar mutu dan dana yang tersedia
12	Mengoordinasikan penerimaan dan penyimpanan barang	Dokumen penerimaan dan penyimpanan barang (logistik)
	(logistik) untuk selanjutnya disalurkan ke unit pengguna.	untuk selanjutnya disalurkan ke unit pengguna
13	Mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua	Softcopy Dokumen untuk semua program dan kegiatan di
	program dan kegiatan di Biro Administrasi, Keuangan,	Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana
	Sarana dan Prasarana.	
14	Melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan	Dokumen evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di
	kegiatan-kegiatan di bidangnya.	bidang administrasi, keuangan, sarana dan prasarana
15	Menyusun laporan tahunan terkait kegiatan administrasi,	Dokumen laporan tahunan terkait kegiatan administrasi,
	keuangan, sarana dan prasarana.	keuangan, sarana dan prasarana
	BAGIAN - BAGIAN BIRO ADMINISTRASI, KEUANGA	N, SARANA DAN PRASARANA
a)	Bagian Administrasi	
1)	Mengelola administrasi surat menyurat daring dan luring	Dokumen administrasi surat menyurat daring dan luring
2)	Memfasilitasi pembuatan dokumen administrasi sesuai	Dokumen administrasi sesuai syarat ketentuan berlaku
	kebutuhan.	
	1	

3)	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.	
b)	Bagian Gaji dan Pajak	
1)	Melakukan koreksi terhadap gaji, honor, dan vakasi.	Dokumen daftar gaji, honor, dan vakasi
2)	Menyiapkan administrasi pembayaran pajak.	Dokumen administrasi pembayaran pajak
3)	Membuat laporan keuangan.	Dokumen laporan keuangan
4)	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.	
c)	Bagian Pembayaran Mahasiswa	
1)	Menginventarisasi dan mendokumentasikan administrasi	Dokumen administrasi pembayaran mahasiswa (SPP,
	pembayaran mahasiswa.	KKN, Wisuda)
2)	Membuat data base aktivitas pembayaran mahasiswa	Dokumen aktivitas pembayaran mahasiswa (Jumlah
	(mendeteksi mhs yg tidak membayar SPP, dll).	mahasiswa yang sudah dan belum membayar SPP)
3)	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.	
d)	Bagian Inventaris, Pengadaan, Penyusutan dan Penghapu	san Sarpras
1)	Menyusun dan mengupdate data inventaris sarpras.	Dokumen data inventaris sarpras
2)	Membantu pengadaan sarpras sesuai ketentuan.	Dokumen pengadaan sarpras
3)	Menghitung penyusutan sarana dan prasarana.	Dokumen penyusutan sarana dan prasarana
4)	Membuat administrasi penghapusan sarpras.	Dokumen administrasi penghapusan sarpras
5)	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.	

e)	Bagian Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarpras	
1)	Melakukan pendataan pemanfaatan sarpras.	Dokumen pendataan pemanfaatan sarpras
2)	Melakukan pemeliharaan sarpras.	Dokumen pemeliharaan sarpras
3)	Melakukan monitoring pelaksanaan uji kalibrasi sarana.	Dokumen hasil monitoring uji kalibrasi sarana
4)	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.	
J	UPT PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN KAMPUS I	MERDEKA
	Kepala UPT Pengembangan Kurikulum dan Kampus Merd	eka memiliki tugas melaksanakan kegiatan pengembangan
	kurikulum dan inovasi pembelajaran serta mengelola se	gala bentuk kegiatan pembelajaran yang terkait dengan
	program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta	memiliki fungsi:
1	Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan,	Dokumen rencana, program, kegiatan, dan anggaran di
	dan anggaran di bidang pengembangan kurikulum dan	bidang bidang pengembangan kurikulum dan inovasi
	inovasi pembelajaran serta program MBKM.	pembelajaran serta program MBKM
2	Menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait	1) Dokumen pedoman pengembangan/peninjauan
	pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran serta	kurikulum
	program MBKM.	2) Dokumen pedoman inovasi pembelajaran
		3) Dokumen pedoman pelaksanaan program MBKM
		4) Dokumen SOP pengembangan/peninjauan kurikulum
		5) Dokumen SOP inovasi pembelajaran
		6) Dokumen SOP pelaksanaan program MBKM
3	Merencanakan, melaksanakan, memantau, dan	1) Dokumen monev pelaksanaan kurikulum di
	melaporkan pengembangan/peninjauan kurikulum di	lingkungan Unmas Denpasar
	lingkungan Unmas Denpasar.	

		2) Dokumen laporan analisis hasil monev pelaksanaan
		kurikulum di lingkungan Unmas Denpasar
		3) Dokumen laporan pelaksanaan kurikulum di
		lingkungan Unmas Denpasar
4	Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan:	Dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan:
	1) pengembangan kurikulum yang adaptif;	1) pengembangan kurikulum yang adaptif;
	2) perancangan dan aplikasi pembelajaran;	2) perancangan dan aplikasi pembelajaran;
	3) pengembangan produk inovasi pembelajaran;	3) pengembangan produk inovasi pembelajaran;
	4) pengembangan strategi dan metode pembelajaran;	4) pengembangan strategi dan metode pembelajaran;
	5) pengembangan modul/bahan ajar; dan	5) pengembangan modul/bahan ajar; dan
	6) produksi media pembelajaran.	6) produksi media pembelajaran
5	Mengadakan lokakarya, pelatihan atau seminar bagi	Dokumen laporan pelaksanaan lokakarya, pelatihan atau
	pengelola fakultas, pengelola program studi maupun	seminar bagi pengelola fakultas, pengelola program studi
	dosen, terkait penyusunan kurikulum dan inovasi	maupun dosen, terkait penyusunan kurikulum dan
	pengajaran dan pembelajaran untuk mendukung kebijakan	inovasi pengajaran dan pembelajaran untuk mendukung
	pemerintah dan Unmas Denpasar.	kebijakan pemerintah dan Unmas Denpasar
6	Mengadakan lokakarya, pelatihan atau seminar bagi	1) Dokumen kurikulum
	pengelola fakultas, pengelola program studi maupun	2) Dokumen perangkat pembelajaran
	dosen, terkait penyusunan perangkat pembelajaran.	3) Dokumen SOP penyusunan RPS
7	Melayani produksi konten media pembelajaran melalui	Dokumen pelayanan untuk produksi konten media
	media audio-visual maupun media berbasis web.	pembelajaran melalui media audio-visual maupun media
		berbasis web
8	Mengembangkan dan mengelola metode pembelajaran	1) Sistem/Learning Management System (LMS) untuk e-
	jarak jauh melalui E-learning dan Massive Open Online	learning dan MOOC
	Course (MOOC).	2) Dokumen panduan e-learning

		a) D 1 1 1 1/0000
		3) Dokumen panduan MOOC
		4) Dokumen SOP e-learning
		5) Dokumen SOP MOOC
9	Memfasilitasi dan mengoordinasikan segala bentuk	Dokumen fasilitas dan koordinasi bentuk kegiatan
	kegiatan pembelajaran yang mendukung program MBKM.	pembelajaran MBKM
10	Merencanakan, melaksanakan, memantau, dan	1) Dokumen monev pelaksanaan program MBKM di
	melaporkan program MBKM di lingkungan Unmas	lingkungan Unmas Denpasar
	Denpasar.	2) Dokumen laporan analisis hasil monev pelaksanaan
		program MBKM di lingkungan Unmas Denpasar
		3) Dokumen laporan pelaksanaan program MBKM di
		lingkungan Unmas Denpasar
11	Melaksanakan risk assessment di bidang pengembangan	Dokumen laporan risk assessment di bidang
	kurikulum dan inovasi pembelajaran serta program	pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran serta
	MBKM.	program MBKM
12	Menyusun laporan tahunan terkait kegiatan	Dokumen laporan laporan tahunan terkait kegiatan
	pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran serta	pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran serta
	program MBKM di lingkungan Unmas Denpasar.	program MBKM
K	UPT LABORATORIUM	
	Kepala UPT Laboratorium memiliki tugas merumuskan, me	engoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
	terkait pengelolaan laboratorium di Unmas Denpasar ya	ng memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, serta
	memiliki fungsi:	
1	Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan,	Dokumen rencana, program, kegiatan, dan anggaran
	dan anggaran terkait pengelolaan laboratorium di	terkait pengelolaan laboratorium di lingkungan Unmas
	lingkungan Unmas Denpasar.	Denpasar
-		

2	Menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait	Dokumen pedoman terkait penggunaan laboratorium
	penggunaan laboratorium.	
3	Merencanakan, melaksanakan, memantau, dan	Dokumen laporan penggunaan laboratorium di
	melaporkan penggunaan laboratorium di lingkungan	lingkungan Unmas Denpasar
	Unmas Denpasar.	
4	Bersama laboran, menginventarisasi program dan kegiatan	Dokumen inventarisasi program dan kegiatan
	laboratorium di Lingkungan Unmas Denpasar.	laboratorium di Lingkungan Unmas Denpasar
5	Bersama Wakil Rektor Bidang Akademik dan	1 0 0
	Kemahasiswaan, mengembangkan sistem informasi	untuk pengelolaan laboratorium dan pelaksanaan tes
	terintegrasi untuk pengelolaan laboratorium dan	secara online
	pelaksanaan tes secara online.	
6	Bersama Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerja	Dokumen pengelolaan laboratorium untuk mendukung
	Sama, mengelola laboratorium untuk mendukung	pelaksanaan kegiatan riset dan pengabdian masyarakat
	pelaksanaan kegiatan riset dan pengabdian masyarakat.	
7	Melakukan kajian komersialisasi laboratorium di	Dokumen kajian komersialisasi laboratorium di
	lingkungan Unmas Denpasar.	lingkungan Unmas Denpasar
8	Merumuskan dan menyiapkan pelaksanaan tes Bahasa	Dokumen rumusan dan rancangan pelaksanaan tes
	Inggris yang dapat digunakan sebagai standar kelulusan	Bahasa Inggris yang dapat digunakan sebagai standar
	program diploma, sarjana dan pascasarjana.	kelulusan program diploma, sarjana dan pascasarjana
9	Menjajaki dan merumuskan program pelaksanaan tes	Dokumen rumusan program pelaksanaan tes TOEFL ITP
	TOEFL ITP untuk mendukung kualitas lulusan Unmas	untuk mendukung kualitas lulusan Unmas Denpasar
	Denpasar.	
10	Mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua	Softcopy Dokumen untuk semua program dan kegiatan di
	program dan kegiatan di UPT Laboratorium.	UPT Laboratorium
11	Melakukan uji kalibrasi alat-alat laboratorium	Dokumen hasil uji kalibarasi

12	Melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan	Dokumen laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan-
	kegiatan-kegiatan di bidangnya.	kegiatan di bidangnya
13	Menyusun laporan tahunan terkait kegiatan pengelolaan	Dokumen laporan tahunan terkait kegiatan pengelolaan
	laboratorium di lingkungan Unmas Denpasar.	laboratorium di lingkungan Unmas Denpasar
L	UPT PERPUSTAKAAN	
	Kepala UPT Perpustakaan memiliki tugas merumuskan, me	engoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
	terkait pengelolaan perpustakaan dan ruang baca di Unma	as Denpasar yang memenuhi standar nasional pendidikan
	tinggi, serta memiliki fungsi:	
1	Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan,	Dokumen rencana, program, kegiatan, dan anggaran
	dan anggaran terkait pengelolaan perpustakaan.	terkait pengelolaan perpustakaan
2	Menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait	Dokumen pedoman terkait penggunaan perpustakaan
	penggunaan perpustakaan.	
3	Merencanakan, melaksanakan, memantau, dan	Dokumen laporan penggunaan perpustakaan
	melaporkan penggunaan perpustakaan.	
4	Bersama Wakil Rektor Bidang Akademik dan	Dokumen pengembangan sistem informasi terintegrasi
	Kemahasiswaan, mengembangkan sistem informasi	untuk pengelolaan perpustakaan
	terintegrasi untuk pengelolaan perpustakaan.	
5	Melaksanakan pemberian layanan kepustakaan untuk	Dokumen pelaksanaan pemberian layanan kepustakaan
	keperluan pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat	untuk keperluan pendidikan, riset, dan pengabdian
	baik untuk dosen maupun mahasiswa.	masyarakat baik untuk dosen maupun mahasiswa
6	Menginventarisasi langganan jurnal nasional dan	Dokumentasi laporan inventarisasi langganan jurnal
	internasional dan mensosialisasikan kepada sivitas	nasional dan internasional dan laporan kegiatan
	akademika Unmas Denpasar.	sosialisasinya kepada sivitas akademika Unmas Denpasar

7	Mengoordinasikan dan menginventarisasi bahan Pustaka	Dokumen koordinasin dan inventarisasi bahan Pustaka di
	di ruang baca serta menyiapkan sistem informasi	ruang baca serta penyiapan sistem informasi terintegrasi
	terintegrasi dengan perpustakaan pusat.	dengan perpustakaan pusat
8	Mensosialisasikan pengelolaan dan memfasilitasi OJS	Dokumen pengelolaan dan memfasilitasi OJS untuk
	untuk jurnal-jurnal di lingkungan Unmas Denpasar.	jurnal-jurnal di lingkungan Unmas Denpasar
9	Mengembangkan sistem repository Unmas Denpasar.	Dokumen pengembangan sistem repository Unmas
		Denpasar
10	Melakukan uji tingkat kesamaan (Similarity Check) terhadap	Dokumen laporan uji tingkat kesamaan (Similarity Check)
	karya ilmiah.	terhadap karya ilmiah
11	Mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua	Softcopy Dokumen untuk semua program dan kegiatan di
	program dan kegiatan di UPT Perpustakaan.	UPT Perpustakaan
12	Melakukan penyiangan bahan Pustaka di ruang baca dan	Dokumen hasil penyiangan bahan pustaka
	perpustakaan.	
13	Melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan	Dokumen laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-
	kegiatan-kegiatan di bidangnya.	kegiatan di bidang perpustakaan
14	Menyusun laporan tahunan terkait kegiatan pengelolaan	Dokumen laporan tahunan terkait kegiatan pengelolaan
	laboratorium di lingkungan Unmas Denpasar.	laboratorium di lingkungan Unmas Denpasar
M	KANTOR URUSAN KERJA SAMA DAN HUBUNGAN A	LUMNI
	Kepala Kantor Urusan Kerja Sama dan Hubungan Alum	nni memiliki tugas merumuskan, mengoordinasikan dan
	melaksanakan program dan kegiatan terkait urusan kerja sa	ama baik dalam maupun luar negeri dan hubungan alumni
	yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, serta n	nemiliki fungsi:
1	Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan,	Dokumen rencana, program, kegiatan, dan anggaran
	dan anggaran terkait pengelolaan kerja sama dan	terkait pengelolaan kerja sama dan hubungan alumni
	hubungan alumni.	

2	Menyusun dan memperbaharui berbagai pedoman terkait	1) Dokumen pedoman ter update terkait pengelolaan
	pengelolaan kerja sama dan hubungan alumni.	kerja sama
		2) Dokumen pedoman ter update terkait pengelolaan
		hubungan alumni
3	Merencanakan, melaksanakan, memantau, dan	1) Dokumen laporan aktivitas kerja sama
	melaporkan penggunaan kerja sama dan hubungan	2) Dokumen laporan aktivitas hubungan alumni
	alumni.	
4	Bersama Wakil Rektor Bidang Akademik dan	Dokumen pengembangan sistem informasi terintegrasi
	Kemahasiswaan, mengembangkan sistem informasi	untuk kerja sama dan hubungan alumni
	terintegrasi untuk kerja sama dan hubungan alumni.	
5	Menginventarisasi dan mendokumentasikan kerja sama	1) Jumlah kerja sama dalam negeri
	dalam dan luar negeri baik ditataran universitas, fakultas,	2) Jumlah kerja sama luar negeri
	program pascasarjana, program studi dan unit-unit kerja	3) Jumlah perekrutan mahasiswa asing
	lainnya.	4) Jumlah pertukaran mahasiswa
		5) Jumlah lecturer exchange
		6) Jumlah riset pendanaan luar negeri
		7) Jumlah pengabdian masyarakat pendanaan luar negeri
		8) Jumlah riset pendanaan dalam negeri (luar PT)
		9) Jumlah pengabdian masyarakat pendanaan dalam
		negeri (luar PT)
6	Memfasilitasi penjajakan, pengembangan, realisasi kerja	Dokumen rintisan dan pengembangan kerja sama baik
	sama baik dalam maupun luar negeri untuk bidang	dalam maupun luar negeri untuk bidang pendidikan,
	pendidikan, riset, pengabdian masyarakat dan inovasi.	riset, pengabdian masyarakat, dan inovasi

	36 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1	D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7		Dokumen kerja sama dengan alumni dan/atau ikatan
	alumni dalam membantu mengumpulkan perolehan dana,	alumni
	bantuan sarana, prasarana dan fasilitas serta bantuan	
	lainnya, berkoordinasi dengan pihak terkait.	
8	Melaksanakan kegiatan layanan administrasi dan	Dokumen layanan administrasi komunikasi
	komunikasi terkait kerja sama baik dalam maupun luar	
	negeri.	
9	Memastikan terselenggaranya administrasi yang baik	Dokumen umpan balik dari mitra kerja sama
	terkait pengelolaan kerja sama dan hubungan alumni.	
10	Mempromosikan kualitas jasa Unmas Denpasar secara	Dokumen promosi kualitas jasa Unmas Denpasar kepada
	aktif kepada berbagai stakeholders.	berbagai stakeholders
11	Melaksanakan tracer study dan pengembangan karir alumni	1) Jumlah pelaksanaan tracer study
	Unmas Denpasar.	2) Ketersediaan data masa tunggu lulusan untuk
		mendapatkan pekerjaan pertama
		3) Ketersediaan data kesesuaian bidang kerja lulusan
		4) Ketersediaan data gaji pertama lulusan
		5) Ketersediaan data riwayat pekerjaan lulusan
		6) Ketersediaan data tingkat dan ukuran perusahaan
		tempat bekerja lulusan
		7) Ketersediaan data tingkat kepuasan pengguna lulusan
		8) Jumlah seminar/pelatihan karir
		9) Jumlah peserta seminar/pelatihan karir
		10) Tingkat ketrampilan peserta (kategori sangat baik)
		11) Ketersediaan informasi lowongan kerja

	T	
		12) Jumlah penyelenggaraan bursa kerja
		13) Jumlah fasilitasi pertemuan antara pencari kerja
		dengan pemberi kerja
12	Mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua	Softcopy Dokumen untuk semua program dan kegiatan di
	program dan kegiatan di Kantor Urusan Kerja Sama dan	Kantor Urusan Kerja Sama dan Hubungan Alumni
	Hubungan Alumni.	
13	Melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan	Dokumen evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di
	kegiatan-kegiatan di bidangnya.	bidang kerja sama dan hubungan alumni
14	Menyusun laporan tahunan terkait kegiatan pengelolaan	Dokumen laporan tahunan terkait kegiatan pengelolaan
	kerja sama dan hubungan alumni Unmas Denpasar.	kerja sama dan hubungan alumni Unmas Denpasar
N	DEKAN FAKULTAS	
	Dekan Fakultas bertugas mewakili Rektor dalam memin	npin pengelolaan kegiatan dan penjaminan mutu dalam
	pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam s	satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi serta
	riset dan pengabdian masyarakat dalam satu atau seperang	kat cabang ilmu pengetahuan, serta memiliki fungsi:
1	Merumuskan kebijakan dan rencana strategis di bidang	Dokumen kebijakan dan rencana strategis di bidang
	pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem	pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem
	informasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana,	informasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana,
	prasarana, manajemen aset, kewirausahaan, riset,	prasarana, manajemen aset, kewirausahaan, riset,
	pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan	pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan
	mutu, dan tata kelola di tingkat Fakultas.	mutu, dan tata kelola di tingkat Fakultas
	,	
2	Menyusun dan mengoordinasikan perencanaan program	1) Dokumen perencanaan program dan penganggaran di
2	9	1) Dokumen perencanaan program dan penganggaran di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan

	sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,	keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset,
	manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian	kewirausahaan, riset, pengabdian masyarakat, inovasi,
	masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan	kerja sama, penjaminan mutu, dan tata Kelola.
	tata kelola, dengan dibantu oleh Wakil Dekan Fakultas.	2) Pembentukan satuan penjaminan mutu di tingkat
	S	fakultas dan/atau program studi
3	Mengoordinasikan kegiatan Wakil Dekan Fakultas, sesuai	Dokumen koordinasi kegiatan Wakil Dekan Fakultas,
	dengan Renstra, Renop, dan kebijakan Unmas Denpasar	sesuai dengan Renstra, Renop, dan kebijakan Unmas
	serta sistem manajemen yang telah ditetapkan.	Denpasar serta sistem manajemen yang telah ditetapkan
4	Mengendalikan standar kualitas di bidang pembelajaran,	Dokumen pengendalian standar kualitas di bidang
	kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi,	pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem
	sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,	informasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana,
	manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian	prasarana, manajemen aset, kewirausahaan, riset,
	masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan	pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan
	tata kelola.	mutu, dan tata kelola
5	Mengendalikan dan melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan	Dokumen pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan di
	di lingkungan Fakultas di bidang pembelajaran,	lingkungan Fakultas di bidang pembelajaran,
	kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi,	kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi,
	sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,	sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,
	manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian	manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian
	masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan	masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan
	tata kelola.	tata kelola
6	Merencanakan dan mengoordinasikan kesiapan pengajuan	Dokumen fakultas terkait pengajuan sertifikasi dan
	sertifikasi dan akreditasi program studi baik di tingkat	akreditasi program studi baik di tingkat nasional maupun
	nasional maupun internasional.	internasional

7	Manage 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11	C-(t D-1
7	Mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua	Softcopy Dokumen untuk semua program dan kegiatan di
	program dan kegiatan di lingkungan fakultas.	lingkungan fakultas
8	Menyusun laporan tahunan kegiatan pembelajaran,	Dokumen laporan tahunan kegiatan pembelajaran,
	kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi,	kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi,
	sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,	sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,
	manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian	manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian
	masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan	masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan
	tata kelola, dalam rangka pertanggungjawaban Dekan	tata kelola, dalam rangka pertanggungjawaban Dekan
	Fakultas kepada Rektor.	Fakultas kepada Rektor
a	WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHAS	SISWAAN
	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mem	iliki tugas mewakili Dekan dalam memimpin pelaksanaan
	pengelolaan kegiatan pembelajaran, kemahasiswaan, h	ubungan alumni, sistem informasi, riset, pengabdian
	masyarakat, inovasi, dan kerja sama serta memiliki fungsi:	
1	Membantu Dekan dalam merumuskan kebijakan dan	Dokumen rencana strategis dalam bidang pembelajaran,
	rencana strategis dalam bidang pembelajaran,	kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi,
	kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, riset,	riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama di
	pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama di tingkat	tingkat Fakultas
	Fakultas.	
2	Menyusun dan mengoordinasikan perencanaan program	Dokumen perencanaan program dan penganggaran di
	dan penganggaran di bidang pembelajaran,	bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni,
	kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, riset,	sistem informasi, riset, pengabdian masyarakat, inovasi,
	pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama di tingkat	dan kerja sama di tingkat Fakultas bersama Dekan, Wakil
	Fakultas bersama Dekan, Wakil Dekan lainnya, dan Ketua	aut nerja sama ar inignat ranatas sersama senany wani
	Takanas sersama Dekan, Wakii Dekan laminya, dan Ketua	

	Program Studi, dan Kepala Unit Penjaminan Mutu	Dekan lainnya, dan Ketua Program Studi, dan Kepala Unit
	Fakultas.	Penjaminan Mutu Fakultas
3	Mengoordinasikan kegiatan Ketua Program Studi sesuai	Dokumen koordinasi kegiatan Ketua Program Studi sesuai
	dengan Renstra, Renop, dan kebijakan Unmas Denpasar	dengan Renstra, Renop, dan kebijakan Unmas Denpasar
	serta sistem manajemen yang telah ditetapkan khususnya	serta sistem manajemen yang telah ditetapkan khususnya
	pada bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan	pada bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan
	alumni, sistem informasi, riset, pengabdian masyarakat,	alumni, sistem informasi, riset, pengabdian masyarakat,
	inovasi, dan kerja sama.	inovasi, dan kerja sama
4	Mengendalikan standar kualitas dalam bidang	Dokumen pengendalian standar kualitas dalam bidang
	pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem	pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem
	informasi, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja	informasi, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan
	sama di tingkat Fakultas.	kerja sama di tingkat Fakultas
5	Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan di	Dokumen pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan di
	lingkungan Fakultas di bidang pembelajaran,	lingkungan Fakultas di bidang pembelajaran,
	kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, riset,	kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi,
	pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama.	riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama
6	Membantu Dekan dalam merencanakan dan	Dokumen fakultas terkait pengajuan sertifikasi dan
	mengoordinasikan pengajuan usulan sertifikasi dan	akreditasi program studi baik di tingkat nasional maupun
	akreditasi program studi tingkat nasional dan	internasional
	internasional.	
7	Menyusun laporan tahunan kegiatan pembelajaran,	Dokumen laporan tahunan kegiatan pembelajaran,
	kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, riset,	kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi,
	pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama di tingkat	riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama di
	Fakultas dalam rangka pertanggungjawaban Wakil Dekan	tingkat Fakultas dalam rangka pertanggungjawaban

	Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan kepada Dekan	Wakil Dekan Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan
	Fakultas.	kepada Dekan Fakultas
b	WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN DAN SUMBER	DAYA
	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya memil	iki tugas mewakili Dekan dalam memimpin pelaksanaan
	kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, keuanga	an, sarana, prasarana, manajemen aset, perencanaan,
	kewirausahaan dan tata kelola, serta memiliki fungsi:	
1	Membantu Dekan dalam merumuskan kebijakan dan	Dokumen kebijakan dan rencana strategis dalam bidang
	rencana strategis dalam bidang sumber daya manusia,	sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,
	keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset,	manajemen aset, kewirausahaan dan tata kelola di tingkat
	kewirausahaan dan tata kelola di tingkat Fakultas.	Fakultas
2	Menyusun dan mengoordinasikan perencanaan program	Dokumen perencanaan program dan penganggaran di
	dan penganggaran di bidang sumber daya manusia,	bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana,
	keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset,	prasarana, manajemen aset, kewirausahaan dan tata kelola
	kewirausahaan dan tata kelola di tingkat Fakultas bersama	di tingkat Fakultas bersama Dekan, Wakil Dekan lainnya,
	Dekan, Wakil Dekan lainnya, dan Ketua Program Studi,	dan Ketua Program Studi, dan Kepala Unit Penjaminan
	dan Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas.	Mutu Fakultas
3	Mengoordinasikan kegiatan Ketua Program Studi sesuai	Dokumen pengkoordinasian kegiatan Ketua Program
	dengan Renstra, Renop, dan kebijakan Unmas Denpasar	Studi sesuai dengan Renstra, Renop, dan kebijakan Unmas
	serta sistem manajemen yang telah ditetapkan khususnya	Denpasar serta sistem manajemen yang telah ditetapkan
	pada bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana,	khususnya pada bidang sumber daya manusia, keuangan,
	prasarana, manajemen aset, kewirausahaan dan tata kelola.	sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan dan
		tata kelola

Mengendalikan standar kualitas dalam hidang sumber	Dokumen pengendalian standar kualitas dalam bidang
, ,	sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,
aset, kewirausahaan dan tata kelola di tingkat Fakultas.	manajemen aset, kewirausahaan dan tata kelola di tingkat
	Fakultas
Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan di	Dokumen pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan di
lingkungan Fakultas di bidang sumber daya manusia,	lingkungan Fakultas di bidang sumber daya manusia,
keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset,	keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset,
kewirausahaan dan tata kelola.	kewirausahaan dan tata kelola
Menyusun laporan tahunan kegiatan sumber daya	Dokumen laporan tahunan kegiatan sumber daya
manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset,	manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset,
kewirausahaan dan tata kelola di tingkat Fakultas dalam	kewirausahaan dan tata kelola di tingkat Fakultas dalam
rangka pertanggungjawaban Wakil Dekan Keuangan dan	rangka pertanggungjawaban Wakil Dekan Keuangan dan
Sumber Daya kepada Dekan Fakultas.	Sumber Daya kepada Dekan Fakultas
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA	
Direktur Program Pascasarjana bertugas mewakili Rekto	or dalam memimpin pengelolaan program pascasarjana
multidisiplin, serta memiliki fungsi:	
Merumuskan kebijakan dan rencana strategis di bidang	Dokumen kebijakan dan rencana strategis di bidang
pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem	pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem
informasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana,	informasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana,
prasarana, manajemen aset, kewirausahaan, riset,	prasarana, manajemen aset, kewirausahaan, riset,
pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan	pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan
mutu, dan tata kelola di tingkat Program Pascasarjana.	mutu, dan tata kelola di tingkat Program Pascasarjana
	keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan dan tata kelola. Menyusun laporan tahunan kegiatan sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan dan tata kelola di tingkat Fakultas dalam rangka pertanggungjawaban Wakil Dekan Keuangan dan Sumber Daya kepada Dekan Fakultas. DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA Direktur Program Pascasarjana bertugas mewakili Rekta multidisiplin, serta memiliki fungsi: Merumuskan kebijakan dan rencana strategis di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan

2	Menyusun dan mengoordinasikan perencanaan program	Dokumen perencanaan program dan penganggaran di
	dan penganggaran di bidang pembelajaran,	bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni,
	kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi,	sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan,
	sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,	sarana, prasarana, manajemen aset, kewirausahaan, riset,
	manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian	pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan
	masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan	mutu, dan tata kelola, dengan dibantu oleh Ketua Program
	tata kelola, dengan dibantu oleh Ketua Program Studi.	Studi
3	Mengoordinasikan kegiatan Ketua Program Studi, sesuai	Dokumen pengkoordinasian kegiatan Ketua Program
	dengan Renstra, Renop, dan kebijakan Unmas Denpasar	Studi, sesuai dengan Renstra, Renop, dan kebijakan
	serta sistem manajemen yang telah ditetapkan.	Unmas Denpasar serta sistem manajemen yang telah
		ditetapkan
4	Mengendalikan standar kualitas di bidang pembelajaran,	Dokumen pengendalian standar kualitas di bidang
	kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi,	pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem
	sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,	informasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana,
	manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian	prasarana, manajemen aset, kewirausahaan, riset,
	masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan	pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan
	tata kelola.	mutu, dan tata kelola
5	Mengendalikan dan melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan	
	di lingkungan Program Pascasarajana di bidang	
	pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem	-
	informasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana,	informasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana,
	prasarana, manajemen aset, kewirausahaan, riset,	,
	pengabdian masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan	, , ,
	mutu, dan tata kelola.	mutu, dan tata kelola

6	Merencanakan dan mengoordinasikan kesiapan pengajuan	Dokumen program pascasarjana terkait pengajuan
	sertifikasi dan akreditasi program studi di tingkat nasional	sertifikasi dan akreditasi program studi baik di tingkat
	dan internasional.	nasional maupun internasional
7	Mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua	Softcopy Dokumen untuk semua program dan kegiatan di
	program dan kegiatan di lingkungan program	lingkungan program pascasarjana
	pascasarjana.	
8	Menyusun laporan tahunan kegiatan pembelajaran,	Dokumen laporan tahunan kegiatan pembelajaran,
	kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi,	kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi,
	sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,	sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,
	manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian	manajemen aset, kewirausahaan, riset, pengabdian
	masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan	masyarakat, inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan
	tata kelola, dalam rangka pertanggungjawaban Direktur	tata kelola, dalam rangka pertanggungjawaban Direktur
	Program Pascasarjana kepada Rektor.	Program Pascasarjana kepada Rektor
P	KEPALA TATA USAHA	
	Kepala Tata Usaha memiliki tugas mengoordinasikan pelak	sanaan administrasi akademik dan non-akademik program
	studi dan fakultas, serta memiliki fungsi:	
1	Melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang	Dokumen layanan teknis dan administrasi di bidang
	pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta	pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta
	kerja sama di lingkungan fakultas atau program	kerja sama
	pascasarjana.	
2	Melaksanakan layanan administrasi di bidang	Dokumen layanan administrasi di bidang kemahasiswaan
	kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas atau	dan alumni
	program pascasarjana.	

3	Melaksanakan pengelolaan data seluruh civitas akademika	Dokumen pengelolaan data seluruh civitas akademika
	di lingkungan program studi dan fakultas atau program	berbasis teknologi informasi
	pascasarjana berbasis teknologi informasi.	
4	Melaksanakan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian	Dokumen ketatalaksanaan dan kepegawaian
	di lingkungan fakultas atau program pascasarjana.	
5	Melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan,	Dokumen ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan
	dan pengelolaan sarana dan prasarana serta hubungan	pengelolaan sarana dan prasarana serta hubungan
	masyarakat di lingkungan fakultas atau program	masyarakat
	pascasarjana.	
6	Melaksanakan urusan penyusunan rencana, program, dan	Dokumen penyusunan rencana, program, dan anggaran
	anggaran kegiatan administrasi akademik dan non-	kegiatan administrasi akademik dan non-akademik
	akademik di lingkungan fakultas atau program	
	pascasarjana.	
7	Mengoordinasikan bagian-bagian yang ada di fakultas atau	Dokumen deskripsi tugas masing-masing bagian-bagian
	program pascasarjana.	di fakultas atau program pascasarjana
8	Melakukan pengawasan terhadap kinerja masing-masing	Dokumen monitoring kinerja
	bagian di fakultas atau program pascasarjana.	
9	Melaksanakan digitalisasi kearsipan untuk semua program	Softcopy Dokumen untuk semua program dan kegiatan di
	dan kegiatan di lingkungan fakultas atau program	lingkungan fakultas atau program pascasarjana
	pascasarjana.	
10	Menyusun laporan terkait pelaksanaan kegiatan akademik	Dokumen laporan tahunan
	dan non-akademik sebagai suplemen dan komplementasi	
	laporan tahunan Dekan atau Direktur.	

	BAGIAN-BAGIAN DI FAKULTAS/PROGRAM PASCAS	ARJANA
a)	Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	
1)	Membuat rencana, program, dan anggaran kegiatan	Dokumen rencana, program, dan anggaran kegiatan
	administrasi akademik dan non-akademik di lingkungan	administrasi akademik dan non-akademik
	fakultas.	
2)	Memberikan pelayanan terkait administrasi umum kepada	Dokumen pelayanan administrasi umum
	seluruh civitas akademika di fakultas.	
3)	Memberikan layanan administrasi keuangan di tingkat	Dokumen layanan administrasi keuangan
	fakultas.	
4)	Menyiapkan keperluan operasional program studi dan	Dokumen keperluan operasional program studi dan
	fakultas.	fakultas
5)	Membuat amprahan terkait kegiatan akademik dan non-	Dokumen amprahan kegiatan akademik dan non-
	akademik di lingkungan fakultas.	akademik
6)	Mendistribusikan segala bentuk gaji, honor, fakasi,	Dokumen distribusi pendapatan dosen dan pegawai
	tunjangan dan pendapatan lain kepada dosen dan pegawai.	
7)	Membantu pelaksanaan suka duka di fakultas.	Dokumen pelaksanaan suka duka
8)	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan	
b)	Bagian Akademik dan Publikasi	
1)	Membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan	Dokumen jadwal perkuliahan
	Kemahasiswaan membuat jadwal perkuliahan	
2)	Mengatur dan mendistribusikan ruang kuliah di masing-	Peta distribusi ruang kuliah
	masing prodi	

3)	Membuat daftar hadir perkuliahan	Dokumen daftar hadir perkuliahan
4)	Memfasilitasi dan memantau input nilai mahasiswa	Dokumen nilai mahasiswa
5)	Mendokumentasikan sitasi karya ilmiah dosen	Dokumen sitasi karya ilmiah dosen
6)	Mendokumentasikan HKI dosen dan mahasiswa	1) Dokumen data base HKI dosen
		2) Dokumen data base HKI mahasiswa
7)	Memelihara dan mengupdate informasi di website dan	Dokumen update informasi di website dan sosial media
	sosial media fakultas terkait aktivitas civitas akademika	fakultas
	fakultas	
8)	Membuat konten dan menjemput konten secara aktif untuk	Dokumen konten website dan sosial media fakultas
	dimuat di website dan sosial media fakultas	
9)	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan	
c)	Bagian Kepegawaian	
1)	Memfasilitasi dan menginisiasi dosen untuk update data	Dokumen data base dosen yang aktif update data sister
	_	
	sister	
2)	sister Menginventarisasi, memantau, dan mendokumentasikan	Dokumen rekapitulasi kehadiran dosen dalam
2)		Dokumen rekapitulasi kehadiran dosen dalam memberikan kuliah
2)	Menginventarisasi, memantau, dan mendokumentasikan	*
,	Menginventarisasi, memantau, dan mendokumentasikan kehadiran dosen dalam memberikan kuliah	memberikan kuliah
3)	Menginventarisasi, memantau, dan mendokumentasikan kehadiran dosen dalam memberikan kuliah Memberikan informasi dini untuk kenaikan jafa dosen	memberikan kuliah Dokumen data base jafa dosen per prodi
3) 4)	Menginventarisasi, memantau, dan mendokumentasikan kehadiran dosen dalam memberikan kuliah Memberikan informasi dini untuk kenaikan jafa dosen Mendokumentasikan pangkat dosen dan pegawai	memberikan kuliah Dokumen data base jafa dosen per prodi Dokumen data base pangkat dosen dan pegawai
3) 4) 5)	Menginventarisasi, memantau, dan mendokumentasikan kehadiran dosen dalam memberikan kuliah Memberikan informasi dini untuk kenaikan jafa dosen Mendokumentasikan pangkat dosen dan pegawai Mendokumentasikan softcopy laporan BKD dosen Mendokumentasikan data kinerja tridharma perguruan	memberikan kuliah Dokumen data base jafa dosen per prodi Dokumen data base pangkat dosen dan pegawai Dokumen softcopy laporan BKD
3) 4) 5)	Menginventarisasi, memantau, dan mendokumentasikan kehadiran dosen dalam memberikan kuliah Memberikan informasi dini untuk kenaikan jafa dosen Mendokumentasikan pangkat dosen dan pegawai Mendokumentasikan softcopy laporan BKD dosen	memberikan kuliah Dokumen data base jafa dosen per prodi Dokumen data base pangkat dosen dan pegawai Dokumen softcopy laporan BKD

d)	Bagian Pengelolaan Feeder Mahasiswa	
1)	Menginput aktivitas mengajar dosen	Dokumen aktivitas mengajar dosen
2)	Menginput data bimbingan dosen	Dokumen data bimbingan dosen
3)	Menginput dan memantau aktivitas perkuliahan	Dokumen aktivitas perkuliahan
4)	Menginput data KKN	Dokumen data KKN
5)	Menginput data PPL	Dokumen data PPL
6)	Menginventarisasi dan memantau rasio dosen terhadap	1) Dokumen rasio dosen terhadap mahasiswa
	mahasiswa	2) Dokumen jumlah mahasiswa per prodi
		3) Dokumen jumlah mahasiswa asing
		4) Dokumen jumlah dosen per prodi
7)	Menyiapkan biodata calon wisudawan di fakultas	Dokumen biodata calon wisudawan
8)	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	
e)	Bagian Kemahasiswaan	
1)	Mendokumentasikan prestasi akademik dan non-	Dokumentasi prestasi akademik dan non akademik
	akademik mahasiswa	
2)	Memantau dan menindaklanjuti kegiatan Direktorat	Dokumen kegiatan Direktorat Belmawa
	Belmawa	
3)	Mendokumentasikan kegiatan pengabdian mahasiswa	Dokumen kegiatan pengabdian mahasiswa kepada
	kepada masyarakat	masyarakat
4)	Mendokumentasikan keterlibatan mahasiswa dalam	Dokumen laporan keterlibatan mahasiswa dalam
	penelitian dosen	penelitian dosen

5)	Mendokumentasikan sitasi karya ilmiah mahasiswa	Dokumen data base sitasi karya ilmiah mahasiswa
6)	Mendokumentasikan kegiatan mahasiswa berwirausaha	Dokumen kegiatan mahasiswa berwirausaha
7)	Mendokumentasikan kegiatan pertukaran mahasiswa	Dokumen kegiatan pertukaran mahasiswa
	9 2	<u> </u>
8)	Mendokumentasikan aktivitas forum ilmiah mahasiswa	Dokumen forum ilmiah mahasiswa
9)	Mendokumentasikan program kreativitas mahasiswa	Dokumen usulan dan laporan program kreativitas mahasiswa
10)	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan	
f)	Bagian Sistem Informasi dan Sarpras	
1)	Mengelola sistem informasi untuk kegiatan akademik dan	Dokumen pengelolaan sistem informasi terintegrasi
	non-akademik di lingkungan fakultas secara terintegrasi.	akademik dan non-akademik
2)	Memberikan layanan terkait sistem informasi kepada	Dokumen layanan sistem informasi
	seluruh civitas akademika di fakultas.	
3)	Melakukan pengelolaan dokumen berbasis sistem	Dokumen pengelolaan dokumen berbasis sitem informasi
	informasi terintegrasi.	
4)	Menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk	Kesiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan akademik
	mendukung kegiatan akademik dan non-akademik.	dan non-akademik
5)	Melakukan inventaris seluruh sarana dan prasarana yang	Dokumen inventaris sarana dan prasarana
	ada di lingkungan program studi dan fakultas.	
6)	Melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana	Dokumen pemeliharaan sarana dan prasarana
	di fakultas.	
7)	Menyiapkan segala fasilitas yang diperlukan untuk	Kesiapan fasilitas untuk kegiatan rapat
	kegiatan rapat di program studi dan fakultas.	

8)	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan	
Q	PROGRAM STUDI	
	Ketua Program Studi memiliki tugas merencanakan,	melaksanakan mengembangkan, mengendalikan, dan
	mengevaluasi mutu pembelajaran untuk mencapai kompete	ensi lulusan yang diharapkan, serta memiliki fungsi:
1	Menyusun rencana strategis, program, dan anggaran di	Dokumen rencana strategis, program, dan anggaran di
	tingkat program studi.	tingkat program studi
2	Menyelenggarakan dan mengembangkan pembelajaran	Dokumen laporan penyelenggaraan dan pengembangan
	sesuai dengan kurikulum.	pembelajaran sesuai dengan kurikulum
3	Menjamin mutu pendidikan dalam rangka terwujudnya	Dokumen penjaminan mutu pendidikan dalam rangka
	program studi yang unggul dan bereputasi.	terwujudnya program studi yang unggul dan bereputasi
4	Merencanakan, menyiapkan dan mengkoordinasikan	Dokumen terkait pengajuan sertifikasi dan akreditasi
	dokumen terkait pengajuan sertifikasi dan akreditasi baik	program studi baik di tingkat nasional maupun
	di tingkat nasional maupun internasional.	internasional
5	Menjamin kompetensi dan profesionalisme dosen dalam	Dokumen jaminan kompetensi dan profesionalisme dosen
	melaksanakan tugas sesuai jabatan akademiknya.	dalam melaksanakan tugas sesuai jabatan akademiknya
6	Melaksanakan evaluasi dan monitoring kinerja dosen	Dokumen laporan evaluasi dan monitoring kinerja dosen
	untuk dilaporkan kepada Dekan atau Direktur (khusus	untuk dilaporkan kepada Dekan atau Direktur (khusus
	Program Pascasarjana) melalui Wakil Dekan.	Program Pascasarjana) melalui Wakil Dekan.
7	Mengajukan penugasan dosen dalam pengajaran, riset dan	Dokumen usulan penugasan dosen dalam pengajaran,
	pengabdian masyarakat kepada Dekan atau Direktur	riset dan pengabdian masyarakat kepada Dekan atau
	(khusus Program Pascasarjana) dengan	Direktur (khusus Program Pascasarjana)
	mempertimbangkan pengajuan dari program studi.	

8	Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Direktur	Dokumen rekomendasi kepada Dekan atau Direktur
	(khusus Program Pascasarjana) untuk menugaskan dosen	(khusus Program Pascasarjana) untuk menugaskan dosen
	sesuai kepakarannya untuk memenuhi permintaan jasa	sesuai kepakarannya untuk memenuhi permintaan jasa
	profesional.	profesional
9	Memastikan keselarasan penugasan dan pelaksanaan	Dokumen definitif keselarasan penugasan dan
	tridharma dosen antara kebutuhan program studi dengan	pelaksanaan tridharma dosen antara kebutuhan program
	arah perencanaan dan pengembangan karir dosen.	studi dengan arah perencanaan dan pengembangan karir
		dosen
10	Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan	Dokumen evaluasi dan monitoring pelaksanaan
	pembelajaran untuk menjamin dihasilkannya lulusan	pembelajaran untuk menjamin dihasilkannya lulusan
	unggul dan studi tepat waktu.	unggul dan studi tepat waktu
11	Mengoordinasikan pengintegrasian kegiatan riset dan	Dokumen pengintegrasian kegiatan riset dan pengabdian
	pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa ke	masyarakat yang dilakukan mahasiswa ke dalam
	dalam kurikulum.	kurikulum
12	Mengembangkan kompetensi, minat, bakat dan penalaran	Dokumen pengembangan kompetensi, minat, bakat dan
	mahasiswa yang sesuai dengan kompetensi utama	penalaran mahasiswa yang sesuai dengan kompetensi
	program studi yang berorientasi pada peningkatan prestasi	utama program studi yang berorientasi pada peningkatan
	dan perilaku kecendekiawanan.	prestasi dan perilaku kecendekiawanan
13	Membina kegiatan kemahasiswaan dari mahasiswa	Dokumen laporan pembinaan kegiatan kemahasiswaan
	program studinya yang berorientasi pada pengembangan	dari mahasiswa program studinya yang berorientasi pada
	softskill dan peningkatan prestasi.	pengembangan softskill dan peningkatan prestasi
14	Menginventarisasi dan mendokumentasikan prestasi	Dokumen inventarisasi dan dokumentasi prestasi
	akademik dan non-akademik mahasiswa.	akademik dan non-akademik mahasiswa

15	Bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan
	Kemahasiswaan atau Direktur (khusus Program	kegiatan lainnya yang terkait bidang pembelajaran,
	Pascasarjana), merencanakan dan melaksanakan program	kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi,
	dan kegiatan lainnya yang terkait bidang pembelajaran,	riset, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama di
	kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, riset,	tingkat program studi
	pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerja sama di tingkat	
	program studi.	
16	Bersama Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan
	atau Direktur (khusus Program Pascasarjana),	kegiatan lainnya yang terkait bidang sumber daya
	merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan	manusia, keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset,
	lainnya yang terkait bidang sumber daya manusia,	kewirausahaan dan tata kelola di tingkat program studi
	keuangan, sarana, prasarana, manajemen aset,	
	kewirausahaan dan tata kelola di tingkat program studi.	
17	Mengoordinasikan digitalisasi kearsipan untuk semua	Softcopy Dokumen untuk semua program dan kegiatan di
	program dan kegiatan di lingkungan program studi.	lingkungan program studi
18	Melaporkan penyelenggaraan kegiatan program studi	Dokumen laporan penyelenggaraan kegiatan program
	kepada Dekan Fakultas atau Direktur (khusus Program	studi kepada Dekan Fakultas atau Direktur (khusus
	Pascasarjana).	Program Pascasarjana)
R	SEKRETARIS PROGRAM STUDI	
	Sekretaris Program Studi memiliki tugas mendukung pelaksanaan tugas Ketua Program Studi dalam merencanakan	
	melaksanakan mengembangkan, mengendalikan, dan mengevaluasi mutu pembelajaran untuk mencapai kompetens	
	lulusan yang diharapkan, serta memiliki fungsi:	

1	Membantu Ketua Program Studi dalam menyusun rencana	Dokumen rencana strategis, program, dan anggaran di
	strategis, program, dan anggaran di tingkat program studi.	tingkat program studi
2	Membantu Ketua Program Studi dalam menyelenggarakan	Dokumen penyelenggaraan dan pengembangan
	dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan	pembelajaran sesuai dengan kurikulum, meliputi kegiatan
	kurikulum, meliputi kegiatan namun tidak terbatas pada:	namun tidak terbatas pada:
	1) mengoordinasikan kegiatan pengisian rencana studi;	1) mengoordinasikan kegiatan pengisian rencana studi;
	2) menyusun penempatan dan penjadwalan dosen pada	2) menyusun penempatan dan penjadwalan dosen pada
	mata kuliah sesuai arahan Ketua Program Studi;	mata kuliah sesuai arahan Ketua Program Studi;
	3) menyiapkan dokumen rencana pembelajaran semester;	3) menyiapkan dokumen rencana pembelajaran semester;
	4) melakukan pemantauan kehadiran dosen pelaksanaan	4) melakukan pemantauan kehadiran dosen pelaksanaan
	perkuliahan untuk dilaporkan kepada Ketua Program	perkuliahan untuk dilaporkan kepada Ketua Program
	Studi;	Studi;
	5) mengoordinasikan proses ujian hasil pembelajaran;	5) mengoordinasikan proses ujian hasil pembelajaran;
	6) mengoordinasikan evaluasi proses pembelajaran dan	6) mengoordinasikan evaluasi proses pembelajaran dan
	mengolah hasil evaluasi untuk dilaporkan kepada	mengolah hasil evaluasi untuk dilaporkan kepada
	Ketua Program Studi; dan	Ketua Program Studi; dan
	7) mengoordininasikan proses pengajuan usulan	1 1 0)
	penelitian mahasiswa dan proses sidang akhir hasil	penelitian mahasiswa dan proses sidang akhir hasil
	penelitian mahasiswa.	penelitian mahasiswa
3	Mengoordinasikan penyelenggaraakan kegiatan	
	pengkajian kurikulum.	kurikulum
4	Membantu Ketua Program Studi merencanakan,	Dokumen terkait pengajuan sertifikasi dan akreditasi
	menyiapkan dan mengkoordinasikan dokumen terkait	program studi baik di tingkat nasional maupun
		internasional

	pengajuan sertifikasi dan akreditasi baik di tingkat nasional	
	maupun internasional.	
5	Mengoordinasikan teknis kegiatan kemahasiswaan di	Dokumen koordinasi teknis kegiatan kemahasiswaan di
	lingkup program studi.	lingkup program studi
6	Memastikan proses layanan administrasi terkait	Dokumen penjaminan mutu proses layanan administrasi
	pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan di lingkup	terkait pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan di
	program studi berjalan dengan baik.	lingkup program studi berjalan dengan baik
7	Membantu Ketua Program Studi dalam merencanakan dan	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan
	melaksanakan program dan kegiatan lainnya terkait	kegiatan lainnya terkait bidang pembelajaran,
	bidang pembelajaran, kemahasiswaan, hubungan alumni,	kemahasiswaan, hubungan alumni, sumber daya
	sumber daya manusia, riset, pengabdian masyarakat,	manusia, riset, pengabdian masyarakat, inovasi, kerja
	inovasi, kerja sama, penjaminan mutu, dan tata kelola di	sama, penjaminan mutu, dan tata kelola di tingkat
	tingkat program studi.	program studi
8	Melaksanakan digitalisasi kearsipan untuk semua program	Softcopy Dokumen untuk semua program dan kegiatan di
	dan kegiatan di lingkungan program studi.	lingkungan program studi
9	Membantu Ketua Program Studi penyusun laporan	Dokumen laporan penyelenggaraan pembelajaran kepada
	penyelenggaraan pembelajaran kepada Dekan Fakultas.	Dekan Fakultas
S	GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM)	
	GPM sebagai Satuan Penjaminan Mutu Internal di tingkat fakultas/pascasarjana memiliki tugas merencanakan,	
	mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan mutu terintegrasi di bidang akademik (tridharma perguruan tinggi)	
	dan non-akademik sesuai pedoman terintegrasi yang diteta	pkan di tingkat fakultas/pascasarjana secara konsisten dan
	berkelanjutan, serta memiliki fungsi:	

1	Membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan	Dokumen Pedoman Terintegrasi Sistem Penjaminan Mutu
	Kemahasiswaan dalam mengembangkan sistem	
	penjaminan mutu akademik di tingkat UPPS.	
2	Mendampingi tim penyusun dokumen Renstra, Renop,	Ketersediaan dokumen-dokumen di tingkat UPPS:
	dan RKAT di tingkat UPPS.	1) Dokumen Rencana Strategis
		2) Dokumen Rencana Operasional (IKU dan IKT)
		3) Dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan
3	Merevisi dokumen SPMI berbasis SNI ISO 21001:2018 dan	1) Dokumen identifikasi isu internal dan eksternal
	Akreditasi Program Studi (APS) yaitu dokumen:	2) Dokumen daftar kebutuhan dan harapan
	1) identifikasi isu internal dan eksternal,	3) Dokumen lembar kerja analisis risiko
	2) daftar kebutuhan dan harapan,	4) Dokumen indikator kinerja pencapaian visi UPPS
	3) lembar kerja analisis risiko sesuai rencana, dan	
	4) indikator kinerja pencapaian visi UPPS.	
4	Merivisi dokumen SPMI yaitu Buku Kebijakan SPMI,	Dokumen SPMI yang berbasis SNI ISO 21001:2018 dan
	Manual SPMI, Standar SPMI, dan Buku Formulir SPMI	APS di tingkat UPPS:
	sesuai dengan lingkup bisnis (pendidikan/pembelajaran,	1) Dokumen Kebijakan Mutu
	penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan	2) Dokumen Standar Mutu
	bidang keilmuan yang dibina di lingkungan UPPS berbasis	3) Dokumen Manual Mutu
	SNI ISO 21001:2018 dan APS.	4) Buku Formulir
5	Menyusun program kinerja SPMI berbasis risiko, standar	Dokumen Program Kinerja SPMI berbasis risiko, standar
	terintegrasi SNI ISO 21001:2018, dan indikator kinerja SPMI	terintegrasi SNI ISO 21001:2018 di lingkup UPPS
	di lingkup UPPS.	
6	Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan	Dokumen SOP dan IK sesuai rencana kinerja di lingkup
	Instruksi Kerja (IK) sesuai rencana kinerja di lingkup UPPS.	UPPS

7	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Indikator Kinerja	Dokumen laporan hasil analisis pelaksanaan IKU dan IKT
	Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang	serta program pengembangannya
	ditetapkan program studi serta menetapkan program	
	lanjutan.	
8	Menyusun instrumen survei kepuasan stakeholder (dosen,	Dokumen instrumen survei kepuasan stakeholder internal
	tendik, dan mahasiswa) sesuai indikator kepuasan yang	
	dituntut dalam instrumen APS di lingkup UPPS.	
9	Melakukan survei kepuasan stakeholder internal (dosen,	Dokumen laporan hasil analisis kegiatan survei kepuasan
	tendik, dan mahasiswa) tentang pelayanan di lingkup	stakeholder internal mengenai pelayanan bidang
	UPPS dan membuat laporan hasil survei.	akademik dan non-akademik di lingkup UPPS
10	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar	Dokumen laporan monev pelaksanaan standar sesuai
	SPMI di bidang akademik dan non-akademik sesuai	prinsip PPEPP di lingkup UPPS
	prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian	
	dan Peningkatan standar (PPEPP) di lingkup UPPS.	
11	Mengkoordinasikan dan menindaklanjuti hasil tracer study	Dokumen laporan hasil kompilasi tindak lanjut hasil tracer
	(alumni dan pengguna) yang dilakukan program studi di	study
	lingkungan UPPS berkerjasama dengan Kantor Urusan	
	Kerja Sama dan Hubungan Alumni.	
12	Melakukan kompilasi dan tindaklanjut terhadap hasil audit	Dokumen kompilasi dan RTL hasil audit mutu internal di
	mutu internal yang dilakukan oleh tim auditor internal di	lingkup UPPS
	lingkup program studi.	
13	Mendampingi program studi bersama UPM dalam	Dokumen Laporan Kinerja Program Studi (LKPS/DKPS)
	penyiapan usulan sertifikasi dan akreditasi nasional dan	dan Laporan Evaluasi Diri (LED-PS) serta proposal usulan
	internasional.	sertifikasi nasional dan internasional

14	Mendampingi program studi bersama UPM menyiapkan	Dokumen pendukung pengusulan akreditasi dan
	dokumen persiapan visitasi sertifikasi dan akreditasi	sertifikasi nasional dan internasional
	nasional dan internasional.	
15	Melaksanakan monev tindak lanjut temuan auditor	Dokumen laporan monev hasil tindak lanjut temuan
	sertifikasi dan assessor akreditasi nasional dan	auditor sertifikasi dan assessor akreditasi nasional dan
	internasional.	internasional
16	Memonitor pengelolaan sistem informasi akademik dan	Dokumen hasil analisis monitoring sistem informasi
	non-akademik serta penjaminan mutu di lingkup UPPS.	akademik dan non-akademik serta penjaminan mutu
17	Melakukan koordinasi dengan GPM dan LPMI dalam	
	pelaksanaan penjaminan mutu internal.	
T	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)	
	UPM sebagai Satuan Penjaminan Mutu Internal di tingkat program studi memiliki tugas merencanakan, melaksanakan,	
	dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai prosedur Penetapan, Pelaksanaan	
	Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar dan standar program studi yang ditetapka	
	ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan, serta memili	ki fungsi:
1	Membantu Ketua Program Studi mengembangkan sistem	Dokumen Pedoman Terintegrasi Sistem Penjaminan Mutu
	penjaminan mutu akademik di tingkat program studi.	
2	Mendampingi tim penyusun dokumen Renstra, Renop,	Ketersediaan dokumen-dokumen di tingkat program
	dan RKAT di tingkat program studi sesuai visi keilmuan	studi:
	(scientific vision).	1) Dokumen Rencana Strategis
		2) Dokumen Rencana Operasional (IKU dan IKT)
		3) Dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan

3	Merevisi dokumen SPMI berbasis SNI ISO 21001:2018 dan	1) Dokumen identifikasi isu internal dan eksternal
	APS yaitu:	2) Dokumen daftar kebutuhan dan harapan
	1) dokumen identifikasi isu internal dan eksternal,	3) Dokumen lembar kerja analisis risiko
	2) daftar kebutuhan dan harapan,	4) Dokumen indikator kinerja pencapaian visi prodi
	3) lembar kerja analisis risiko sesuai rencana, dan	
	4) indikator kinerja pencapaian visi program studi.	
4	Merivisi dokumen SPMI yaitu Buku Kebijakan SPMI,	Dokumen SPMI yang berbasis SNI ISO 21001:2018 dan
	Manual SPMI, Standar SPMI, dan Buku Formulir SPMI	APS di tingkat prodi:
	sesuai dengan lingkup bisnis (pendidikan/pembelajaran,	1) Dokumen Kebijakan Mutu
	penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan visi	2) Dokumen Standar Mutu
	keilmuan program studi berbasis SNI ISO 21001:2018 dan	3) Dokumen Manual Mutu
	APS.	4) Buku Formulir
5	Menyusun program kinerja SPMI berbasis risiko, standar	Dokumen Program Kinerja SPMI berbasis risiko, standar
	terintegrasi SNI ISO 21001:2018, dan indikator kinerja SPMI	terintegrasi SNI ISO 21001:2018 di prodi.
	di program studi.	
6	Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan	Dokumen SOP dan IK sesuai rencana kinerja di prodi.
	Instruksi Kerja (IK) sesuai rencana kinerja di program studi.	
7	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan indikator kinerja	Dokumen laporan hasil analisis pelaksanaan IKU dan IKT
	utama dan indikator kinerja tambahan yang ditetapkan	serta program pengembangannya
	program studi serta menetapkan program lanjutan.	
8	Menyusun instrumen survei kepuasan stakeholder (dosen,	Dokumen instrumen survei kepuasan stakeholder internal
	tendik, dan mahasiswa) sesuai indikator kepuasan yang	
	dituntut dalam instrumen APS.	

0	M-1-11	D-1
9	Melakukan survei kepuasan stakeholder internal (dosen,	Dokumen laporan hasil analisis kegiatan survei kepuasan
	tendik, dan mahasiswa) tentang pelayanan di program	stakeholder internal mengenai pelayanan bidang
	studi dan membuat laporan hasil survei.	akademik dan non-akademik di Prodi.
10	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar	Dokumen laporan manev pelaksanaan standar di prodi.
	SPMI di bidang akademik dan non-akademik sesuai	sesuai prinsip PPEPP
	prosedur PPEPP di program studi.	
11	Menganalisis dan menindaklanjuti hasil tracer study	Dokumen laporan hasil analisis dan tindak lanjut hasil
	(alumni dan pengguna) yang dilakukan berkerjasama	tracer study
	dengan Kantor Urusan Kerja Sama dan Hubungan Alumni.	
12	Merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap hasil	Dokumen RTL hasil audit mutu internal di Prodi.
	audit mutu internal yang dilakukan oleh tim auditor	
	internal di program studi.	
13	Mendampingi program studi dalam penyiapan usulan	Dokumen Laporan Kinerja Program Studi (LKPS/DKPS)
	sertifikasi dan akreditasi nasional dan internasional.	dan Laporan Evaluasi Diri (LED-PS) serta proposal usulan
		sertifikasi nasional dan internasional
14	Mendampingi program studi menyiapkan dokumen	Dokumen pendukung pengusulan akreditasi dan
	persiapan visitasi sertifikasi dan akreditasi nasional dan	sertifikasi nasional dan internasional
	internasional.	
15	Mendampingi program studi menyusun RTL hasil	Dokumen RTL sebagai tindak lanjut atau program
	rekomendasi auditor sertifikasi dan assessor akreditasi	pengembangan di Prodi.
	nasional dan internasional.	
16	Melaksanakan monev tindak lanjut temuan auditor	Dokumen laporan monev hasil tindak lanjut temuan
	sertifikasi dan assessor akreditasi nasional dan	auditor sertifikasi dan assessor akreditasi nasional dan
	internasional.	internasional
	ı	ı

17	Mendampingi program studi dalam pengelolaan sistem informasi akademik dan non-akademik serta penjaminan mutu di program studi.	
18	Melakukan koordinasi dengan LPMI dan GPM dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal.	

Ditetapkan di Denpasar

Dr. Drs / 1 Made Sukamerta, M.Pd.

Rektorri niversitas Mahasaraswati Denpasar,

MAHASARASWATI